



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK ACEH

LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK ACEH
TAHUN 2023



PERMENPAN 53 TAHUN 2014

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN
TATA CARA REVIEW ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

LAPORAN KINERJA DINAS PPPA ACEH TAHUN 2022

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH
Jl. Tgk. Batee Timoh No. 2 Jeulingke Kec. Syiah Kuala
Kota Banda Aceh**

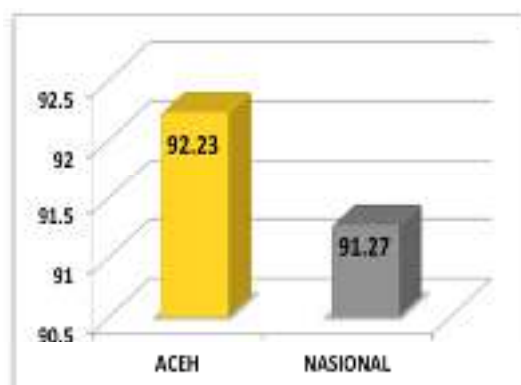
Kata Pengantar



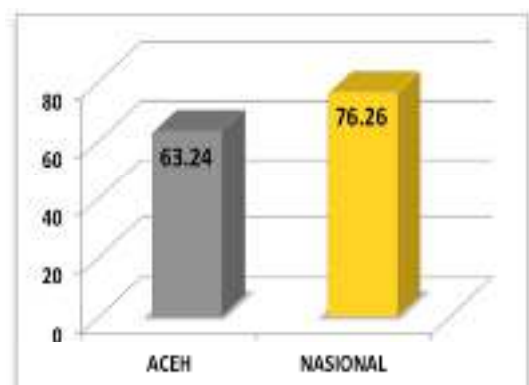
Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah Nya, sehingga Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Aceh Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik. Pemerintah Aceh mengamanatkan bahwa perencanaan Pembangunan Aceh harus disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan nasional dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta adil dan merata sesuai dengan visi Pemerintah Aceh terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintah yang bersih, adil dan melayani.

Pencapaian tujuan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan tersebut, antara lain ditandai dengan terintegrasinya kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada semua kebijakan program dan kegiatan pembangunan, terwujudnya 23 kabupaten/kota yang responsif gender dan peduli anak, berperannya Lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG Aceh tahun 2021 berada di atas angka nasional, yaitu sebesar 92,23%, sedangkan angka nasional sebesar 91,27%. Namun sebaliknya capaian IDG Provinsi Aceh berada dibawah rata-rata nasional yaitu sebesar 63,24% sedangkan angka nasional sebesar 76,26%.



IPG ACEH 92,23 %



IDG ACEH 63,24 %

Masih relatif rendahnya kondisi kualitas keberdayaan perempuan jika dibandingkan laki-laki bisa disebabkan oleh setidaknya-tidaknya dua hal : Pertama, bahwa pembangunan yang selama ini dilakukan lebih banyak menguntungkan laki-laki; dan yang kedua, walaupun pembangunan manusia telah memberikan kesempatan kepada semua penduduk tanpa terkecuali, tetapi kesempatan ini belum digunakan secara optimal oleh perempuan, sehingga terkesan bahwa perempuan selalu termarginalkan. Untuk melihat sejauh mana perbedaan capaian antara perempuan dengan laki-laki setiap komponen pembentuk IDG.

Secara umum, perempuan Aceh dapat dibagi dalam dua bagian yakni perempuan yang telah berdaya dan perempuan yang belum berdaya. Karena itu pendekatan pemberdayaan perempuanpun dilakukan dengan strategi yang berbeda, yaitu: (1) strategi pengarusutamaan gender; dan (2) aksi afirmasi. Strategi pertama ditujukan bagi perempuan yang sudah berdaya sehingga diarahkan kepada upaya bagi mereka untuk mencapai tahap kemandirian dalam memberdayakan diri dan orang lain, menuju kesetaraan dan keadilan gender. Strategi kedua (aksi afirmasi) ditujukan bagi perempuan yang belum berdaya agar dapat menjadi berdaya sehingga mampu untuk berpartisipasi sebagai subyek pembangunan.

Walaupun telah banyak kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilakukan selama ini, Dinas PPPA Aceh menyadari kesenjangan pada akses, partisipasi, manfaat dan penguasaan sumber daya di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan alam masih ada. Upaya mewujudkan kesetaraan gender sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA), maka program dan kegiatan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertumpu pada strategi pengarusutamaan gender. Demikian juga dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak menjadi prioritas untuk memastikan terlindungi dan terpenuhi hak-haknya.

Sesuai dengan amanat pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan, maka penyusunan LKJ ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, dan dimaksudkan sebagai bentuk kewajiban Dinas PPPA Aceh untuk mempertanggungjawabkan tujuan dan sasaran serta rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra,

Laporan Kinerja (LKj) Dinas PPPA Aceh Tahun 2022 berisi berbagai capaian kinerja dan kegiatan untuk mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan dan pemberdayaan perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak. LKj Dinas PPPA Aceh Tahun 2022 merupakan laporan kinerja tahun pelaksanaan RPJMA 2017-2022, terdapat beberapa perubahan mendasar yang menekankan pada pendekatan baik program dan kegiatan yang membutuhkan penyesuaian-penyesuaian dan terobosan-terobosan baru ditingkat strategi, outcome dan output untuk percepatan pencapaian visi dan misi dengan menyesuaikan perubahan nomenklatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terkecuali sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi, laporan kinerja ini menjadi pembelajaran dan rekomendasi untuk selalu menata kembali semangat, tujuan, strategi dan program unggulan Dinas PPPA Aceh.

Kami senantiasa akan selalu menjadi garda terdepan mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak serta memastikan tumbuh kembang anak yang optimal dan memperluas partisipasi masyarakat.



Sanda Aceh, 30 Januari 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Aceh

MEUTIA JULIANA, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19780723 199702 2 001

LAPORAN KINERJA

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH**

T A H U N 2 0 2 2



Ikhtisar Eksekutif

Menyajikan capaian indikator sasaran Renstra, kendala dan hambatan yang dihadapi serta langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dan langkah antisipatif

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Tahun 2022 menjabarkan hasil kerja berdasarkan Penetapan Kinerja, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja tahun 2022, yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas PPPA Aceh Tahun 2017-2022. Rencana Strategi tersebut fokus pada visi dan misi Pemerintahan Aceh dalam 15 Program Prioritas.

Sesuai dengan target utama Dinas PPPA untuk meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, termasuk pelayanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2022 Dinas PPPA terus mempertajam strategi dan melakukan peningkatan kualitas disetiap individu dan unit organisasi di lingkungan Dinas PPPA. Termasuk diantaranya penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak dan Perlindungan Anak (PUHA) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas PPPA tahun 2022 dinyatakan “berhasil”, yaitu capaiannya 114,43% dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022 pengukuran kinerja Dinas PPPA dilakukan melalui 7 Sasaran Strategis dengan 9 Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Pemilihan Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai alat ukur keberhasilan kinerja Dinas PPPA Aceh, didasarkan pada pertimbangan daya ungkit yang besar terhadap proses pembangunan Aceh khususnya di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dibandingkan tahun sebelumnya, capaian kinerja Dinas PPPA Tahun 2022 mengalami kenaikan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh telah mengembangkan strategi, program dan kegiatan pada tahun 2022 untuk mendukung visi dan misi pemerintah melalui 6 (empat) program teknis yakni (1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, (2) Program Perlindungan Perempuan, (3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga, (4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, (5) Program Pemenuhan Hak Anak dan (6) Program Perlindungan Khusus Anak.

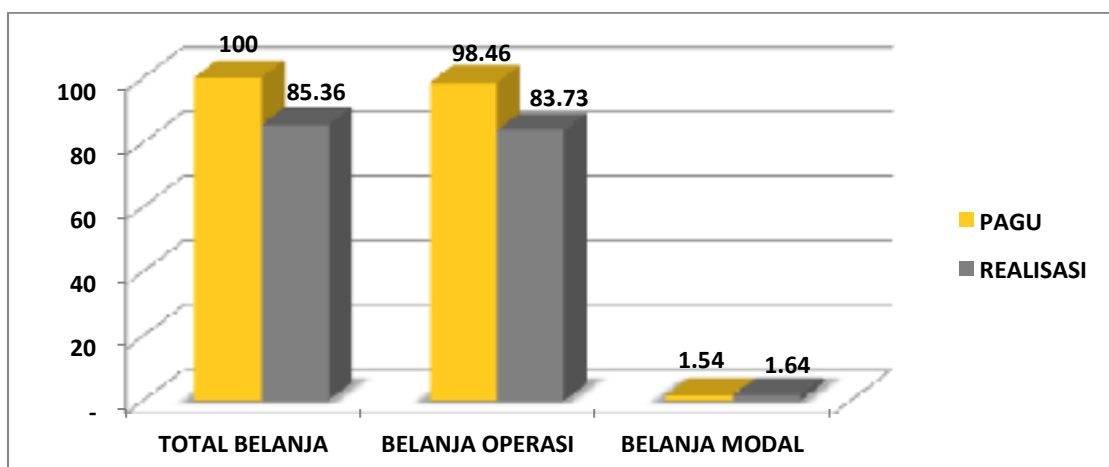
Program teknis dan umum dirinci menjadi berbagai sasaran dan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bidang dengan masing-masing capaian prioritas pada 2022 sebagai berikut:

1. Sasaran strategis 1 yaitu Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur Dalam Rangka Pelayanan Publik Yang Berkualitas melalui Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Indikator **Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tersusun Tepat Waktu (LKPJ dan Laporan Keuangan) dengan capaian kinerja 100% atau dengan kategori SANGAT BAIK.**
2. Sasaran strategis 2 yaitu Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan Melalui Pengembangan Industri Rumah Tangga melalui Program Peningkatan Kualitas Keluarga dan indikator **Jumlah Perempuan Marginal dan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi dengan capaian kinerja sebesar 100% atau dengan kategori SANGAT BAIK.**
3. Sasaran strategis 3 yaitu Meningkatnya SKPA yang Mengimplementasikan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender melalui Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan indikator **Persentase SKPA yang Melaksanakan Perencanaan Pembangunan yang Responsif Gender (PPRG) dengan capaian kinerja sebesar 93,62% atau dengan kategori BAIK.**
4. Sasaran strategis 4 yaitu Meningkatnya Kualitas Hidup Keluarga melalui Program Peningkatan Kualitas Keluarga dan indikator **Terbentuknya PUSPAGA di Aceh dengan capaian kinerja sebesar 114,29% atau dengan kategori SANGAT BAIK.**
5. Sasaran strategis 5 yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengaduan dan Pelaporan Serta Pendampingan Bantuan Hukum Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak melalui Program Perlindungan Perempuan dan Anak dan indikator **Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dengan capaian kinerja sebesar 65,10% atau dengan kategori KURANG.** Sedangkan melalui Program Perlindungan Khusus Anak dan indikator **Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dengan capaian kinerja sebesar 100% atau dengan kategori SANGAT BAIK.**

6. Sasaran strategis 6 yaitu Meningkatnya Kualitas Perlindungan Implementasi Pemenuhan Hak Anak Melalui Kebijakan Kab/Kota Layak Anak (KLA) melalui Program Pemenuhan Hak Anak dan indikator **Jumlah Kab/Kota Menuju Layak Anak dengan capaian kinerja sebesar 100% atau dengan kategori SANGAT BAIK.**
7. Sasaran strategis 7 yaitu Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Gender dan Anak melalui Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dan indikator **Jumlah Kab/Kota Yang Menggunakan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) dengan capaian kinerja sebesar 100% atau dengan kategori SANGAT BAIK.** Begitu juga halnya dengan indikator **Jumlah Kab/Kota Yang Menyediakan Data Terpilah Gender dan Anak capaian kinerja sebesar 100% atau dengan kategori SANGAT BAIK.**

Dalam mewujudkan target kinerja Dinas PPPA Aceh mendapat dukungan anggaran dari pagu APBA sebesar Rp.12.809.337.335,- dengan realisasi sebesar sebesar Rp.12.075.159.296,- atau capaian sebesar 94,27%. Apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 114,43% menunjukkan adanya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pada tahun 2022. Besaran alokasi anggaran dan realisasi anggaran menurut belanja sebagaimana pada gambar berikut:

**BESARAN PAGU DAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA ACEH PADA DINAS PPPA ACEH TAHUN 2022**



Anggaran dimaksud digunakan dan dikelola untuk mendukung kinerja Dinas PPPA Aceh melalui 6 (enam) program teknis sebagai berikut:

NO.	NAMA PROGRAM	TAHUN 2022			
		PAGU		REALISASI	
		Rp	%	Rp	%
1	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	147,762,945	1.15	144,380,239	97.71
2	Program Perlindungan Perempuan	2,202,616,898	17.20	2,086,911,451	94.75
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	356,759,308	2.79	348,321,295	97.63
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	173,710,954	1.36	173,165,190	99.69
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1,744,412,014	13.62	1,730,004,174	99.17
6	Program Perlindungan Khusus Anak	782,434,536	6.11	710,179,050	90.77

Pencapaian kinerja tersebut tentunya tidak terlepas dari fasilitas yang tersedia dan dukungan serta kerja keras para staf yang meskipun jumlah dan kualitasnya terbatas namun masih dapat dimaksimalkan. Keberhasilan itu juga berkat bantuan dan kerjasama yang harmonis dengan berbagai Organisasi Perempuan, LSM Pemerhati Perempuan dan anak, PTN/PTS di Provinsi Aceh serta koordinasi yang intensif dengan lembaga/instansi pemerintah terkait serta Dinas yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota, meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa kendala baik itu faktor internal maupun eksternal namun tidak sampai mengganggu aktifitas secara keseluruhan.

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Isu-Isu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2
C. Tugas , Fungsi dan struktur Organisasi Dinas PPPA Aceh	14
D. Organisasi dan Tata Kerja	17
E. Sumber Daya Manusia	19
F. Lingkungan Strategi Yang Berpengaruh.....	23
G. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>) Yang Dihadapi	26
H. Sistematika Pelaporan	28
1. Ikhtisar Eksekutif.....	28
2. Bab I- Pendahuluan	28
3. Bab II- Perencanaan Kinerja.....	28
4. Bab III- Akuntabilitas Kinerja	28
5. Bab IV- Penutup	28

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Dinas PPPA Aceh 2017 - 2022.....	29
B. Perjanjian Kinerja Dinas PPPA 2021	33
C. Anggaran Dinas PPPA 2021.....	36

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Instansi	38
a. Perbandingan Antara target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	39
1) Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur Dalam Rangka Pelayanan Publik yang Berkualitas	41
2) Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan melalui Pengembangan Industri Rumah Tangga	41
3) Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis 3 Meningkatkan SKPA Yang Mengimplementasikan Perencanaan, Penganggaran yang Responsive Gender	45
4) Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis 4	

Meningkatnya Ketahanan Keluarga	47
5) Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis 5	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengaduan dan Pelaporan	
Serta Pendampingan Bantuan Hukum Korban Kekerasan	
Terhadap Perempuan dan Anak	50
6) Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis 6	
Meningkatnya Kualitas Perlindungan Implementasi Pemenuhan	
Hak Anak Melalui Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak	60
7) Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis 7	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Informasi Data	
Gender dan Anak.....	63
b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja	
Tahun ini dengan Tahun Lalu	66
a. Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur Dalam Rangka Pelayanan	
Publik Yang Berkualitas	67
b. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan Melalui Pengembangan	
Industri rumahan	67
c. Meningkatkan SKPA Yang Mengimplementasikan PUG dalam	
Proses Perencanaan, Penganggaran, Implementasi dan Evaluasi	
Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah	68
d. Meningkatkan Kualitas Hidup keluarga	68
e. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengaduan dan Pelaporan serta	
Pendampingan Bantuan Hukum Korban Kekerasan terhadap	
Perempuan.....	68
f. Meningkatkan Kualitas Perlindungan Implementasi Pemenuhan	
Hak Anak melalui Kebijakan Kab/Kota Layak Anak (KLA).....	69
g. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Sistem Informasi	
Data Gender dan Anak	70
c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan	
Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana	
Strategis Dinas PPPA Aceh	73
a. Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur Dalam Rangka	
Pelayanan Publik Yang Berkualitas	73
b. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan Melalui	
Pengembangan Industri rumahan	73
c. Meningkatkan SKPA Yang Mengimplementasikan PUG dalam	
Proses Perencanaan, Penganggaran, Implementasi dan Evaluasi	
Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah.....	74
d. Meningkatkan Kualitas Hidup keluarga.....	76
e. Berkurangnya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan termasuk	
TPPO dan meningkatnya Kualitas Penanganan Korban Anak	76

f. Meningkatnya Implementasi Kabupaten Kota Menuju Layak Anak	78
g. Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan dan Ketersediaan Sistem Informasi Data Gender dan AnakAnak Yang Komprehensif dan Up to Date	79
d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional	80
BAB IV : PENUTUP	109
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.....	18
Gambar 2	Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	19
Gambar 3	Komposisi Jumlah Pegawai PNS dan Non PNS Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	20
Gambar 4	Komposisi Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022	21
Gambar 5	Komposisi Jumlah PNS pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Berdasarkan Golongan dan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022	22
Gambar 6	Komposisi Jumlah Pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022	23
Gambar 7	Pelatihan Keterampilan Produksi dan Manajemen Tahap Ke Dua di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022	44
Gambar 8	Pelatihan Pendidikan Politik bagi Perempuan di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2022	45
Gambar 9	Rapat Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2022	47
Gambar 10	Sosialisasi dan Advokasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Provinsi Aceh Tahun 2022	49
Gambar 11	Layanan Pendampingan Bantuan Hukum dan Reintegrasi Sosial Provinsi Aceh Tahun 2022	51
Gambar 12	Bimbingan Teknis Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dari KDRT di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022	52
Gambar 13	Workshop Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022	53
Gambar 14	Bimbingan Teknis Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022Jenis Kelamin Tahun 2021	53

Gambar 15	Sosialisasi SOP UPTD PPA Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Aceh Tahun 2022	54
Gambar 16	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Petugas Pendamping Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Trafficking Tahun 202	55
Gambar 17	Pelatihan Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan KTPA dan TPPO Tahun 2022	56
Gambar 18	Workshop Perlindungan usus Anak dari Keterpaparan Pornografi dan Napza Tahun 2022	57
Gambar 19	Rapat Koordinasi Pemetaan Program Perlindungan Anak Tahun 2022	58
Gambar 20	Pelatihan Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Tahun 2022	59
Gambar 21	FGD Pendataan dan Pemetaan Program dan Lembaga Perlindungan Anak di Aceh Tahun 2022	59
Gambar 22	Pelatihan KHA untuk Penguatan Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2022	61
Gambar 23	Penguatan Forum Anak Sebagai Pelopor Dan Pelopor (2P) Tahun 2022	62
Gambar 24	Peringatan Hari Anak Tahun 2022	63
Gambar 25	Rapat Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Data Gender dan Anak Tahun 2022	64
Gambar 26	Rapat Pengelolaan Data Gender dan Anak Tahun 2022	65
Gambar 27	Rapat Teknis Sistem Informasi Data Gender dan Anak Se-Aceh Tahun 2022	65
Gambar 28	Sosialisasi KHA Klaster Hak Sipil dan Kebebasan di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah	66
Gambar 29	Penguatan Kelembagaan KLA Untuk Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah	66
Gambar 30	FGD I dan II Analisis Data dan Finalisasi Statistik Kekerasan terhadap perempuan dan Anak Tahun 2021	68
Gambar 31	FGD Perencanaan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Data Gender dan Anak (SIGA) Aceh Tahun 2021	69

Gambar 32	Statistik Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2021	70
-----------	---	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Indek Pembangunan Gender (IPG) Se Sumatera Tahun 2021	6
Grafik 2	Indek Pembangunan Gender (IPG) Tertinggi dan Terendah Dibandingkan Dengan IPG Aceh dan Nasional Tahun 2010 – 2021	7
Grafik 3	Perkembangan Indek Pembangunan Gender (IPG) Aceh Tahun 2011 -2021	8
Grafik 4	Indek Pembangunan Gender (IPG) Aceh Menurut Indikator Tahun 2021	8
Grafik 5	Indek Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/Kota Di Aceh Tahun 2021	9
Grafik 6	Trend Perkembangan Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Aceh Yang Terlapor di UPTD PPA Tahun 2016 -2022.....	10
Grafik 7	Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Tahun 2021.....	19
Grafik 7	Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Tahun 2021	20
Grafik 8	Komposisi Jumlah Pegawai PNS dan Non PNS Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Tahun 2021	21
Grafik 9	Komposisi Jumlah PNS dan Non PNS Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak aceh Berdasarkan Unit Kerja Dan Jenis Kelamin Tahun 2021.....	22
Grafik 10	Trend Perkembangan Pagu Anggaran dari Tahun 2017 Sampai dengan Tahun 2022 Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (dalam Miliar)	37
Grafik 11	Besaran Pagu Anggaran Masing-Masing Unit Kerja Tahun 2022 Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	37
Grafik 12	Perbandingan Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Aceh dengan Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2017-2021.....	81

Grafik 13	Perkembangan Besaran Point Indeks Pembangunan Gender (IPG) Aceh Tahun 2011-2021	82
Grafik 14	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/ Kota Aceh Tahun 2021	83
Grafik 15	Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Antara Aceh Dengan Indonesia Tahun 2017-2021	84
Grafik 16	Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Aceh dengan Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2011-2021	85
Grafik 17	Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Aceh dengan Indikatornya Tahun 2021	85
Grafik 18	Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Nasional dengan IDG Tertinggi dan Terendah di Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2021 Aceh Tahun 2011-2021	86
Grafik 19	Anggota Legislatif Aceh Menurut Jenis Kelamin dan Tingkatan Periode Tahun 2019-2024	89
Grafik 20	Jumlah Anggota DPR Aceh Menurut Jenis Kelamin Pada Periode Tahun 2014-2019 dan 2019-2024	89
Grafik 21	Persentase Keterwakilan Perempuan di Legislatif Provinsi dan Kabupaten/Kota Aceh Periode Tahun 2019-2024	90
Grafik 22	Persentase Perbandingan PNS/PPPK Laki-Laki dan Perempuan di Pemerintah Aceh Tahun 2022 (Sumber E-Keurani per 28 Januari 2023) ..	91
Grafik 23	Jumlah Pejabat Struktural Menurut Eselon dan Jenis Kelamin di Pemerintah Aceh Tahun 2022	91
Grafik 24	Persentase Pejabat Struktural Menurut Jenis Kelamin di Pemerintah Aceh Tahun 2022	92
Grafik 25	Perkembangan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Se Aceh yang Terlaporkan pada UPTD PPA Aceh Tahun 2017-2022	93
Grafik 26	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2022	93
Grafik 27	Perbandingan Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan di Aceh Tahun 2022	94

Grafik 28	Perbandingan Bentuk Kekerasan Terhadap Anak di Aceh Tahun 2022	95
Grafik 29	Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Tahun 2021 dan 2022	107
Grafik 27	Perbandingan Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan di Aceh Tahun 2022	94
Grafik 27	Perbandingan Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan di Aceh Tahun 2022	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Bentuk Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Sering Dialami Di Aceh	11
Tabel 2	Bentuk Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Sering Dialami di Aceh.....	12
Tabel 3	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.....	35
Tabel 4	Proses Alokasi Anggaran Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	36
Tabel 5	Perbandingan Pagu Anggaran Masing-Masing Program Tahun 2021 dan 2022 Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	36
Tabel 6	Pengukuran Kinerja Berdasarkan Indikator dan Sasaran Strategis Tahun 2022	40
Tabel 7	Perbandingan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Tahun 2022 dengan Tahun 2021	66
Tabel 8	Perbandingan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Tahun 2022 dengan Renstra Periode 2012-2017	71
Tabel 9	Perbandingan Target Renstra dengan Realisasi Terhadap Indikator Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tersusun TepatWaktu	73
Tabel 10	Perbandingan Target Renstra dengan Realisasi Terhadap Indikator Jumlah Perempuan Marginal dan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	74
Tabel 11	Perbandingan Target Renstra dengan Realisasi Terhadap Indikator Persentase SKPA Yang Melaksanakan Rencana Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG)	75
Tabel 12	Perbandingan Target Renstra dengan Realisasi Terhadap Indikator Terbentuknya Puspaga Di Aceh	76
Tabel 13	Perbandingan Target Renstra dengan Realisasi Terhadap Indikator Indikator Terbentuknya Puspaga Di Aceh	77
Tabel 14	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota Di Aceh Tahun 2017 -2021	83

Tabel 15	Perkembangan Angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2017-2021	87
Tabel 16	Perkembangan Bentuk kekerasan Terhadap Perempuan di Aceh Tahun 2017-2022	94
Tabel 17	Perkembangan Bentuk Kekerasan Terhadap Anak di Aceh Tahun 2017-2022	95
Tabel 18	Progres Layanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di UPTD PPA Aceh Tahun 2022	97
Tabel 19	Capaian Kinerja Layanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di UPTD PPA Aceh Tahun 2022	98
Tabel 20	Realisasi Anggaran Dibandingkan Dengan Capaian Kinerja Tahun 2022	104
Tabel 21	Penyerapan Anggaran Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2022	107
Tabel 22	Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Tahun Anggaran 2022	108

BAB I

PENDAHULUAN

penjelasan umum organisasi,
dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan
utama (strategic issued)
yang sedang dihadapi organisasi



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Aceh dalam Kabinet Kerja Periode Tahun 2017-2022, berupaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya, sesuai dengan semangat reformasi. Untuk mencapai target yang berpihak kepada rakyat dapat diwujudkan dengan mensyaratkan segenap jajaran pemerintah wajib menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat yang direfleksikan dengan pencapaian kinerja yang mendukung agenda pembangunan nasional.

Guna mewujudkan hal itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja, pemerintah harus menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan APBN/APBD yang berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD.

Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Pada pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan (LKJ) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja yang dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Dalam pelaksanaannya, dimulai dengan penyusunan Renstra, Rencana Kerja (Renja) Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), penandatanganan

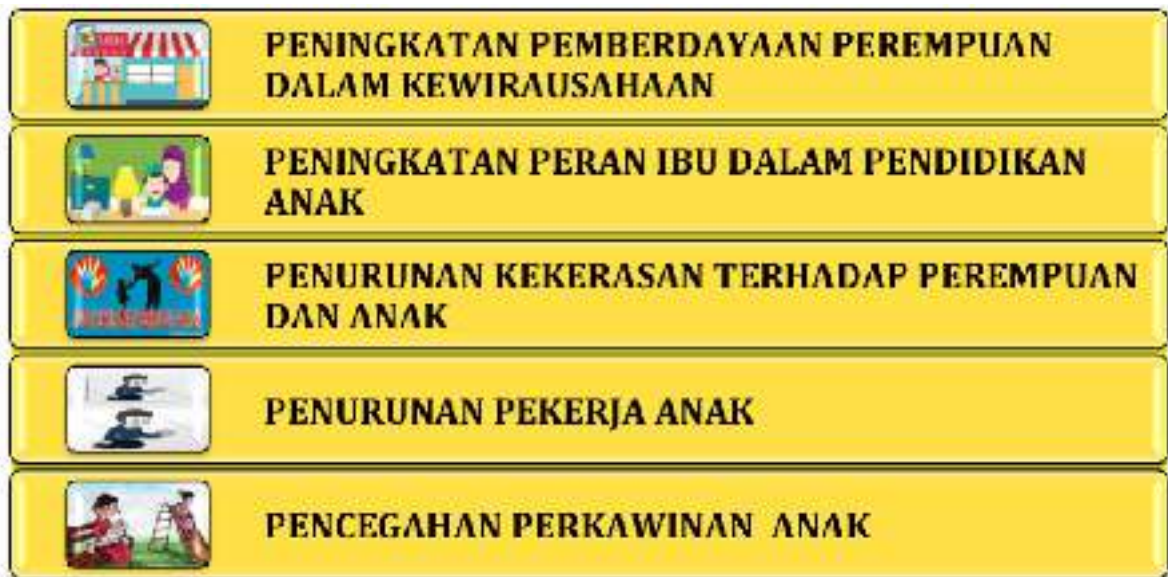
Perjanjian Kinerja, pengukuran dan pengelolaan data kinerja, serta dilengkapi dengan penyusunan LKJ masing-masing PD termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.

Ukuran keberhasilan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dari sejauhmana program tersebut tercapai sesuai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil pencapaian tersebut yang dituangkan ke dalam suatu laporan yang disebut Laporan Kinerja (LKj). LKj ini merupakan laporan tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan dimaksudkan sebagai bentuk kewajiban DPPPA untuk mempertanggungjawabkan tujuan dan sasaran serta rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra, Rencana Kinerja Tahun 2022 dan Penetapan Kinerja Berjenjang Tahun 2022.

LKj ini juga dapat dijadikan sebagai feed back yang berharga dalam proses pelaksanaan membuat keputusan dan kebijakan program/kegiatan serta memperbaiki kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di masa mendatang dengan terevaluasinya permasalahan perempuan dan anak yang bersifat kompleks karena banyaknya faktor yang saling terkait sebagai penyebab rendahnya kualitas hidup perempuan dan anak, permasalahan peningkatan peran perempuan pada posisi strategis dalam rangka memecahkan berbagai masalah dan memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak, permasalahan perolehan akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan serta kontrol terhadap sumber daya yang masih terdapat kesenjangan antara penduduk perempuan dan laki-laki, dan permasalahan perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi yang mencakup setiap bidang pembangunan yang terintegrasi dan komprehensif.

B. ISU-ISU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 terhadap 5 (lima) isu prioritas yang menjadi fokus pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu:



Oleh karenanya untuk menjawab tantangan tersebut di atas dibutuhkan sinergi dengan seluruh jaringan dan pemangku kepentingan untuk melakukan pendampingan, konsultasi, dan memperkuat komunikasi bagi perempuan. Mendukung penguatan kapasitas bagi perempuan, dan melakukan intervensi untuk memperkuat peran ekonomi perempuan. Terus mengupayakan terciptanya sistem pencegahan hingga penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berperspektif korban, serta memberdayakan perempuan desa melalui program peningkatan kepemimpinan perempuan.

Kebijakan pemerintah mengatasi kesenjangan gender dan pemenuhan hak anak di berbagai bidang didasari landasan operasionalnya antara lain:



Kebijakan dimaksud bermanfaat dalam memberikan kontribusi besar dalam mengubah mindset individu dan kelompok masyarakat yang semakin sadar pentingnya kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dalam berbagai bidang pembangunan.

Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan. Terus membangun kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan mengarahkan pada peningkatan akses dan kualitas layanan kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang anak, termasuk anak yang rentan terhadap layanan yang dibutuhkan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Aceh mengemban mandat untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak Aceh. Pembangunan sumberdaya manusia yang dilakukan Dinas PPPA Aceh bertumpu pada pendekatan responsif gender. Pendekatan responsif gender mendudukan perempuan dan laki-laki pada posisi yang adil untuk bisa mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan. Responsif gender berarti perempuan dan laki-laki diperlakukan adil dan setara sesuai pengalaman, kebutuhan dan permasalahan khas masing-masing.

“Selain itu menekan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak, serta penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota”

Wujud pendekatan responsif gender bukan sekedar meningkat derajat perempuan dalam pembangunan melainkan bagaimana mendudukan perempuan dan laki-laki setara sebagai aset pembangunan. Oleh karenanya dalam upaya mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG), Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2025 telah menetapkan pengarusutamaan gender (PUG) menjadi salah satu pilar utama pembangunan nasional.

Lima belas program unggulan Pemerintah Aceh 2017-2022, terus menggiring aparatur pemerintah untuk bertindak dan melakukan berbagai terobosan serta inovasi baru guna untuk membangun dan melayani segenap masyarakatnya. Didalamnya terkandung semangat untuk menghadirkan peran negara, yang sebelumnya acapkali dianggap “absen” pada setiap permasalahan di masyarakat, termasuk isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak.

Menjawab tantangan tersebut, Dinas PPPA sebagai perwakilan negara, hadir dan terus berkomitmen untuk memberdayakan serta melindungi perempuan dan anak. Dinas PPPA telah menetapkan isu kesetaraan gender menjadi salah satu strategi pembangunan.

Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah menjadi sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2017-2022 yaitu mengurangi kerentanan termasuk diantaranya adalah mencegah, melindungi dan memberdayakan perempuan-perempuan marginal yang rentan serta anak-anak yang harus dikembalikan hak-haknya.

Ini juga sejalan dengan komitmen internasional, yaitu melanjutkan pencapaian target-target pasca Millenium Development Goals (MDGs) sebagaimana diagendakan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang sangat kental dengan isu perempuan dan anak. Isu perempuan dan anak adalah persoalan lintas sektoral (cross cutting issues) dan melebur disetiap lini pembangunan. Untuk memecahkan berbagai permasalahan yang terkait, dibutuhkan koordinasi yang kuat dari semua pemangku kepentingan yang ada mulai dari pemerintah baik di pusat dan daerah sampai ke masyarakat. Dengan koordinasi yang kuat diharapkan dapat mencapai target yang dituju.

Tujuan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Aceh adalah untuk meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki dan membangun anak yang sehat, cerdas, ceria, bertaqwa serta terlindungi. Hal ini sesuai dengan visi Pemerintah Aceh yaitu terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintah yang bersih, adil dan melayani.

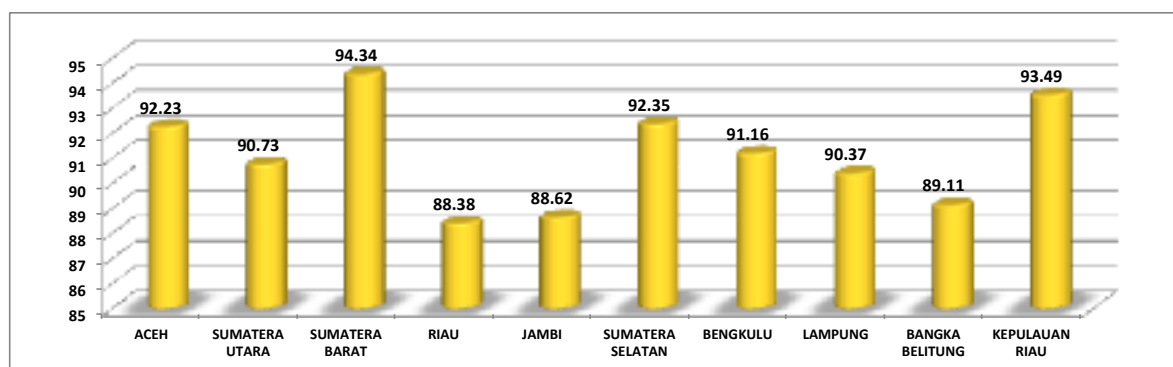
Pembangunan manusia yang dilakukan diarahkan dan ditujukan untuk seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Meskipun demikian pada kenyataannya perempuan senantiasa tertinggal dalam pencapaian kualitas hidup. Ketertinggalan ini disebabkan oleh berbagai persoalan pelik yang seringkali saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Persoalan paling penting yang menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup perempuan adalah pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender. Padahal sesuai amanah pemerintah dalam Undang-undang jelas sekali disebutkan bahwa pembangunan adalah hak bagi setiap warga negara.

Tujuan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan tersebut, antara lain ditandai dengan terintegrasinya kebijakan pemberdayaan perempuan dan anak pada semua kebijakan program dan kegiatan pembangunan, terwujudnya 23 kabupaten/kota yang responsif gender dan peduli anak, berperannya Lembaga Masyarakat dalam pemberdayaan perempuan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Untuk mengevaluasi hasil pembangunan perspektif gender digunakan beberapa indikator, diantaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG menggunakan dimensi yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yakni pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Perbedaannya adalah IPG lebih memperhitungkan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG dibentuk dari rasio IPM perempuan terhadap IPM laki-laki. **Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan gender.**

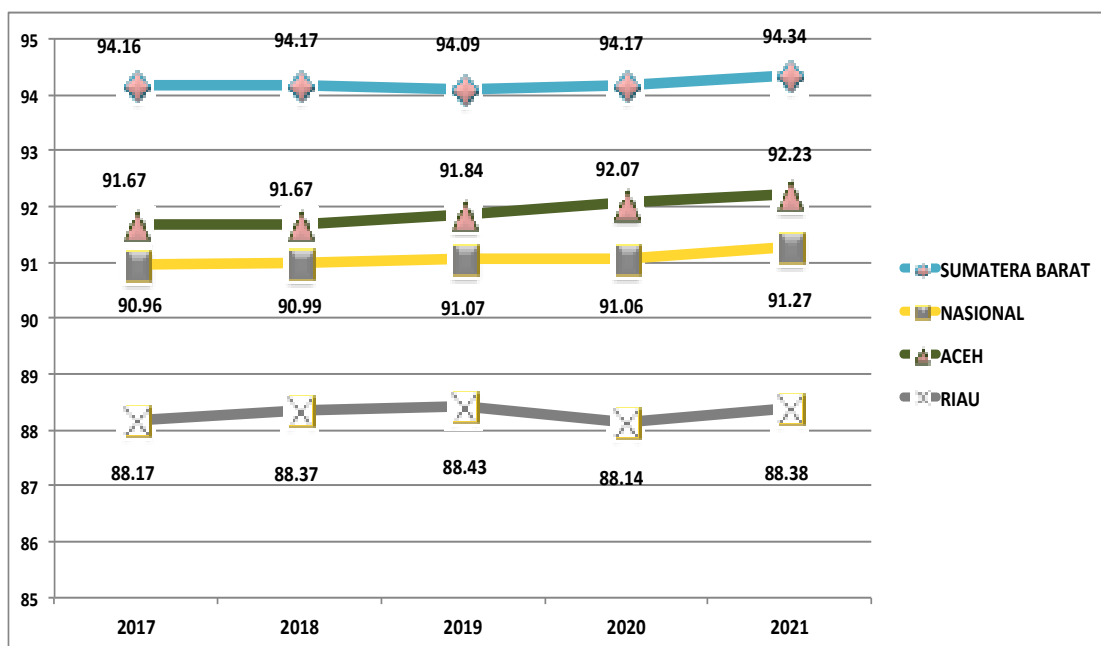
Mengingat sampai saat ini masih dijumpai kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, dapat dilihat perbandingan IPG Aceh dengan 9 (Sembilan) provinsi lainnya se Sumatera tahun 2021, maka Aceh masih berada pada posisi ke empat seperti tahun sebelumnya 92,07 dan angka IPG saat ini sebesar 92,23 naik 0,16 point. Angka tertinggi juga masih pada provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 94,34 naik dari tahun sebelumnya 94,17. Sedangkan angka terendah masih pada provinsi Riau yaitu sebesar 88,38 naik sebesar 0,24 point dari angka sebelumnya 88,14. Berikut IPG se Sumatera tahun 2021 sebagaimana Gambar 2 di bawah ini.

GRAFIK 1
INDEK PEMBANGUNAN GENDER (IPG) SE SUMATERA TAHUN 2021



Untuk melihat angka IPG provinsi Aceh dibandingkan dengan angka IPG Nasional dan angka IPG provinsi tertinggi dan provinsi terendah se Sumatera seperti Gambar di bawah ini.

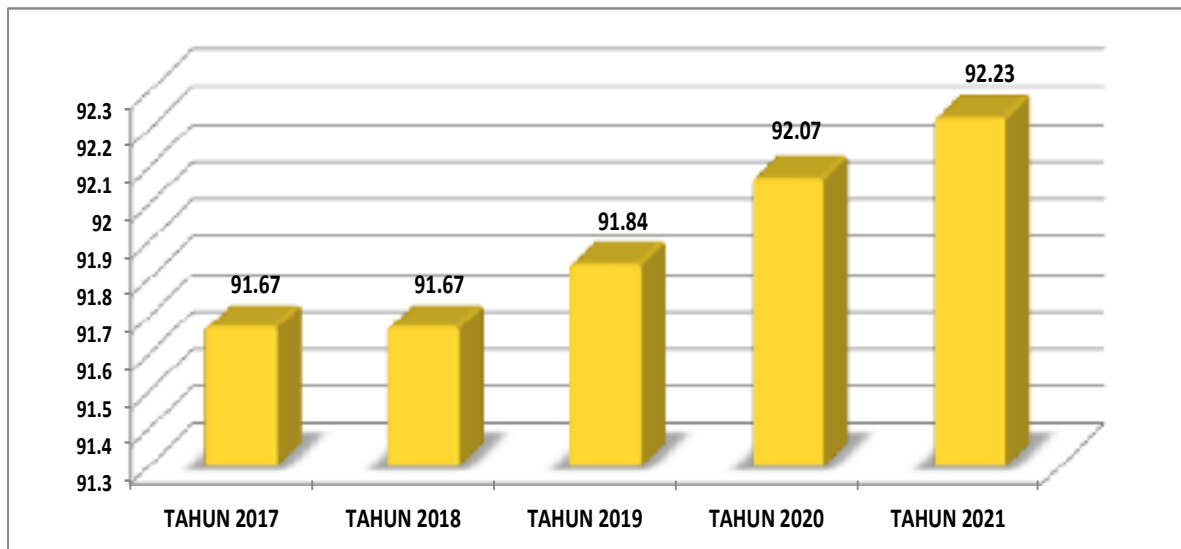
GRAFIK 2
INDEK PEMBANGUNAN GENDER (IPG) TERTINGGI DAN TERENDAH
DIBANDINGKAN DENGAN IPG ACEH DAN NASIONAL
TAHUN 2017-2021



Angka IPG Sumatera Barat apabila dilihat mulai tahun 2017 sampai 2021 berada di atas Nasional dan Aceh, namun di tahun 2019 posisinya menurun dan kembali 2020 dan 2021 meningkat. Sedangkan Aceh walaupun berada di posisi ke empat di tahun 2021 dengan capaian angka yang mengalami kenaikan, namun posisinya sejak tahun 2017 sampai tahun 2021 tetap di atas Nasional. **IPG Aceh pada tahun 2021 sebesar 92,23 berarti masih terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.**

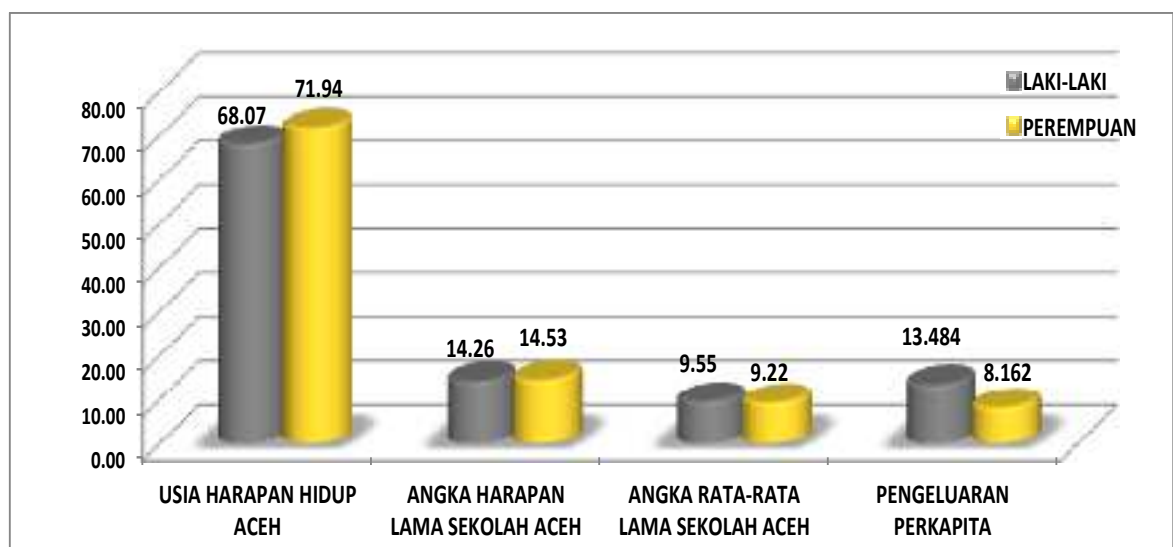
Perkembangan kesenjangan dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) Aceh Tahun 2017–2021 dari Badan Pusat Statistik (BPS) dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.

GRAFIK 3
PERKEMBANGAN INDEK PEMBANGUNAN GENDER (IPG) ACEH
TAHUN 2017–2021



IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dan laki-laki, dimana semakin mendekati angka 100 maka semakin baik kesetaraan gender di suatu wilayah. Capaian IPG Aceh pada tahun 2021 sebesar 92,23 naik 0,23 poin dari tahun 2020 yang capaiannya sebesar 92,07%. Namun meskipun berada di atas rata-rata nasional tetapi masih saja percepatan pembangunan untuk perempuan Aceh masih lebih lambat dari laki-laki terutama di sektor ekonomi, sebagaimana kita lihat pada gambar di bawah ini.

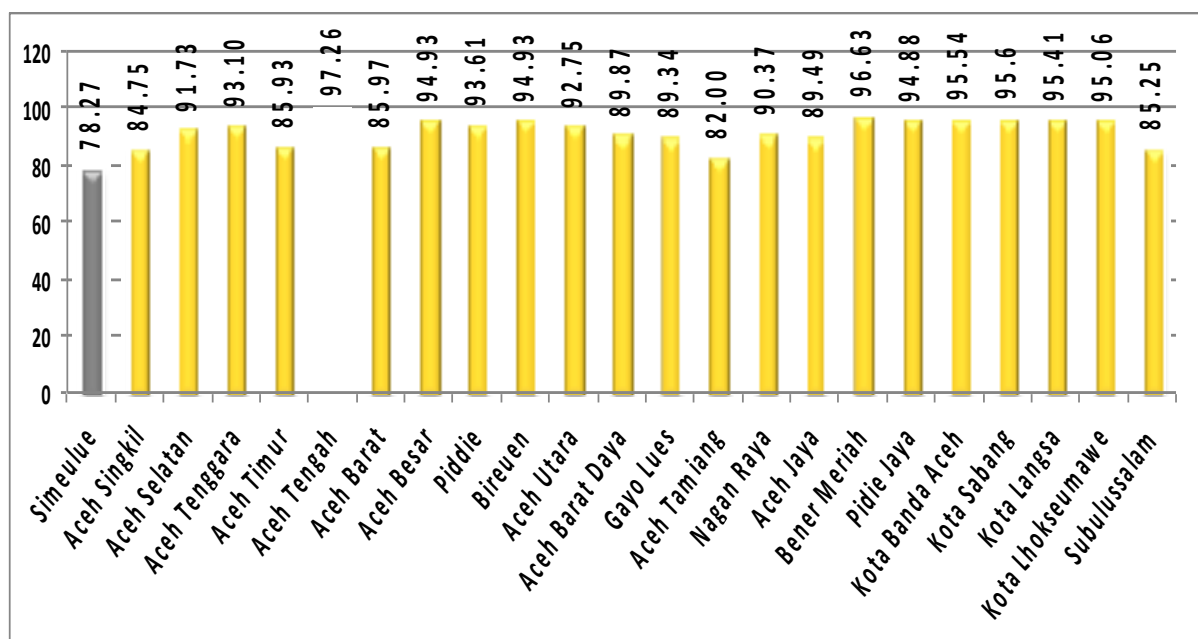
GRAFIK 4
INDEK PEMBANGUNAN GENDER (IPG) ACEH MENURUT INDIKATOR DAN
TAHUN 2021



Pada tahun 2021 disparitas gender dari sisi pendidikan dan kesehatan memang masih terjadi. Beberapa indikator pendidikan menunjukkan bahwa capaian perempuan telah melampaui laki-laki, misalnya Harapan Lama Sekolah (HLS) perempuan sebesar 14,53% sedangkan laki-laki sebesar 14,26%. Sedangkan dari sisi kesehatan kesenjangan terjadi pada laki-laki, dimana Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan lebih tinggi yaitu sebesar 71,94% sedangkan laki-laki sebesar 68,07%. Namun kondisi kesenjangan tersebut masih lebih baik bila dibandingkan dari sisi ekonomi yaitu pada Pengeluaran perkapita perempuan sebesar Rp 8.162.000,- sedangkan laki-laki sebesar Rp 13.484.000,-.

Akan halnya kondisi perkembangan IPG kabupaten/kota di Aceh, angka **IPG terendah pada tahun 2021 masih terjadi di Kabupaten Simeuleu** yaitu sebesar 78,27 sedangkan angka **IPG tertinggi juga masih berada di Kabupaten Aceh Tengah** yaitu sebesar 97,26 turun sebesar 0,09 point dari tahun sebelumnya yaitu 97,35 dapat dilihat sebagai berikut:

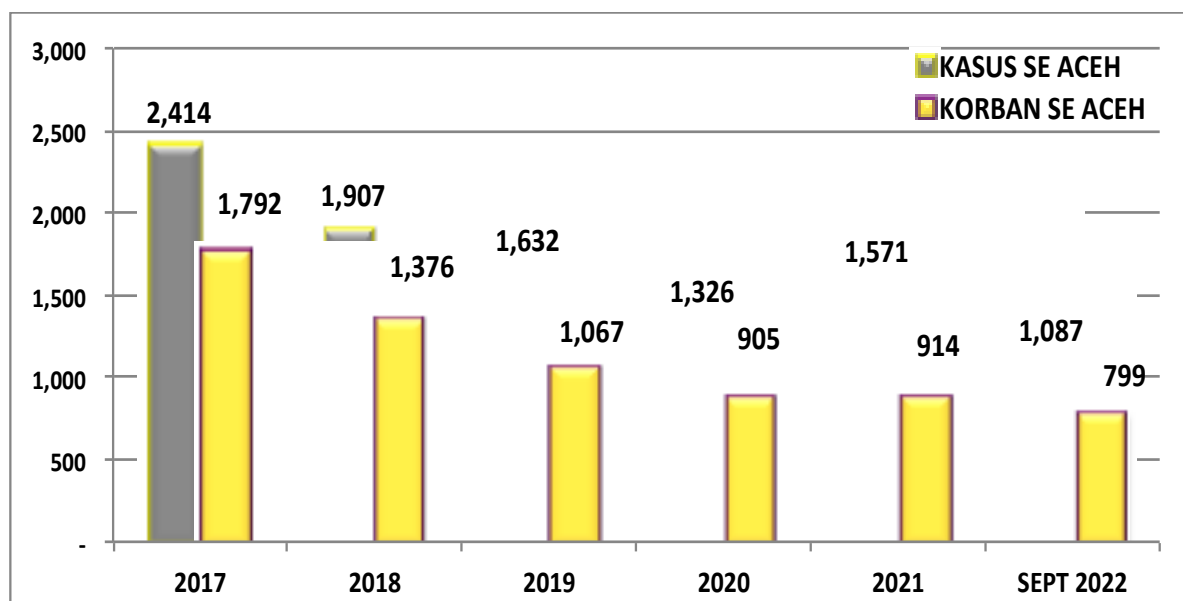
GRAFIK 5
INDEK PEMBANGUNAN GENDER (IPG) MENURUT KABUPATEN/KOTA
DI ACEH TAHUN 2021



Bicara mengenai perempuan dan anak ternyata masih banyak dari mereka baik di kota maupun di desa yang mengalami kekerasan. Walaupun hal yang sama dialami oleh laki-laki, namun kekerasan terhadap perempuan dan anak lebih dominan dan lebih menjadi sorotan. Penyebab utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak antara lain disebabkan faktor ekonomi, media sosial, pernikahan dini, kepribadian dan kondisi yang psikologis yang tidak stabil, lingkungan, laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat, persepsi mengenai kekerasan dalam rumah tangga harus ditutup karena merupakan masalah keluarga bukan masalah sosial.

Sesuai laporan kasus yang masuk pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Aceh, kasus kekerasan yang tercatat berdasarkan laporan pengaduan cenderung menurun setiap tahun yaitu dari tahun 2017 sebanyak 2.414 kasus, hanya pada tahun 2021 kasus kembali bertambah menjadi sebanyak 1.571 kasus, menurun kembali pada tahun 2022 sebanyak 1.087 per September. Sedangkan jumlah korban kekerasan menurun juga dari tahun 2017 sampai tahun 2020, dan kembali naik tahun 2021 seperti gambar di bawah ini.

GRAFIK 6
TREND PERBANDINGAN JUMLAH KASUS DAN KORBAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI ACEH YANG TERLAPOR
DI UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
TAHUN 2017 – 2022



UPTD PPA meyakini bahwa masih banyak kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak, namun tidak muncul ke permukaan dengan berbagai faktor penyebab antara lain masih kentatnya budaya patriarki dan masih minimnya pemahaman mengenai hak-hak perempuan dan anak. Hal yang lebih “tabu” untuk diungkap terkait dengan kekerasan seksual baik yang menimpa perempuan maupun anak-anak yang dianggap sebagai aib sehingga harus ditutup rapat-rapat. Bukan hanya keluarga, tetapi lingkungan masyarakat belum sepenuhnya memberikan ruang bagi perempuan untuk berbicara, menentukan keputusannya sendiri menghadapi kasus kekerasan yang menimpanya. dan selengkapnya data kasus dapat disimak pada gambar berikut:

TABEL 1
BENTUK KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG SERING DIALAMI DI ACEH

NO	BENTUK-BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	Sep-22
1	KDRT	319	280	354	267	311	200
2	Kekerasan Fisik	255	193	161	126	120	101
3	Kekerasan Psikis	359	251	179	166	185	126
4	Penelantaran	118	149	158	141	115	22
5	Pemeriksaan	43	30	33	23	24	27
6	Seksual	33	19	20	26	19	20
7	Trafficking	2	2	2	0	1	1
8	Eksploitasi Seksual	2	1	1	1	0	0
9	Lain-lain	24	56	63	41	61	19
Total		1155	981	971	791	836	516

Akan halnya jumlah korban kekerasan berbeda dengan jumlah kasus yang ditangani, perbedaan ini dikarenakan saat satu korban dilaporkan maka korban mengaku mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan atau kasus yang dialami. Maksud tercatat adalah bahwa merupakan data yang kasusnya ditangani oleh

lembaga pengaduan layanan. UPTD PPA meyakini angka yang terdokumentasikan ini ibarat fenomena gunung es yang kemungkinan jauh lebih besar dibandingkan dengan fakta lapangan. Dari sejumlah kasus yang tercatat pada tahun 2022 terdapat 3 bentuk kekerasan yang sering dialami perempuan di Aceh sesuai tingginya kasus yaitu 200 kasus KDRT, 126 kasus Kekerasan Psikis dan 101 kasus Kekerasan Fisik.

Sedangkan terhadap anak ada 5 (lima) bentuk kekerasan yang sering dialami pada tahun 2022 yaitu 117 kasus Pelecehan Seksual, 102 kasus Pemerkosaan, 97 kasus Kekerasan Psikis, 93 kasus KDRT dan 92 kasus Kekerasan Fisik sebagaimana gambar di bawah ini.

TABEL 2
BENTUK KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG SERING
DIALAMI DI ACEH

NO	BENTUK-BENTUK KEKERASAN TERHADAP ANAK	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	SEPTEMBER 2022
1	Kekerasan Psikis	400	234	114	134	143	97
2	Kekerasan Fisik	165	154	59	86	108	92
3	Pelecehan Seksual	240	203	166	157	131	117
4	Sexual (Incess)	16	10	7	4	8	8
5	Sodomi	70	8	11	16	4	6
6	Trafficking	-	3	4	1	1	-
7	Penelantaran	83	74	57	65	66	25
8	Eksplotasi Ekonomi	14	7	2	-	-	2
9	Eksplotasi Seksual	15	2	1	-	1	-
10	KDRT	56	33	40	61	55	93
11	Pemerkosaan	102	96	91	87	100	102
12	ABH	48	48	29	33	33	14
13	Hak Asuh Anak	-	-	-	6	15	1
14	Lain-Lain	50	54	80	19	70	14
TOTAL		1,259	926	661	671	735	571

Kekerasan terhadap anak, seolah-olah sudah membudaya dan dilakukan turun-temurun. Akibatnya, dari tahun ke tahun kasus kekerasan terhadap anak terus bertambah. Salah satu pemicunya adalah kemiskinan atau kesulitan ekonomi yang dihadapi para orang tua. Sehingga diperlukan juga peran serta pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penguatan koordinasi menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menghadirkan peran negara dalam menjawab tantangan dan permasalahan perempuan dan anak.

Untuk itu, Dinas PPPA terus membangun komitmen dan memperkuat jejaring antar Instansi/Lembaga, Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, dan masyarakat serta menyediakan berbagai fasilitas dan layanan, khususnya bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Program tersebut adalah upaya mendukung pembangunan kualitas manusia Indonesia, khususnya perempuan agar dapat menjadi lebih mandiri, tangguh, dan berdaya saing.

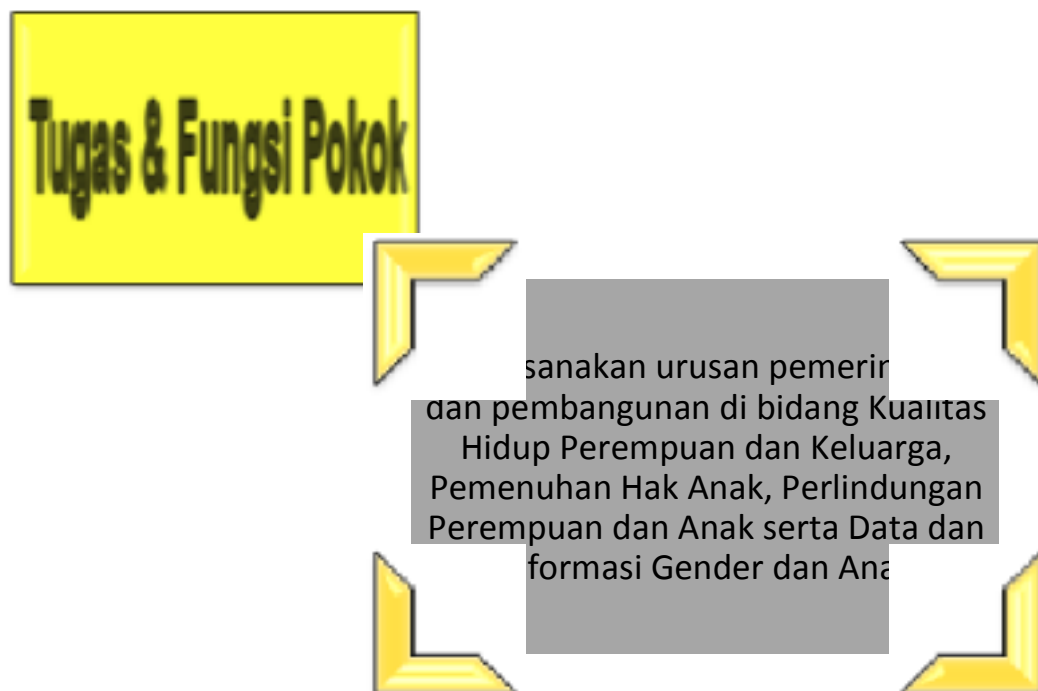
Untuk itu, pada tahun anggaran 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh selain mengarahkan kebijakan anggaran pada tercapainya sasaran target indikator yang ditetapkan dalam Renstra juga mengacu kepada capaian target kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, utamanya dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan isu lintas bidang dan lintas sektor. Oleh karena itu, hal terpenting/prioritas yang harus dilakukan adalah koordinasi dan sinergi kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), di samping implementasi kebijakan/program kepada masyarakat. Diharapkan semua elemen memiliki komitmen yang sama untuk memperkuat kelembagaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar dapat melakukan peran strategis yang dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh secara umum mendukung program nasional dan sinergi penyelenggaraan program dan kegiatan mengacu pada RPJMA tahun 2017-2022 dan Renstra tahun 2017-2022 serta Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, dengan mengembangkan strategi, program dan kegiatan untuk mendukung visi dan misi pemerintah melalui 6 (enam) program teknis sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yakni:



C. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PPPA

Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh, dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, dimana pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PPPA sebagai berikut :



Tugas Pokok

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh sesuai Pasal 5 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 113 Tahun 2016 mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Data dan Informasi Gender dan Anak.

Fungsi

Sedangkan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh mempunyai fungsi :

	Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga
	Pelaksanaan dan pengkoordinasian Penyediaan Data dan Informasi Gender dan Anak
	Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap Pemenuhan Hak Anak
	Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak
	Pembinaan UPTD PPA
	Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Wewenang

Adapun pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menurut Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada matrik huruf H, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh sesuai dengan sub urusannya mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Kualitas Hidup Perempuan

- a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi
- b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi
- c. Penguatan dan pengembangan lembaga layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah provinsi.

2. Perlindungan Perempuan

- a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota
- b. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota
- c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah provinsi.

3. Kualitas Keluarga

- a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota
- b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota
- c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota.

4. Sistem Data Gender dan Anak

Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah provinsi.

5. Pemenuhan Hak Anak

- a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah provinsi
- b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.

6. Perlindungan Khusus Anak

- a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota
- b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi
- c. Penguatan dan pengembangan lembaga bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota

D. ORGANISASI DAN TATA KERJA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh termasuk UPTD PPA didukung oleh 100 orang pegawai yang sebagiannya menduduki jabatan struktural yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, 4 orang Kepala Bidang, 1 orang Kepala Sub Bagian dan 13 orang Pejabat Fungsional hasil penyetaraan. Namun dengan adanya promosi, mutasi dan rotasi maka terdapat satu jabatan fungsional pada Seksi Data dan Informasi Anak belum terisi dan satu jabatan fungsional Seksi Kualitas Keluarga juga belum terisi karena pindah tugas sebagaimana tertera pada Gambar 1 di bawah ini:

[illegible]

18 LKJ DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH TAHUN 2022

GAMBAR 2
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK ACEH



Keberadaan UPTD PPA baru dioperasikan pada Nopember 2020, namun keberadaan pejabat struktural belum didukung penuh oleh ketersediaan PNS. Pemberian layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak ditangani oleh para personil Non ASN teknis yang selama ini bertugas di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Poetra Aceh. Dengan dibentuknya UPTD PPA maka P2TP2A Rumoh Putra Aceh tidak beroperasi lagi.

E. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

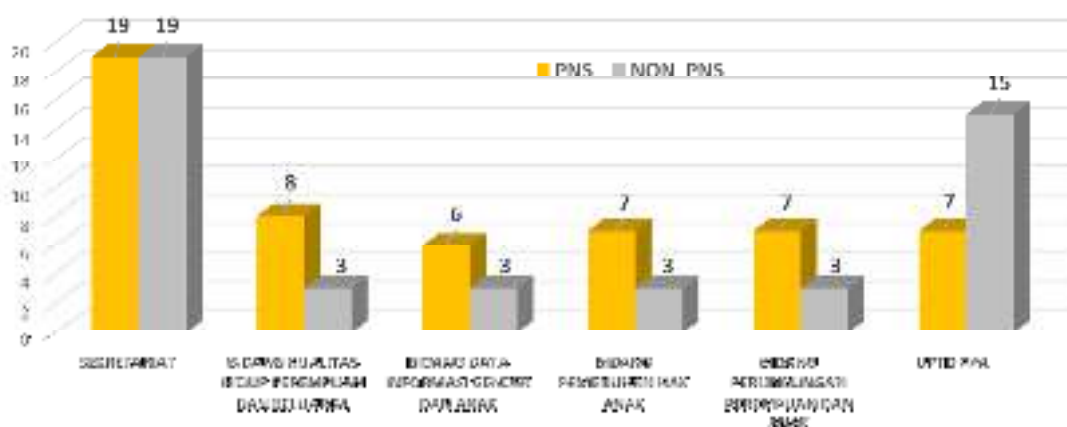
Masing-masing jabatan tersebut dipimpin oleh seorang kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada atasan langsung secara berjenjang. Selanjutnya untuk menunjang pelaksanaan tugas pada masing-masing bagian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya memiliki 54 orang Pegawai Negeri Sipil Negara (PNS) dan 46 Tenaga Kontrak yang terdiri dari 30 laki-laki (30%) dan 70 perempuan (70%) dengan berbagai latar belakang disiplin keilmuan yaitu ekonomi, hukum, teknis, pertanian, kesehatan, pendidikan, administrasi, dan lainnya.

G A M B A R 3
KOMPOSIS JUMLAH PEGAWAI PNS DAN NON PNS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH
TAHUN 2022



Sesuai dengan Analisis Jabatan bahwa kebutuhan pegawai di setiap bidang memerlukan rata-rata 9 (sembilan) pelaksana, namun sebaliknya kondisi yang ada pada saat ini rata-rata bidang hanya mempunyai PNS sebanyak 3 (tiga) orang. Disamping itu juga, dengan kondisi kapasitas pelaksana yang masih belum optimal dalam menjalankan tugas-tugas sesuai dengan fungsi jabatannya, sedikitnya akan berdampak juga terhadap kinerja Dinas PPPA Aceh.

GRAFIK 7
KOMPOSIS JUMLAH PNS DAN NON PNS DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH BERDASARKAN UNIT
KERJA DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2022



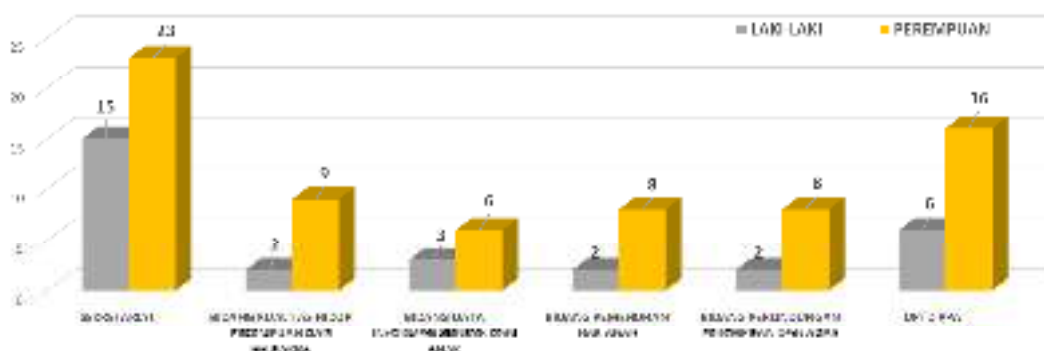
Secara kuantitas, jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh saat ini memiliki jumlah pegawai perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki yaitu dari jumlah 101 orang terdiri dari 31 laki-laki dan 70 perempuan. Persentase perempuan lebih besar dapat dilihat secara lebih konkrit perbandingan antara jumlah pegawai laki-laki dan perempuan baik PNS maupun Non PNS dapat dilihat dalam Gambar 8 berikut:

G A M B A R 4
KOMPOSIS JUMLAH PEGAWAI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK ACEH MENURUT JENIS KELAMIN
TAHUN 2022



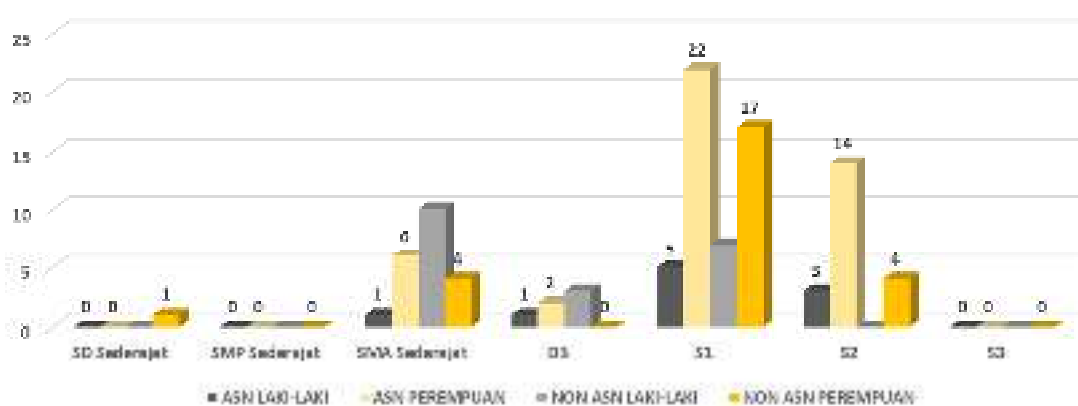
Dari jumlah tersebut, pegawai PNS dan Non PNS lebih terkonsentrasi pada unit Sekretariat Dinas dikarenakan keberadaan satuan pengaman, cleaning service dan supir termasuk yang ditugaskan pada UPTD PPA, sedangkan pada masing-masing Bidang keberadaan pegawai pelaksana PNS diluar pegawai jafung hanya 3 atau 2 orang dan dibantu 3 atau 2 tenaga operator komputer, namun sebaliknya di UPTD PPA hanya mempunyai 1 orang pelaksana PNS pada masing-masing eselon IV.

G R A F I K 8
KOMPOSIS JUMLAH PEGAWAI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK ACEH BERDASARKAN UNIT KERJA DAN JENIS
KELAMIN TAHUN 2022



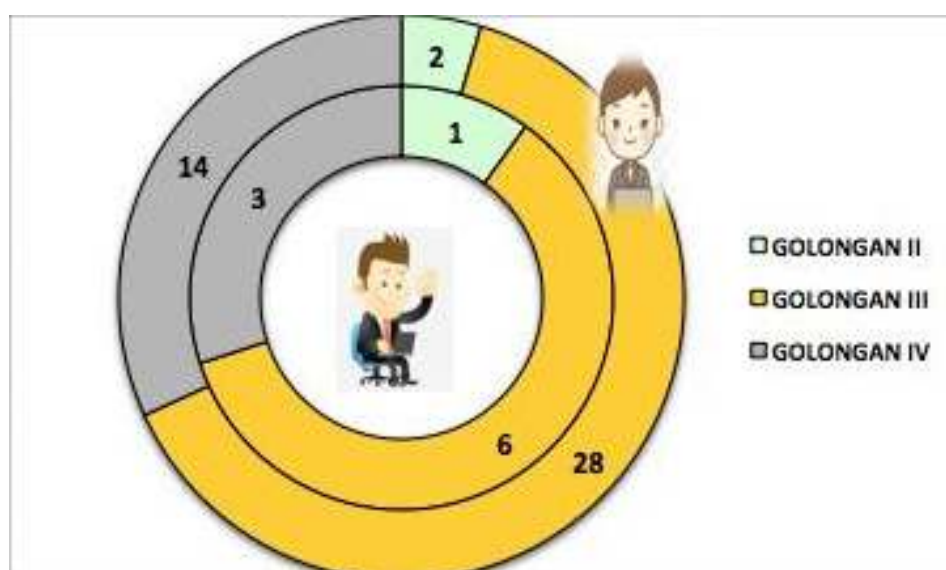
Sedangkan dalam hal latar belakang pendidikan, pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh baik PNS maupun Non PNS berlatar belakang sarjana lebih dominan, yaitu sebanyak 72 orang atau sebesar 71,29% sebagaimana detail gambar di bawah ini.

G R A F I K 9
KOMPOSIS JUMLAH PNS DAN NON PNS DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH BERDASARKAN
PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN DAN MENURUT JENIS KELAMIN
TAHUN 2022



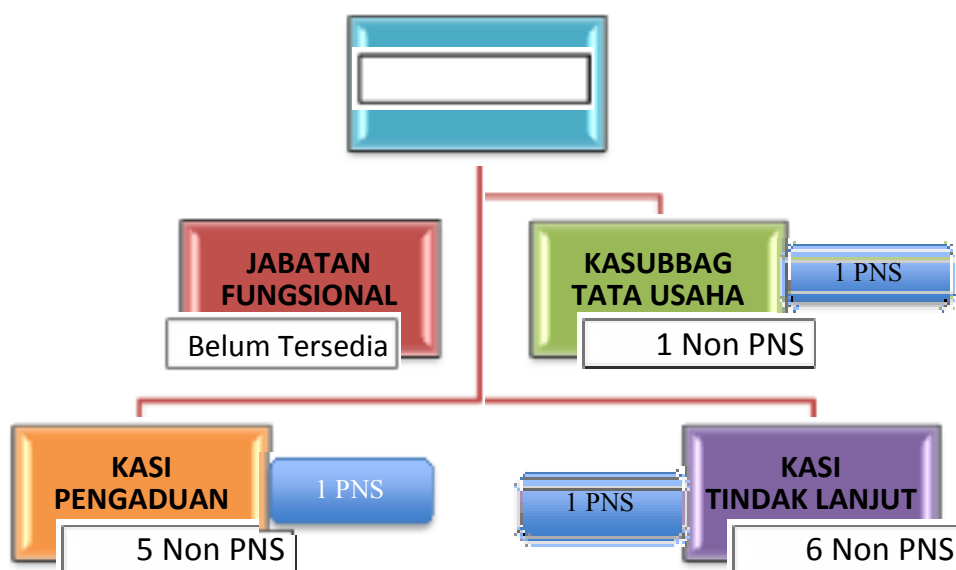
Akan halnya dengan posisi PNS berdasarkan Golongan dan menurut jenis kelamin sebagai berikut:

G A M B A R 5
KOMPOSIS JUMLAH PNS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK ACEH BERDASARKAN GOLONGAN DAN MENURUT
JENIS KELAMIN TAHUN 2022



Keberadaan SDM pada UPTD PPA selain 7 PNS yaitu 1 orang sebagai Kepala dan 3 orang sebagai Kasubbag TU dan Kepala Seksi, dan 3 orang sebagai pelaksana dibantu tenaga teknis layanan Non PNS.

G A M B A R 6
KOMPOSIS JUMLAH PEGAWAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH
MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2022



F. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Dengan memperhatikan luasnya cakupan dan beratnya substansi yang memerlukan pengelolaan secara intensif dan ekstensif, keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas PPPA Aceh untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis baik eksternal maupun internal.

Lingkungan strategis eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas PPPA Aceh yaitu:

1. Bahwa Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan komitmen besar Indonesia dan negara-negara sedunia untuk menciptakan sebuah dunia yang adil, sejahtera bagi rakyat dan bumi. Dokument SDGs yang memuat 17 Goals (Tujuan) dan 169 Targets (Sasaran) berupaya mentransformasi dunia guna mengakhiri kemiskinan dan ketimpangan, ketidak-adilan gender, penyelamatan bumi dan pemajuan ekonomi bagi semua. Secara substansial SDGs lebih

menunjukkan keberpihakan pada pemenuhan HAM dan kesetaraan gender yang ditunjukkan dalam stand alone **goal 5 yaitu Mencapai Kesetaraan Gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan**. Tiga pilar penting yaitu ekonomi, sosial, lingkungan yang berkelanjutan terelaborasi dengan baik tidak hanya dalam gol tertentu tetapi juga cross cutting, sehingga menunjukkan bahwa antar gol satu dengan yang lain memiliki keterkaitan.

2. Beberapa kebijakan strategis dari Kementerian PPPA turut memperkuat pencapaian kinerja Dinas PPPA Aceh.
3. Untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
4. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMA, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
5. Banyaknya potensi kelembagaan baik nasional maupun internasional untuk mendukung pembangunan di Aceh, demikian pula dari Organisasi Masyarakat Lokal dan Perguruan Tinggi memberikan dukungan penuh kepada upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Aceh terutama kepedulian terhadap penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
6. Berkembangnya kapasitas masyarakat untuk memperkuat jaringan kelembagaan dalam mengatasi permasalahan kesenjangan gender dan pemenuhan hak-hak anak.

Sedangkan upaya untuk meningkatkan peran perempuan pada posisi strategis dalam rangka memecahkan berbagai masalah dan memberikan perlindungan bagi anak terus dikembangkan. Oleh karenanya lingkungan strategis internal yang mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas PPPA Aceh yaitu:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan sasaran utamanya yaitu:
 - a. Penguatan kelembagaan PUG dan PPRG untuk SKPA, PSW/PSGA dan DRPPA dalam percepatan penerapan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

- b. Pemberdayaan perempuan melalui penguatan pendidikan politik dan manajemen ekonomi.
 - c. Memperkuat koordinasi, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan kab/kota.
 - d. Penguatan koordinasi dengan organisasi/lembaga masyarakat yang tergabung dalam Forum Partisipasi Publik untuk kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Aceh Keumalahayati.
2. Program Perlindungan Perempuan dengan sasaran utamanya yaitu:
- a. Peningkatan upaya implementasi kebijakan perlindungan perempuan.
 - b. Penguatan kelembagaan UPTD PPA dengan penyusunan SOP turunan Qanun untuk meningkatkan layanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - c. Meningkatkan koordinasi lintas sector dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus.
 - d. Meningkatkan KIE dalam upaya pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan sasaran utamanya, yaitu:
- a. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dibidang ekonomi untuk mendukung penguatan ekonomi keluarga.
 - b. Penguatan kelembagaan PUSPAGA.
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan sasaran utamanya, yaitu:
- a. Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Gender dan Anak (SIGA) fokus pada penggunaan dan ketersediaan sistem informasi data gender dan anak dalam rangka pemanfaatannya pada proses pembangunan.
 - b. Mendampingi SKPA dalam penyediaan data indikator terpilah.
 - c. Memfinalisasi pengembangan database informasi gender dan anak.
 - d. Memperkuat komitmen Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk mengimplementasikan penyelenggaraan sistem data gender dan anak melalui evaluasi dan bimtek hingga dapat menghasilkan data/informasi gender dan anak

5. Program Pemenuhan Hak Anak dengan sasaran utamanya, yaitu:

- a. Penguatan kerjasama lintas lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak dalam rangka membangun komitmen dan peran-peran strategis.
- b. Meningkatkan partisipasi dan peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor pencegahan kekerasan terhadap anak dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan.

6. Program Perlindungan Khusus Anak

- a. Penguatan aktivis perlindungan anak di Aceh.
- b. Peningkatan upaya implementasi kebijakan perlindungan anak.
- c. Penguatan kerjasama lintas sektor dalam upaya meningkatkan perlindungan khusus anak.
- d. Penguatan kapasitas kelembagaan UPTD PPA kabupaten/kota.

G. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) YANG SEDANG DIHADAPI

Sementara itu, tantangan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh antara lain adalah:

1. Isu gender merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender, namun data menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, serta penguasaan terhadap sumber daya, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan bidang strategis lainnya. Adanya ketertinggalan salah satu kelompok masyarakat dalam pembangunan, khususnya perempuan disebabkan oleh berbagai permasalahan di masyarakat yang saling berkaitan satu sama lainnya. Permasalahan paling mendasar dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak adalah pendekatan pembangunan yang belum mengakomodir tentang pentingnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Untuk itu, pengarusutamaan gender diperlukan sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara adil, efektif, dan

- akuntabel oleh seluruh penduduk, baik perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki.
2. Sama halnya dengan tantangan di nasional, maka pembangunan di Provinsi Aceh juga masih memiliki tantangan dalam pengarusutaman gender. Berbagai upaya sudah dilakukan, namun hasilnya belum optimal karena kurangnya pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan dan pelaksana dalam memperjuangkan keadilan gender. Kebijakan yang sudah ada seringkali tidak diimplementasikan dalam program strategis dengan dukungan anggaran yang baik. Program yang sudah dilaksanakan juga tidak dilaporkan dengan komprehensif menggunakan analisis gender dan data terpilah. Anggaran Aceh mempunyai dampak yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan, tetapi anggaran tersebut sering disatukan tanpa mempertimbangkan kesetaraan gender, sehingga walau SKPA telah melaksanakan PPRG namun penyusunan GAP dan GBS secara kualitas belum maksimal.
 3. Tingkat pencapaian pemenuhan hak anak belum optimal, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pelanggaran terhadap hak-hak anak sehingga masih sangat membutuhkan/sinergisitas dan sinkronisasi program untuk meningkatkan pencapaian pemenuhan hak anak menuju Provinsi Aceh menuju layak anak.
 4. Kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak yang terlapor melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) masih pada level angka yang tinggi, sehingga upaya kita terhadap pencegahannya dan peningkatan pemahaman masyarakat untuk melapor tentu harus terus kita tingkatkan, karena bisa jadi ada banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan, terutama yang terjadi di dalam keluarga. Hal ini bisa dipahami, sebab mayoritas masyarakat kita masih beranggapan bahwa persoalan keluarga tidak perlu diumbar ke publik karena merupakan aib yang harus ditutupi.
 5. Ketersediaan anggaran yang belum memadai terutama untuk instansi yang menangani urusan PP dan PA di kabupaten/kota.

E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian LKJ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. IKHTISAR EKSEKUTIF

Menyajikan *capaian indikator sasaran Renstra, kendala dan hambatan yang dihadapi serta langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dan langkah antisipatif.*

2. BAB I -PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat profil/gambaran umum mengenai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

3. BAB II – PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan secara singkat perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh tahun 2021.

4. BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

A. Menyajikan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan hasil pengukuran kinerjanya. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Menyajikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

5. BAB IV – PENUTUP

Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja
tahun yang bersangkutan



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS DINAS PPPA 2017-2022

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah yang disesuaikan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) yaitu visi pembangunan Aceh tahun 2017-2022.

Sejalan dengan RPJMA dimaksud, maka rencana strategis yang memuat telaahan visi, misi dan program Pemerintah Aceh serta tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh yang bersifat indikatif (tidak kaku dan dapat berubah sesuai dengan kondisi keuangan dan kebijakan daerah).

Pemerintah Aceh mengamanatkan bahwa perencanaan Pembangunan Aceh harus disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan nasional dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta adil dan merata sesuai dengan visi Pemerintah Aceh terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintah yang bersih, adil dan melayani.

Tujuan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Aceh adalah untuk meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki dan membangun anak yang sehat, cerdas, ceria, bertaqwa serta terlindungi Pencapaian tujuan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut, antara lain ditandai dengan terintegrasinya kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Rencana Strategis Dinas PPPA Aceh Tahun 2017-2022. Perlindungan Anak pada semua kebijakan program dan kegiatan pembangunan, terwujudnya 23 kabupaten/kota yang responsif gender dan peduli anak, berperannya Lembaga Masyarakat dalam pemberdayaan perempuan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak

Visi dan Misi

Penyusunan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program Dinas PPPA Aceh berpedoman pada Qanun Acen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Pemerintah Aceh.

Pelaksanaan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh periode tahun 2017-2022 mengacu pada:



MISI KE 1

Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan yang Adil, Bersih dan Melayani

Diharapkan dapat terwujud pemenuhan layanan pemerintahan yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan liar (pungli) dengan menjalankan: 1). Pengembangan sistem pengawasan dan penilaian kinerja aparatur berbasis e-kinerja 2). Penetapan limit waktu pelayanan aparatur untuk setiap jenis dan fungsi layanan 3). Penempatan pimpinan SKPA yang berkualitas melalui uji kelayakan dan kepatutan.

MISI KE 5

Mewujudkan Akses dan Pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Mudah, Berkualitas dan Terintegrasi

Melalui Misi 5 ini akan tercipta pemenuhan akses layanan kesehatan yang gratis, lebih mudah, berkualitas dan terintegrasi bagi seluruh rakyat Aceh. Pemerintah Aceh memberikan jaminan sosial bagi setiap rakyat Aceh, meningkatkan pengarusutamaan gender, dan meningkatkan kualitas pelayanan khusus disabilitas. Disamping itu, seluruh masyarakat Aceh hidup secara bermartabat dengan memiliki rumah yang layak huni dan memenuhi standar minimum kesehatan.

Tujuan

Dalam kurun waktu 5 tahun, penjabaran/implementasi Misi tersebut di atas di arahkan pada pencapaian tujuan tertentu yang akan dicapai atau dihasilkan sampai tahun 2022. Tujuan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh untuk berkontribusi pada pencapaian visi dan misi pemerintah dielaborasi setiap tujuan strategisnya yang diukur dengan capaiannya melalui rincian indikator kinerja utama (IKU) yang juga ditetapkan sasaran dari masing-masing dengan melihat keterkaitan tugas pokok dan fungsi daripada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan indikatornya, perencanaan terhadap program dan kegiatan sebagai berikut:

Tujuan Pada Misi 1

“Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan yang Adil, Bersih dan Melayani”

Upaya meningkatkan kesetaraan gender dan meningkatkan capaian pemberdayaan gender dalam rangka mewujudkan pembangunan yang responsif gender, melalui 4 tujuan dan 4 sasaran strategis dengan 5 indikator capaian sebagai berikut:



1. Dalam rangka meningkatkan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan implementasi percepatan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), yang seharusnya dilakukan penguatan terhadap Pokja, Focal Point, SDM Perencana, Pusat Studi Wanita/Pusat Studi Gender dan Anak serta optimalisasi regulasi/kebijakan pengarusutamaan gender, namun hanya dapat dilaksanakan peningkatan kapasitas bagi perencana SKPA untuk meningkatkan persentase SKPA yang melaksanakan PPRG.

2. Disamping itu, untuk membuka wawasan dalam penyusunan PPRG memerlukan data terpilah yang akan dimanfaatkan untuk menganalisis isu gender dari setiap bidang pembangunan. Oleh karenanya dalam upaya ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah atau data gender dan anak, perlu meningkatkan komitmen dan koordinasi pengelolaan sistem data gender dan anak dengan penguatan kapasitas pengelola data SKPA.
3. Kemudian dalam upaya perlindungan khusus anak diharapkan dapat dicegah mulai dari keluarga dan melalui Pusat Pembelajaran bagi Keluarga (PUSPAGA) fasilitas yang dibentuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berfungsi untuk menjembatani permasalahan keluarga yang timbul sebagai pencegahannya. Bentuk layanan bagi keluarga dimaksud diharapkan ada di setiap kabupaten/kota.
4. Akan halnya dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di kabupaten/kota, diharapkan pemerintah berkomitmen dalam upaya menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak yang harus dipenuhi mencakup sebanyak 31 hak-hak anak yang sesuai dengan hasil Konvensi Hak-hak Anak (*Convention On the Rights of the Child*). Melalui peningkatan kualitas perlindungan dan implementasi pemenuhan hak anak melalui kebijakan KLA dilakukan penguatan bagi Kabupaten/Kota terkait pelembagaan Kota Layak Anak, Forum Anak, Desa Ramah Anak dan Sekolah Ramah Anak.

Tujuan Pada Misi 5

“Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan publik yang mudah, berkualitas dan terintegrasi”

Melalui Misi 5 ini akan tercipta pemenuhan akses layanan kesehatan yang gratis, lebih mudah, berkualitas dan terintegrasi bagi seluruh rakyat Aceh. Pemerintah Aceh memberikan jaminan publik bagi setiap rakyat Aceh, **meningkatkan pengarusutamaan gender**, dan meningkatkan kualitas pelayanan khusus disabilitas. Di samping itu, seluruh masyarakat Aceh hidup secara bermartabat dengan memiliki rumah yang layak huni dan memenuhi standar minimum kesehatan.

Dalam rangka meningkatkan pengarusutamaan gender untuk perlindungan hak perempuan dan perlindungan pemenuhan hak anak terutama terhadap kekerasan baik di ranah publik maupun di ranah keluarga melalui peningkatan partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama terakomodir dalam 2 tujuan dan 2 sasaran serta 3 indikator kinerja utama yaitu:



1. Perlindungan terhadap hak perempuan merupakan upaya untuk melindungi hak asasi perempuan, terutama untuk memberikan rasa aman dalam pemenuhan haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang diarahkan guna mewujudkan kesetaraan gender. Kesetaraan dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum menjadi sasaran untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, terutama di bidang ekonomi.
2. Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan publik pada Dinas PPPA Aceh, yaitu meningkatkan kualitas penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak diharapkan dapat terukur melalui capaian layanan bantuan hukum dan layanan reintegrasi korban.

B. PERJANJIAN KINERJA DINAS PPPA 2022

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, yang bertujuan untuk menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan merupakan dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Berjenjang tahun 2022 ditetapkan berdasarkan rencana kinerja tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dalam mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi serta sesuai sasaran pembangunan RPJMA 2017-2022.

Dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Tahun Anggaran 2022, disebutkan pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya terdapat kegiatan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur untuk mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas PPPA Aceh.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang menjadi komitmen pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2017-2022. Pada Perjanjian Kinerja tersebut dicantumkan indikator kinerja sasaran dan target dari sasaran tersebut, disertai dengan program/kegiatan berikut anggaran yang telah ditetapkan untuk Tahun 2022. Dalam rencana kinerja tersebut juga ditetapkan indikator kinerja dari sasaran dan kegiatan serta target-target yang ingin dicapai pada tahun 2022 dapat dilihat pada dokumen terlampir atau Tabel berikut:

TABEL 3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	4	5
1	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dalam rangka pelayanan publik yang berkualitas	1 Persentase capaian laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (LKPJ, Renja, Laporan Keuangan dan Laporan Realisasi)	100%
2	Meningkatnya kualitas hidup perempuan melalui pengembangan industri rumahan	1 Jumlah perempuan marginal dan korban kekerasan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	50 Orang
3	Meningkatnya SKPA yang mengimplementasikan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender	1 Persentase SKPA yang melaksanakan rencana Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	25 SKPA
4	Meningkatnya ketahanan keluarga	1 Terbentuknya PUSPAGA di Aceh	1 PUSPAGA
5	Meningkatnya kualitas pelayanan pengaduan dan pelaporan serta pendampingan bantuan hukum korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	1 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Jumlah kab/kota menuju layak anak	80%
		2 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%
6	Meningkatnya kualitas perlindungan dan implementasi pemenuhan hak anak melalui kebijakan Kab/Kota Layak Anak (KLA)	1 Jumlah Kab/Kota Layak Anak	9 kab/kota
7	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem informasi data gender dan anak	1 Jumlah kab/kota yang menyediakan data terpilah gender dan anak	23 Kab/Kota

C. ANGGARAN DINAS PPPA 2022

Dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas PPPA Aceh mendapat dukungan anggaran mulai dari awal sampai dengan akhir tahun 2021 melalui proses sebagaimana Tabel 8 berikut:

TABEL 4
PROSES ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH

NO.	URAIAN	PAGU
1	Pagu sesuai KUA PPAS	Rp 17.638.068.00,-
2	Pagu sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Rp 18.604.484.000,-
3	Pagu setelah Perubahan Anggaran	Rp 18.217.033.990,-

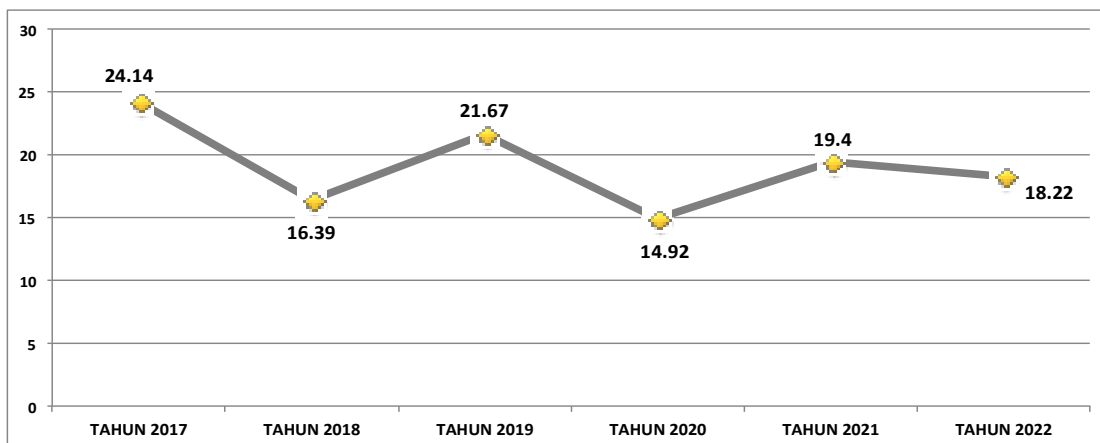
Dari alokasi sebesar Rp 18.217.033.990,- tersebut dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan 6 (enam) program teknis dengan perbandingan besaran nominal masing-masing program tahun 2021 dan tahun 2022 sebagaimana Tabel 9 berikut :

TABEL 5
PERBANDINGAN PAGU ANGGARAN MASING-MASING PROGRAM TAHUN 2021 DAN 2022
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH

NO.	NAMA PROGRAM	TAHUN 2021		TAHUN 2022	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 1,990,835,854	Rp 171.355.241,-	Rp 1,990,835,854	Rp 171.355.241,-
2	Perlindungan Perempuan	Rp 3,747,904,660	Rp 3.719.652.588,-	Rp 3,747,904,660	Rp 3.719.652.588,-
3	Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 1,623,160,000	Rp 125.144.476,-	Rp 1,623,160,000	Rp 125.144.476,-
4	Pengelolaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak	Rp 1,615,432,500	Rp 62.086.124,-	Rp 1,615,432,500	Rp 62.086.124,-
5	Pemenuhan Hak Anak	Rp 1,623,160,000	Rp 125.144.476,-	Rp 1,623,160,000	Rp 125.144.476,-
6	Perlindungan Khusus Anak	Rp 1,615,432,500	Rp 62.086.124,-	Rp 1,615,432,500	Rp 62.086.124,-

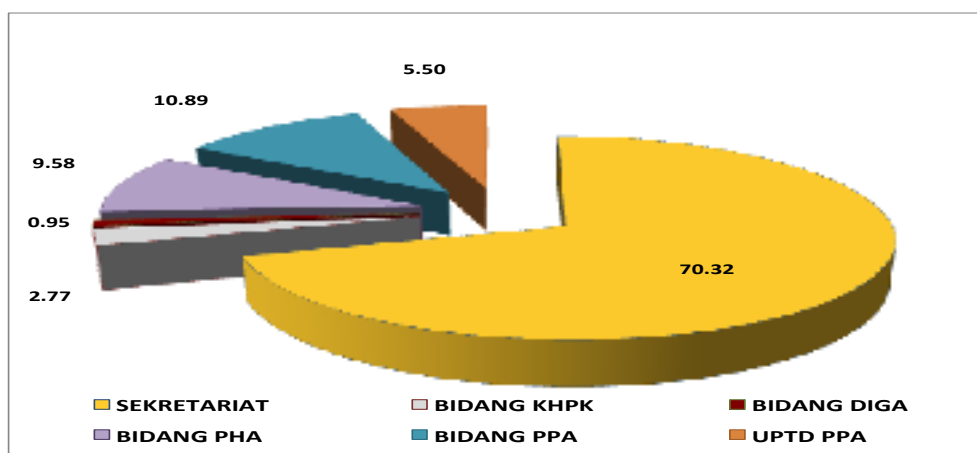
Kalau dilihat perkembangan anggaran Dinas PPPA Aceh sejak 2017-2020 terjadi penurunan dan kenaikan anggaran, yaitu berturut anggaran Dinas PPPA Aceh dari tahun 2017 sebesar Rp 24.137.278.180,- tahun 2018 sebesar Rp 16.388.673.081,- tahun 2019 sebesar Rp 21.673.844.114,- tahun 2020 sebesar Rp 14.917.467.550,- tahun 2021 sebesar Rp 19.395.207.647,- dan tahun 2022 sebesar Rp 18.217.033.990,-

GRAFIK 10
TREND PERKEMBANGAN PAGU ANGGARAN DARI TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN
TAHUN 2022 PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK ACEH (Dalam Miliar)



Pada tahun 2022 anggaran sebesar 18,22 miliar rupiah tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang terangkum dalam 6 program teknis dan program dukungan manajemen yang dilaksanakan oleh unit kerja dengan besaran anggaran masing-masing sebagai berikut:

GRAFIK 11
BESARAN PAGU ANGGARAN MASING-MASING UNIT KERJA TAHUN 2022
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH



Pada tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh mendapat support kegiatan dari AIPJ

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

MENYajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, DAN Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA INSTANSI

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada dasarnya, proses pengukuran dan monitoring kinerja dilakukan langsung oleh masing-masing unit kerja utama (Bidang) yang bertanggung jawab atas pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya, informasi kinerja tersebut akan dievaluasi lebih lanjut sebelum diteruskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan menghimpun informasi kinerja sebagai satu kesatuan untuk bahan utama dalam penyusunan LKj, yang selanjutnya Inspektorat akan melakukan evaluasi data kinerja, kemudian merekomendasikan perbaikan-perbaikan kepada setiap unit kerja. Melalui proses ini, diharapkan adanya upaya-upaya perbaikan kinerja sehingga capaian kinerja dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkewajiban untuk mencapai target-target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian rencana kinerja dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, maka pengukuran kinerja dilakukan dengan cara melakukan perbandingan antara target rencana kinerja dan realisasi kinerja yang telah dicapai.

Dalam rencana kinerja, selain penetapan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022, ditetapkan juga indikator kinerja kegiatan dengan target-targetnya. Indikator kinerja kegiatan telah ditetapkan dengan kategori pengelompokan Indikator masukan (*input*), Indikator Keluaran (*output*), Indikator hasil (*outcome*), Indikator manfaat (*benefit*) dan Indikator dampak (*impact*).

Pengukuran kinerja kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dibatasi pada indikator input, output dan outcomes. Pembatasan ini didasari pada

realisasi empiris bahwa sampai akhir tahun 2022, kinerja benefit dan impact belum semua terealisasi atau belum bisa diukur.

Pengukuran kinerja Dinas PPPA Aceh Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas PPPA Tahun 2022 dinyatakan “SANGAT BAIK”, yaitu capaiannya sebesar 114,43%.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022.

Pada tahun 2022 pengukuran kinerja Dinas PPPA dilakukan melalui 7 (tujuh) Sasaran Strategis dengan 8 (delapan) Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Pemilihan Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai alat ukur keberhasilan kinerja Dinas PPPA didasarkan pada pertimbangan daya ungkit yang besar terhadap proses pembangunan Aceh khususnya di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta bidang perlindungan anak. Pengukuran kriteria atas tercapainya target indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Pengukuran Kriteria Ketercapaian Target Indikator

RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN	KETERANGAN Capaian diperoleh dari persentase capaian hasil pengukuran setiap indikator kinerja
Capaian ≥ 100	Sangat baik	
Capaian 90 s.d 99	Baik	
Capaian 80 s.d 89	Cukup	
Capaian ≤ 79	Kurang	

Capaian Indikator Kinerja sebagai tolok ukur pencapaian target kinerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh pada Tahun 2022 dalam 6 (enam) program teknis dan kegiatan secara umum telah mampu terealisasi dan hasil pengukuran terhadap indikator pada masing-masing sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 10 dibawah ini:

T A B E L 6
PENGUKURAN KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR
DAN SASARAN STRATEGIS
TAHUN 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	
				JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dalam rangka pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (LKPJ dan laporan keuangan)	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas hidup perempuan melalui pengembangan industri rumahan	Jumlah perempuan marginal dan korban kekerasan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	50 Orang	50 Orang	100%
3	Meningkatnya SKPA yang mengimplementasikan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender	Persentase SKPA yang melaksanakan Perencanaan Pembangunan yang Responsif Gender (PPRG)	25 SKPA	44 SKPA	176%
4	Meningkatnya kualitas hidup keluarga	Terbentuknya PUSPAGA di Aceh	1 PUSPAGA	NIHIL	Capaian sdh melebihi target akhir yaitu 114,29%
5	Meningkatnya kualitas pelayanan pengaduan dan pelaporan serta pendampingan bantuan hukum korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	80%	52,08%	65,10%
		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	100%	100%
6	Meningkatnya kualitas perlindungan implementasi pemenuhan hak anak melalui kebijakan Kab/Kota Layak Anak (KLA)	Jumlah Kab/Kota Menuju Layak Anak	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	100%
7	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem informasi data gender dan anak	Jumlah kab/kota yang menyediakan data terpilah gender dan anak	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota	100%

1) Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Strategis 1,

SASARAN STRATEGIS 1	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN	
			REALISASI I	%
Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dalam rangka pelayanan publik yang berkualitas	Persentase capaian laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (LKPJ, Renja, Laporan Keuangan dan Laporan Realisasi)	100%	100%	100%

Capaian indikator Sasaran Strategis 1 yaitu Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (LKPJ, Renja, Laporan Keuangan dan Laporan Realisasi terealisasi 100%.

Untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada instansi pemerintah, maka Laporan Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Tahun 2022 disusun sebagai bentuk kegiatan pemantauan perkembangan kinerja secara periodik yang bermanfaat dalam memberikan pengendalian dan kepastian keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh. Laporan dimaksud mulai dari laporan kinerja berupa Laporan Triwulan Pj. Gubernur, LKJ, LKPJ, LPPA, LKip, PPID, TIK, DIP, Input Open Data dan laporan keuangan serta perencanaan telah dilaksanakan tepat waktu.

2) Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Strategis 2,

SASARAN STRATEGIS 2	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN	
			REALISASI	%
Meningkatnya kualitas hidup perempuan melalui pengembangan industri rumahan	Jumlah perempuan marginal dan korban kekerasan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	50 Orang	50 Orang	100%

Capaian indikator Sasaran Strategis 2 yaitu Jumlah Perempuan Marginal dan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi dari target 50 orang terealisasi 100%.

Capaian indikator tersebut didukung melalui **Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak kewenangan Provinsi** pada *Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi*.

Dalam rangka mendukung program Nasional dengan mengacu pada visi dan misi Gubernur Aceh Periode 2017 – 2022 untuk mewujudkan Aceh Hebat melalui 15 program unggulan, yang salah satunya adalah Aceh Kreatif yaitu mendorong tumbuhnya industri berbasis potensi sumber daya alam lokal, memproteksi produk yang dihasilkan serta merintis pasar bagi produk lokal ke pasar regional dan Internasional.

Fasilitasi Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Industri Rumahan adalah upaya terstruktur untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pembangunan dan penguasaan sumberdaya dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan peningkatan peran perempuan. Pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi dilakukan dengan pola pengembangan Industri Rumahan (IR), dimana IR adalah suatu sistem produksi yang menghasilkan produk melalui proses nilai tambah dari bahan baku tertentu, yang dikerjakan di lokasi rumah dan bukan di pabrik. Industri Rumahan (IR) adalah suatu industri skala mikro dan umumnya memanfaatkan atau menghasilkan produk berupa barang jadi yang memberikan nilai tambah dan dikerjakan di rumah, secara khusus ataupun sebagai kerja paruh waktu.

Dinas PPPA sangat berkepentingan pada Industri Rumahan, karena banyak pelaku IR adalah perempuan dan mereka harus ditingkatkan kemampuannya agar banyak peluang untuk memajukan dirinya. Tujuan dari pola ini untuk mengembangkan dan meningkatkan ekonomi masyarakat, menanggulangi kemiskinan, memperluas lapangan kerja serta meningkatkan ketahanan ekonomi. Pelaksanaan pembangunan IR dilakukan terkoordinasi, efektif, dan

efisien agar IR bertransformasi menjadi usaha kecil dan dapat menjadi sumber penghasilan dan peningkatan pendapatan, ketahanan keluarga serta berkehidupan berkelanjutan, melalui pelatihan, pendampingan, pemasaran bagi perempuan pelaku IR dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan IR.

Mekanisme pelaksanaan dilakukan oleh provinsi dan kabupaten/kota secara bersama-sama melalui Kesepakatan Bersama yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan tahap awal membentuk Tim Pelaksana Pengembang IR yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait baik provinsi maupun kabupaten/kota yang menjadi lokus pembinaan dari hasil pemetaan pelaku Industri Rumahan dan sumber daya ekonomi.

Provinsi memberikan dukungan dan bantuan teknis untuk pengelolaan IR sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang ditetapkan, sedangkan kabupaten/kota diharapkan mengembangkan pelaksanaan kegiatan IR di kecamatan-kecamatan lain sesuai tingkat perkembangan yang dicapai dengan memberikan dukungan dan fasilitasi serta menggerakkan sumber daya ekonomi yang ada untuk pelaksanaan pengembangan IR sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan mengalokasikan anggaran untuk IR sesuai kesepakatan yang ditetapkan. Selain itu Kabupaten/Kota membuat laporan berkala tentang pelaksanaan kesepakatan bersama dan memberikan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan seminar yang diperlukan.

Tanggungjawab provinsi dan kabupaten/kota bersama-sama memberikan fasilitasi pelaksanaan pelatihan, pendampingan, fasilitasi pemasaran bagi pelaku IR dan melaksanakan kegiatan pengembangan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan IR bagi daerah yang didasari dari rencana kerja yang disusun serta melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengembangannya.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah ***Pelatihan Keterampilan Produksi dan Manajemen Tahap Ke Dua Tahun 2022*** di Kabupaten Pidie Jaya bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 50 (lima puluh) pelaku Pengembangan Industri Rumahan. Upaya agar produksi Industri Rumahan

yang dihasilkan lebih baik dengan lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, dengan menggugah partisipasi berbagai pihak terkait dalam pengembangan usaha perempuan, baik pengembangan produk, perencanaan produksi, kualitas produk, manajemen usaha, pemasaran dan sumber dana/keuangan. Sasaran di Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Ulim, Meureudu, Meurah Dua, Trienggading, Jangka Buya dan Bandar Dua.

Selain itu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan industri di 4 (empat) kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Barat, Pidie Jaya, Aceh Tengah dan Bener Meriah, dengan tujuan untuk mengetahui kemajuan dari setiap pelaku industri rumahan. Dari target tahun 2022 sebanyak 50 orang terealisasi **sebanyak 50 orang yang mendapat penguatan kapasitas sehingga terealisasi sebesar 100%.**

G A M B A R 7
PELATIHAN KETERAMPILAN PRODUKSI DAN MANAJEMEN
TAHAP KE DUA DI KABUPATEN PIDIE JAYA
TAHUN 2022



Selanjutnya melalui **Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi, Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi**, dalam upaya meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Aceh, dilihat dari

indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana kesetaraan gender sudah terbangun melalui partisipasi perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi, telah dilaksanakan pelatihan ***Pendidikan Politik bagi Perempuan*** di Kabupaten Aceh Tenggara yang diikuti oleh 45 peserta. Pendidikan politik dimaksud untuk memberi kesempatan kepada para kader partai, tokoh masyarakat, pengurus/anggota organisasi, aktifis maupun perempuan potensial lainnya yang ada dalam wilayah tersebut dengan memberikan pemahaman yang benar tentang politik dan pembangunan, memberi rasa percaya diri untuk terjun dalam dunia politik sehingga diharapkan akan tumbuh kesadaran dikalangan perempuan untuk meningkatkan peran dan kedudukan perempuan di ranah publik/politik.

G A M B A R 8
PELATIHAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEREMPUAN
DI KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN 2022



3) Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Strategis 3,

SASARAN STRATEGIS 3	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN	
			REALISASI	%

Meningkatnya SKPA yang mengimplementasikan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender	Persentase SKPA yang melaksanakan Perencanaan Pembangunan yang Responsif Gender (PPRG)	25 SKPA	44 SKPA	176%
---	--	---------	---------	------

Capaian indikator Sasaran Strategis 3 yaitu Persentase SKPA yang Melaksanakan Perencanaan Pembangunan yang Responsif Gender (PPRG) dari target 25 SKPA terealisasi sebanyak 44 SKPA sehingga jauh melebihi target yaitu sebesar 176%, hal ini disebabkan SDM perencana yang memahami PPRG pada SKPA meningkat dan peran Tim Teknis PPRG yang difasilitasi oleh Bappeda sangat berperan aktif, apalagi untuk Fokal Point PUG difasilitasi Bappeda juga. Capaian indikator tersebut didukung melalui **Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Kegiatan Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**, pada *Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi*.

Dalam upaya meningkatkan kapasitas pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) baik di provinsi, yang harus dilaksanakan adalah meningkatkan kesadaran dan komitmen para pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan dengan mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender dan meningkatkan implementasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender pada seluruh bidang pembangunan melalui penguatan Pokja PUG, Focal Point PUG dan SDM Perencana, sebagai wujud optimalisasi regulasi/kebijakan pengarusutamaan gender diharapkan dapat mempercepat capaian pembangunan yang responsif gender sesuai dengan **Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan PUG pada Pemerintah Aceh**.

Untuk percepatan pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dan meningkatkan

kelembagaan PUG, terutama bagi penggerak PUG agar dapat mendorong pelaksanaan PPRG secara optimal dilakukan **Rapat Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)** dihadiri oleh 64 peserta dari unsur POKJA dan FOKAL POINT PUG 29 SKPA yaitu BAPPEDA, DPPPA, BPKA, Inspektorat Aceh, DPMPTSP, BPKA, Dispora, Dinas Registrasi, Dinsos Aceh, Dishub, DKP, ARPUS, Disbuppar, Dinas Pangan, DPMTSP, Diskominsa, ESDM, RSIA, MPA, Baitul Mall, RSUZA, BKA, Dinas Pertanahan, Biro Perekonomian, Biro Keistimewaan Aceh, DSI, BPSDM, BPBA, PUPR, dan unsur perguruan tinggi :Unsyiah, UIN Ar-raniry. Selain itu juga untuk meningkatkan kelembagaan PUG dan PPRG di SKPA, oleh DRIVER dan Tim Teknis PUG merencanakan dan mengkaji kembali terhadap perubahan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan PPRG pada SKPA.

G A M B A R 9
RAPAT PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER (PUG)
TAHUN 2022



4) Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Strategis 4,

SASARAN STRATEGIS 4	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN	
			REALISASI	%

Meningkatnya ketahanan keluarga	Terbentuknya PUSPAGA di Aceh	1 PUSPAG A	Tahun 2020 telah tercapai target tahun 2022 sebanyak 8 PUSPAGA	114,29 %
---------------------------------	------------------------------	------------	--	----------

Capaian indikator Sasaran Strategis 4 yaitu **Terbentuknya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)** dari **target 1 tahun 2022 namun telah terealisasi sebanyak 8 PUSPAGA atau terealisasi melebihi target dengan capaian kinerja sebesar 114,29% pada tahun 2020** disebabkan tingginya komitmen kabupaten/kota untuk membangun ketahanan keluarga yang merupakan benteng untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, dan pembentukan PUSPAGA dimaksud sebagai berikut:

1. Provinsi Aceh
2. Kota Banda Aceh
3. Kota Langsa
4. Kabupaten Aceh Utara
5. Kabupaten Abdya
6. Kabupaten Bireuen
7. Kabupaten Aceh Tengah
8. Kota Subulussalam

Capaian indikator tersebut didukung melalui program **Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**, pada *Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi*

Melalui Pembangunan Keluarga menjadi salah satu isu pembangunan nasional dengan penekanan pentingnya penguatan ketahanan keluarga. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa “ketahanan keluarga berfungsi sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh keluarga telah melaksanakan peranan, fungsi, tugas-tugas dan tanggungjawabnya dalam

mewujudkan kesejahteraan anggotanya”. Menindaklanjuti hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga mencakup 5 dimensi yaitu: 1). Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga, 2). Ketahanan Fisik, 3). Ketahanan Ekonomi, 4). Ketahanan Sosial Psikologi dan 5). Ketahanan Sosial dan Budaya.

Adapun penjelasan sasaran strategis terhadap pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga yang telah ditetapkan sesuai capaian indikator pada tahun 2022, bahwa dalam konteks pembangunan sosial di Indonesia maka pembangunan keluarga merupakan salah satu isu tematik dalam pembangunan nasional. Untuk mencapai kesejahteraan, diperlukan ketahanan keluarga, dimana keluarga harus mampu memenuhi segala kebutuhannya terutama yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia yaitu pangan, sandang dan papan. ***Sosialisasi, Workshop dan Advokasi Pembelajaran Keluarga Ketahanan Keluarga dalam Kehidupan Masyarakat*** melalui PUSPAGA bagi Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar dengan 30 peserta terdiri dari unsur pengurus PUSPAGA, SKPK terkait, PKK, DWP, UPTD PPA/P2TP2A bertujuan untuk menguatkan koordinasi, peningkatan ketahanan keluarga dan memperkenalkan implementasi layanan peningkatan ketahanan keluarga serta mendorong untuk membentuk layanan ketahanan keluarga.

G A M B A R 10
SOSIALISASI DAN ADVOKASI PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA
(PUSPAGA) DI PROVINSI ACEH
TAHUN 2022



5) Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Strategis 5,

SASARAN STRATEGIS 5	INDIKATOR	TARGE T	CAPAIAN	
			REALISA SI	%
Meningkatnya kualitas pelayanan pengaduan dan pelaporan serta pendampingan bantuan hukum korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Jumlah kab/kota menuju layak anak	80%	52,08 %	65%

Capaian indikator Sasaran Strategis 5.1 yaitu Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum sebanyak 48 kasus baru terselesaikan sejumlah 25 kasus atau dari **target sesuai Standar Pelayanan Minimal 80 % terealisasi sebesar 52,08 % atau capaian kinerja sebesar 65 %**, disebabkan penanganan layanan bantuan hukum memang memerlukan waktu penyelesaian yang bervariasi, sehingga ada kasus yang belum terselesaikan di akhir tahun.

Capaian indikator tersebut didukung melalui **Program Perlindungan Perempuan, Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**, pada *Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota*.

Untuk menjalankan operasional lembaga layanan dan dalam upaya meningkatkan proses pelayanan, penanganan dan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Aceh difasilitasi dengan 7

Konselor Psikologi dan Hukum, 1 Mediator dan 1 Penjaga asrama serta 4 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial. Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak se Aceh pada tahun 2022 sebanyak 1.029 dengan perincian sebanyak 458 korban kekerasan terhadap perempuan dan sebanyak 571 korban kekerasan terhadap anak.

G A M B A R 11
LAYANAN PENDAMPINGAN BANTUAN HUKUM DAN
REINTEGRASI SOSIAL PROVINSI ACEH
TAHUN 2022



Kemudian melalui **Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi** pada *Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas daerah Kabupaten/Kota*, dilakukan Bimbingan Teknis Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dari KDRT bagi 150 peserta di Kabupaten Aceh Tamiang diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman terhadap kekerasan berbasis gender, KDRT, ruang lingkup, jenis dan bentuk, dampak serta pola penanganannya baik berbasis layanan maupun bersumberdaya komunitas, dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat untuk lebih aktif dalam

penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi dalam masyarakat atau ditingkat komunitas.

G A M B A R 12
BIMBINGAN TEKNIS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DARI KDRT DI KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022



Dalam rangka berbagi informasi dan bertukar pengalaman para pihak dalam kerangka mengoptimalkan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta memperkuat koordinasi dan sinergisitas dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan kasus KTP dan KTA di Aceh, dikalsanakan **Workshop Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan**. Dengan masyarakat mengetahui isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mengetahui produk hukum dan kebijakan terhadap perempuan dan anak yang telah di keluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah, diharapkan meningkat kesadaran untuk melapor apabila mendapat atau melihat kekerasan dan terlibat aktif dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak.

G A M B A R 13
WORKSHOP PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI
TINDAK KEKERASAN DI KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022



Sedangkan di Kabupaten Aceh Barat dilaksanakan Bimbingan Teknis Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Bagi 300 Aparatur Gampong untuk berbagi informasi dan bertukar pengalaman dalam memperkuat koordinasi dan sinergisitas dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan kasus KTP dan KTA di Aceh.

G A M B A R 14
BIMBINGAN TEKNIS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
DI KABUPATEN ACEH BARAT
TAHUN 2022



Untuk melakukan diseminasi Standar Operasional Prosedur (SOP) UPTD PPA sebagai tindak lanjut dari Qanun Aceh No. 9 tahun 2019 dalam rangka penyediaan layanan yang holistik sesuai kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan, dilakukan **Sosialisasi SOP UPTD PPA Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak** di Aceh. Hal ini untuk menginventarisasi masukan para pihak dalam penyempurnaannya, terutama berkaitan dengan mekanisme layanan yang terintegrasi dan terpadu di Aceh, serta menyepakati tindak lanjut bersama antar lembaga penyedia layanan untuk penyebaran informasi yang lebih luas agar dapat diakses maksimal oleh masyarakat

GAMBAR 15
SOSIALISASI SOP UPTD PPA PENANGANAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI ACEH
TAHUN 2022



5) Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Strategis 5

SASARAN STRATEGIS 5	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN	
			REALISASI	%
Meningkatnya kualitas pelayanan pengaduan dan pelaporan serta pendampingan bantuan hukum korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	100%	100%

Capaian indikator Sasaran Strategis 5.2 yaitu Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dalam hal ini hanya terdapat 1 (satu) kasus terkait reintegrasi korban di tahun 2022, dan kasusnya sudah ditangani sehingga target tercapai sesuai Standar Pelayanan Minimal 100%. Capaian indikator tersebut juga didukung melalui Program Perlindungan Khusus Anak, Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, pada Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta menumbuhkan kembangkan kompetensi dan kreatifitas 20 petugas pendamping dan unsur instansi terkait Kabupaten/Kota terhadap penanganan korban kekerasan perempuan dan anak, diselenggarakan *Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Petugas Pendamping Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Trafficking*.

GAMBAR 16
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS
PENDAMPING BAGI KORBAN KEKERASAN BERBASIS
GENDER DAN TRAFICKING
TAHUN 2022



Selanjutnya untuk mensosialisasikan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat untuk pencegahan dan penanganan jika terjadinya perdagangan orang, dilaksanakan ***Pelatihan Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan KtPA dan TPPO*** bagi 60 aparatur kecamatan, gampong dan panglima laot Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. ***Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor dalam Pencegahan KtPA dan TPPO*** yang dihadiri 40 peserta, untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi lembaga masyarakat dengan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pencegahan dan penanganan jika terjadinya perdagangan orang di daerah.

GAMBAR 17
PELATIHAN PENGGERAKAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KTPA DAN TPPO
TAHUN 2022



Untuk memperkuat sinergitas dengan Kabupaten/Kota dalam rangka memerangi pornografi dan NAPZA dalam upaya pencegahan anak-anak dan generasi muda serta lingkungan sekitarnya bebas dari keterpaparan pornografi dan NAPZA, dilaksanakan *Workshop Perlindungan Khusus Anak dari Keterpaparan Pornografi dan NAPZA*.

GAMBAR 18
WORKSHOP PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK DARI
KETERPAPARAN PORNOGRAFI DAN NAPZA
TAHUN 2022



Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyedia Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi.

Komitmen antar SKPA dan stakeholder terkait perlu ditingkatkan dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak sesuai program dan mekanisme yang berlaku. Oleh karenanya hadir 30 peserta pada **Rapat Koordinasi Pemetaan Program Perlindungan Anak** diselenggarakan untuk mendorong koordinasi antar SKPA dan stakeholder memetakan program perlindungan anak, meliputi sistem perlindungan anak, sistem hukum dan regulasi, sistem peradilan, sistem kesejahteraan sosial dan sistem informasi perlindungan anak.

GAMBAR 19
RAPAT KOORDINASI PEMETAAN PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2022



Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan program pemberdayaan yang digagas oleh pemerintah pusat untuk menguatkan gerakan partisipasi masyarakat dan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam perlindungan anak. Dilaksanakannya ***Pelatihan Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)*** bertujuan untuk memperkenalkan konsep, program dan kegiatan PA-TBM. Membangun sistem di tingkat komunitas dan keluarga untuk pengasuhan yang mendukung relasi yang aman dalam mencegah kekerasan, dengan meningkatkan kapasitas SDM terlatih PA-TBM di komunitas/desa. Diharapkan juga peserta dapat memberikan informasi, sosialisasi dan pendidikan tentang norma sosial dan praktek budaya yang menerima, membenarkan atau mengabaikan kekerasan. Peningkatan keterampilan hidup dan ketahanan diri dalam pencegahan dan penanganan PA-TBM diikuti 240 peserta unsur komunitas desa Kabupaten Aceh Tamiang.

GAMBAR 20
PELATIHAN AKTIVIS PERLINDUNGAN ANAK TERPADU
BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)
TAHUN 2022



FGD Pendataan dan Pemetaan Program dan Lembaga Perlindungan Anak di Aceh bertujuan untuk Mapping/Pemetaan Kelembagaan dan Program Perlindungan Anak meliputi sistem perlindungan Anak (hukum dan regulasi, peradilan, kesejahteraan sosial, dan informasi) di SKPA dan Stakeholder terkait. FGD diikuti oleh 25 (dua puluh lima) peserta dari unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Dinas Kesehatan, Polda, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Mahkamah Syariah dan Pengadilan Negeri.

GAMBAR 21
FGD PENDATAAN DAN PEMETAAN PROGRAM DAN LEMBAGA
PERLINDUNGAN ANAK DI ACEH
TAHUN 2022



6) Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Strategis 6,

SASARAN STRATEGI 6	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN	
			REALISASI	%
Meningkatnya kualitas perlindungan implementasi pemenuhan hak anak melalui kebijakan Kab/Kota Layak Anak (KLA)	Jumlah Kab/Kota Menuju Layak Anak	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	100%

Capaian indikator Sasaran Strategis 6 yaitu Jumlah Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak dengan capaian kinerja sebesar 100 % atau terealisasi 9 Kabupaten/Kota yang menjadi target yaitu :



Capaian indikator tersebut didukung melalui **Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**, pada *Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi*.

Dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai salah satu strategi pemenuhan hak anak di Indonesia, tersedianya sumber daya manusia terlatih KHA yang mampu menerapkan hak-hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan adalah salah satu indikatornya sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011. ***Pelatihan KHA Untuk Penguatan Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak*** dilaksanakan di Pidie Jaya dengan 140 peserta dari unsur SKPK terkait; Bappeda, Dinsos & PPPA, Dinkes & KB, Disdukcapil, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Inspektorat, P2TP2A, Satgas PPA, Tokoh Masyarakat, Dunia Usaha, Komunitas Jurnalis, Perwakilan Anak, Kohati, Dayah Jemala Amal, SLB, Kader KB, Pijay Gleh, CNN, Lingkar Remaja, Yayasan Lentera Habibi, Igra, Fasilitas Desa, Siber TV. Pelatihan KHA dimaksud juga untuk Penguatan Gugus Tugas KLA dalam mensinergikan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha serta media dalam rangka pemenuhan hak-hak anak.

GAMBAR 22
PELATIHAN KHA UNTUK PENGUATAN GUGUS TUGAS
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
TAHUN 2022



Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi pada *Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi*, dilaksanakan **Penguatan Forum Anak Sebagai Pelapor dan Pelopor (2P)** dihadiri 70 peserta dari forum anak kecamatan dan sekolah, Forum ini sebagai wadah bagi anak untuk berkumpul dan berpendapat guna membahas isu terkini tentang perlindungan anak di Aceh, bertujuan meningkatkan kapasitas pengurus forum anak sebagai Pelopor dan Pelapor akan teknik komunikasi dan kolaborasi dalam Perencanaan Pembangunan.

GAMBAR 23
PENGUATAN FORUM ANAK SEBAGAI PELAPOR DAN PELOPOR (2P)
TAHUN 2022



Bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak sebagai generasi penerus bangsa, diselenggarakan ***Peringatan Hari Anak Aceh*** di Gunongan Putroe Phang Aceh yang dihadiri Forkopimda, SKPA/Lembaga, Anak-Anak dan Forum Anak sebanyak 703 peserta. Sedangkan dalam rangka memperkuat komitmen pemerintah terhadap pemenuhan hak anak, perlu diperkuat dengan melibatkan peran anak-anak sebagai mitra kerja dalam menyelesaikan permasalahan anak. ***Advokasi dan Pembinaan Forum Anak dan Forum Anak Saweu Sikula*** dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tengah dengan 75 peserta dan 125 peserta di Kota Sabang, sebagai wujud mengoptimalkan peran Forum Anak dengan meningkatkan kapasitas, pemahaman, pengetahuan, kesadaran dan dan perannya sebagai pelopor dan pelapor pemenuhan hak anak. Selain itu ***Penguatan Kapasitas Forum Anak Tanah Rencong*** dihadiri 50 perwakilan Forum Anak Kabupaten/Kota untuk meningkatkan publik speaking dan personal branding dalam memperluas jejaring kerja.

GAMBAR 24
PERINGATAN HARI ANAK ACEH TAHUN 2022



7) Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Strategis 6,

SASARAN STRATEGI 7	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN	
			REALISASI	%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem informasi data gender dan anak	Jumlah kab/kota yang menyediakan data terpilah gender dan anak	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota	100%

Capaian indikator Sasaran Strategis 7 yaitu Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menyediakan Data Gender dan Anak (dengan capaian sebesar 100% atau terealisasi 23 kabupaten/kota dari target.

Dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengintegrasian hak anak diperlukan data terpilah sebagai pembuka wawasan, sekaligus sebagai input analisis gender dan pemenuhan hak anak. Oleh karenanya perlu memperkuat dan mendorong kelembagaan (peraturan, lembaga, mekanisme) sistem data dengan memilah menurut jenis kelamin dan umur baik di provinsi maupun di kabupaten/kota, yang terpercaya, dapat disajikan cepat, akurat, komprehensif, dan mutakhir.

Capaian indikator tersebut didukung melalui **Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi.**

Dalam rangka mendorong efektivitas pelaksanaan pengarusutamaan gender, setiap perencanaan dan penganggaran daerah perlu dilengkapi dengan analisis gender tentang bagaimana suatu program/kegiatan disusun agar dapat memberikan manfaat kepada kelompok perempuan dan laki-laki, dan prasyarat utama analisis gender adalah ketersediaan data terpilah yang dirinci menurut jenis kelamin.

Melalui *Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi*, upaya meningkatkan pemahaman tentang masalah dan isu kesenjangan pembangunan PPPA, dan memberi koreksi atau masukan hasil penyusunan indikator dan format serta isu gender di masing-masing SKPA/Lembaga yang akan disinkronkan dengan pengembangan aplikasi SIGA, serta untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan SIGA, dilaksanakan *Rapat I, II dan III Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Data Gender dan Anak*, diikuti oleh 60 pengelola data gender dan anak dari ESDM, Dinas Dayah, Kesbangpol, RSJ, DSI Aceh, BPSDM, DLKH, Baitul Mal, BKA, DKP, UPTD Statistik Kominfo, Disbuppar, Bappeda DPPPA, Dinkes, Disperindag, BPS Aceh, Dispora, Disdik, DPMG.

GAMBAR 25
RAPAT PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI DATA
GENDER DAN ANAK
TAHUN 2022



Melalui *Rapat I dan II Pengelolaan Data Gender dan Anak* dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang masalah dan isu kesenjangan pembangunan PPPA sesuai dengan isu masing-masing SKPA/Lembaga, dilakukan penguatan kapasitas terhadap penyusunan infografis yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelola data di SKPA/Lembaga dalam upaya ketersediaan dan

publikasi data gender dan anak.

GAMBAR 26
RAPAT PENGELOLAAN DATA GENDER DAN ANAK
TAHUN 2022



Sedangkan melalui sub kegiatan **Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi**, untuk memperkuat komitmen Forum Penyelenggara Sistem Informasi Data Gender dan Anak (SIGA), dan sebagai wadah komunikasi antara Tim Teknis SIGA Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam berbagi pengalaman, serta memudahkan akses terkait upaya penyediaan data terpilah dan analisis gender, dilaksanakan **Rapat Teknis SIGA se-Aceh** yang dihadiri 40 peserta dari unsur Bappeda dan Dinas yang menangani urusan PPPA Kab/Kota. Rangkaian ini dimaksud juga untuk meningkatkan pemahaman pengelola data terhadap data dan informasi gender dan anak. Selain itu mengevaluasi proses penyelenggaraan SIGA dengan menemukan permasalahan dan hambatan serta mencari solusi bersama.

GAMBAR 27
RAPAT TEKNIS SISTEM INFORMASI DATA GENDER DAN ANAK
SE-ACEH TAHUN 2022



- b. *Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.*

Untuk melihat perkembangan kinerja dari tahun ke tahun terhadap sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dapat dilihat pada tabel 12 dibawah ini:

T A B E L 7
PERBANDINGAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH
TAHUN 2022 DENGAN TAHUN 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA 2022	TAHUN 2022		
					TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dalam rangka pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (LKPJ dan laporan keuangan)	%	100%	100	100	100
2	Meningkatnya kualitas hidup perempuan melalui pengembangan industri rumahan	Jumlah perempuan marginal dan korban kekerasan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	Orang	1.900	1.900	1.009	53,11%
3	Meningkatnya SKPA yang mengimplementasikan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender	Persentase SKPA yang melaksanakan Perencanaan Pembangunan yang Responsif Gender (PPRG)	%	100	100	93,62	93,62
4	Meningkatnya kualitas hidup keluarga	Terbentuknya PUSPAGA di Aceh	PUSPAGA	8	8	8	100%
5	Meningkatnya kualitas pelayanan pengaduan dan pelaporan serta pendampingan bantuan hukum korban kekerasan terhadap	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	80	80	34,04	42,55
		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100
6	Meningkatnya kualitas perlindungan implementasi pemenuhan hak anak melalui kebijakan Kab/Kota Layak Anak (KLA)	Jumlah Kab/Kota Menuju Layak Anak	Kab/Kota	16	16	9	56,25%
7	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem informasi data gender dan anak	Jumlah kab/kota yang menggunakan sistem informasi gender dan anak (SIGA)	Kab/Kota	23	23	23	100%
		Jumlah kab/kota yang menyediakan data terpilah gender dan anak	Kab/Kota	23	23	23	100%

Secara umum capaian kinerja dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 terhadap 7 sasaran strategis tercapai bahkan ada yang melebihi target, hanya

satu indikator yaitu Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum belum bisa tercapai sesuai target. Capaian indikator yang telah ditetapkan masing-masing lebih detail dijelaskan sebagai berikut:

a. Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur Dalam Rangka Pelayanan Publik Yang Berkualitas sebagai berikut:

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh atas penggunaan anggaran. Laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun sejak tahun 2017 sampai **tahun 2022 dapat terselesaikan 100%**. Tujuan pelaporan kinerja selain memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

b. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan Melalui Pengembangan Industri Rumah sebagai berikut:

Jumlah perempuan marginal dan korban kekerasan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi dengan meningkatkan keterampilan dalam rangka meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan keluarga miskin, marginal dan korban konflik sosial. Kondisi awal tahun 2017 sebanyak 300 perempuan telah diberdayakan dalam bidang ekonomi, dan tahun 2018 dari target 400 orang terealisasi sebanyak 409 orang atau sebesar 102,25%, tahun 2019 dengan target sebanyak 150 orang tercapai 100%. Sedangkan pada tahun 2020 tidak tersedia anggaran untuk kegiatan dimaksud disebabkan refocussing anggaran. Selanjutnya tahun 2021 dari target sebanyak 50 orang terealisasi 100%, begitu juga halnya **pada tahun 2022 dari target 50 orang juga terealisasi 100%. Maka tahun 2022 capaian kinerja terhadap indikator ini sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100%.**

c. Meningkatnya SKPA Yang Mengimplementasikan PUG Dalam Proses Perencanaan, Penganggaran, Implementasi dan Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

Persentase SKPA yang melaksanakan Perencanaan Pembangunan yang Responsif Gender (PPRG) dengan kategori yang menyusun GAP dan GBS tahun 2019 target untuk SKPA yang menyusun GAP dan GBS sebanyak 10 SKPA dan terealisasi sebanyak 14 SKPA atau capaian sebesar 140%, dan tahun 2020 dengan target 15% terealisasi sebesar 18%, sedangkan pada tahun 2021 dari target 48 SKPA terealisasi sebanyak 45 SKPA sehingga apabila dibandingkan capaian kinerja dari tahun 2020 menurun yaitu capaian kinerja sebesar 93,75%. **Untuk tahun 2022 dari target sebanyak 25 SKPA terealisasi sebanyak 44 SKPA atau capaian sebesar 176%. Perbandingan capaian kinerja dari tahun sebelumnya terhadap indikator ini mengalami kenaikan yaitu dari 93,75% menjadi 176%.**

d. Meningkatnya Kualitas Hidup Keluarga

Terbentuknya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Aceh menjadi tempat bimbingan konseling bagi orangtua diantaranya konseling perkawinan, pengasuhan, konseling ayah, konseling tumbuh kembang anak, konseling remaja dan konseling pola asuh keluarga. PUSPAGA sebagai langkah preventif guna mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, bukan hanya perselisihan antara suami dengan istri, tetapi juga yang berpotensi melibatkan anak sebagai korbannya. Untuk tahun 2020 realisasi pembentukan PUSPAGA telah melebihi target yaitu dari 4 target menjadi 8 PUSPAGA yang telah dibentuk atau capaian kinerja sebesar 200%, dan untuk tahun 2021 dari target 1 PUSPPAGA tidak ada pembentukan lagi sampai **tahun 2022 karena target akhir pada RPJMA telah tercapai yaitu sebanyak 8 PUSPAGA, sehingga capaian kinerja terhadap indikator ini sebesar 114,29%.**

e. Meningkatnya kualitas pelayanan pengaduan dan pelaporan serta pendampingan bantuan hukum korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum pada tahun 2020 sesuai SPM dari target 80% untuk realisasi tidak dapat diukur karena tidak ada kasus yang dilayani. Sedangkan pada tahun 2021 dari target 80% terealisasi sebesar 78,79% atau dari 66 kasus yang memerlukan bantuan pendampingan hukum baru 52 kasus yang selesai atau capaian kinerja sebesar 98,10%. **Sedangkan tahun 2022 dari jumlah 48 kasus terselesaikan sebanyak 25 kasus atau sebesar 52,08% atau capaian kinerja sebesar 65,10%. Hal ini dikarenakan waktu untuk penyelesaian suatu kasus relatif berbeda-beda dan memerlukan waktu yang panjang. Oleh karenanya perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022 terhadap indikator ini terjadi penurunan yaitu dari 98,10% menjadi 65%.**

Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan sesuai SPM target sebesar 50%, namun tidak ada kasus yang dilayani pada tahun 2020 dan tahun 2021, maka dari target 50% kita tidak mempunyai realisasinya. **Namun pada tahun 2022 terdapat 1 kasus yang dapat diselesaikan sehingga capaian kinerja sebesar 100%.**

- f. **Meningkatnya kualitas perlindungan implementasi pemenuhan hak anak melalui kebijakan Kab/Kota Layak Anak (KLA).**

Kota Layak Anak (KLA) yang memiliki Komitmen Penerapan menuju Kab/Kota Layak Anak melalui Sosialisasi, Advokasi dan Pendampingan Kab/Kota Layak Anak (KLA) pada tahun 2020 dari target 5 terealisasi 100% yaitu Kab/Kota Banda Aceh dengan kategori Pratama, Sabang, Nagan Raya dan Bener Meriah baru terbentuk Gugus Tugas KLA sedangkan Aceh Barat telah mempunyai Perbup tentang KLA namun belum membentuk Gugus Tugas KLA. Sedangkan tahun 2021 dari target 7 terealisasi 3 kabupaten/kota atau sebesar 42,86%. **Tahun 2022 dari target 9 Kab/Kota tercapai 100%, sehingga bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan capaian kinerja dari 42,86% menjadi 100%.**

- g. **Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem informasi data gender dan anak**

Jumlah Kab/Kota Yang Menggunakan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) pada tahun 2020 sudah dilakukan fasilitasi sebanyak 19 Kab/Kota dari target 22 Kab/Kota dikarenakan keterbatasan anggaran atau terealisasi sebesar 86,36%, namun untuk tahun 2021 terealisasi sebanyak 1 Kab/Kota sesuai dengan target atau tercapai 100%. Oleh karenanya perbandingan capaian kinerja dari tahun sebelumnya mengalami kenaikan yaitu dari 86,36% menjadi 100%, dan sesuai dengan target Renstra pada tahun 2021 sebesar 100% sudah tercapai, maka pada tahun 2022 capaiannya tidak diukur karena tidak ditetapkan lagi dalam perjanjian kinerja.

Jumlah Kab/Kota Yang Menyediakan Data Terpilah Gender dan Anak pada tahun 2020 dari target 9 Kab/Kota yang menyediakan data terpilah sesuai dengan ketersediaan aplikasi dan tersedianya data melalui profil terealisasi 100%. Sedangkan pada tahun 2021 dari target 1 kabupaten/kota terealisasi 100% dengan tersedianya data terpilah di beberapa sektor pembangunan pada Daerah Dalam Angka. Tahun 2022 ketersediaan data tercapai 23 kabupaten/kota atau sebesar 100% ditandai dengan tersusunnya Statistik Gender dan Anak. Namun ketersediaan data terpilah tersebut belumlah dirasa maksimal karena keterbatasan baik kuantitas maupun kualitas SDM pengelola data yang ada di SKPA dan di Kab/Kota. Perlu penguatan kapasitas SDM pengelola data yang terus-menerus dan dilakukan pemantauan serta dukungan motivasi berupa reward. Perbandingan capaian kinerja terhadap indikator ini dari tahun sebelumnya **tetap sesuai target 100%.**

c. *Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas PPPA Aceh*

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode 2017–2022 telah disusun berdasarkan sub urusan pada lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PPPA Aceh pada Pergub

Aceh Nomor 113 Tahun 2016 serta menyelaraskan dengan program Kementerian PPPA sekaligus mengacu pada RPJMA 2017–2022, lebih diarahkan untuk peningkatan peran serta, kesetaraan gender dan keadilan gender dalam pembangunan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak telah menjadi sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam RPJMN yaitu mengurangi kerentanan termasuk diantaranya adalah mencegah, melindungi dan memberdayakan perempuan-perempuan marginal yang rentan serta anak-anak yang harus dikembalikan hak-haknya. Bukan hanya dalam RPJMN, sasaran yang akan dicapai di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut memberikan peluang bagi perbaikan terhadap perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.

Sesuai dengan target Renstra periode 2017–2022 yang merupakan acuan untuk menyusun program dan kegiatan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dan permasalahan yang cenderung berkembang dan semakin kompleks, maka diharapkan keterpaduan, penyelarasan antar program-program dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, dilaksanakan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Selain itu menyesuaikan dan mewujudkan penyelenggaraan dan pembangunan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terarah, efektif dan efisien serta berdaya saing. Pengukuran capaian kinerja dimaksud dapat kita lihat pada Tabel 13 di bawah ini:

T A B E L 8
PERBANDINGAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ACEH TAHUN 2022 DENGAN RENSTRA PERIODE 2012 – 2017

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA 2022	TAHUN 2022		
					TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dalam rangka pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (LKPJ dan laporan keuangan)	%	100%	100	100	100
2	Meningkatnya kualitas hidup perempuan melalui pengembangan industri rumahan	Jumlah perempuan marginal dan korban kekerasan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	Orang	1.900	1.900	1.009	53,11%

3	Meningkatnya SKPA yang mengimplementasikan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender	Persentase SKPA yang melaksanakan Perencanaan Pembangunan yang Responsif Gender (PPRG)	%	100	100	93,62	93,62
4	Meningkatnya kualitas hidup keluarga	Terbentuknya PUSPAGA di Aceh	PUSPAGA	8	8	8	100%
5	Meningkatnya kualitas pelayanan pengaduan dan pelaporan serta pendampingan bantuan hukum korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	80	80	52,08	65,10
		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100
6	Meningkatnya kualitas perlindungan implementasi pemenuhan hak anak melalui kebijakan Kab/Kota Layak Anak (KLA)	Jumlah Kab/Kota Menuju Layak Anak	Kab/Kota	16	16	9	56,25%
7	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem informasi data gender dan anak	Jumlah kab/kota yang menggunakan sistem informasi gender dan anak (SIGA)	Kab/Kota	23	23	23	100%
		Jumlah kab/kota yang menyediakan data terpilah gender dan anak	Kab/Kota	23	23	23	100%

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh mengerahkan segenap kemampuan untuk merealisasikan apa yang direncanakan. Perencanaan dilengkapi dengan rencana mengenai upaya-upaya yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan, karena berikutnya akan dilakukan pengukuran keberhasilan/kegagalan dalam merealisasikan rencana yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk memahami kinerjanya, yang kemudian mengendalikan pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan, selanjutnya melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerjanya. Selain itu juga perlu melakukan pengukuran kinerja agar dapat membedakan mana yang berhasil dan mana yang gagal, sebagai pertimbangan untuk mempertahankan keberhasilan dan

menghindari kegagalan yang sama pada periode-periode berikutnya. Berikut secara detail tergambar dari penjelasan di bawah ini capaian kinerja terhadap masing-masing indikator.

- a. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dalam rangka pelayanan publik yang berkualitas**, merupakan salah satu fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pelayanan sebagai bentuk dari tugas umum pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Birokrasi merupakan instrumen pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan efektif dan berkeadilan.

TABEL 9
PERBANDINGAN TARGET RENSTRA DENGAN REALISASI
TERHADAP INDIKATORPERSENTASE LAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN YANG TERSUSUN TEPAT WAKTU

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KRITERIA	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dalam rangka pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (LKPJ dan laporan keuangan)	Target Renstra	100%	100%	100%	100%	100%
			Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%
			Capaian	100%	100%	100%	100%	100%

Oleh karenanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Untuk **Indikator Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (LKPJ dan laporan keuangan)**, sesuai target Renstra tahun 2022 dapat tercapai 100%.

- b. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan Melalui Pengembangan Industri Rumahan** melalui peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan dengan fokus perempuan yang menjadi korban konflik sosial dan pelaku industri rumahan.

TABEL 10
PERBANDINGAN TARGET RENSTRA DENGAN REALISASI
TERHADAP INDIKATOR JUMLAH PEREMPUAN MARGINAL
DAN KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN
PEMBERDAYAAN EKONOMI

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KRITERIA	2018	2019	2020	2021	2022
2	Meningkatnya kualitas hidup perempuan melalui pengembangan industri rumahan	Jumlah Perempuan Marginal dan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Target Renstra	700 orang	1.000 orang	1.300 orang	1.600 orang	1.900 orang
			Realisasi	709 orang	859 orang	859 orang	909 orang	1.009 orang
			Capaian	101,29%	85,90%	66,08%	56,81%	53,11%

Untuk **Indikator Jumlah Perempuan Marginal dan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi** pada tahun 2018 dari target 700 orang terealisasi 709 orang atau capaian kinerja sebesar 101,29%. Sedangkan tahun 2019 dari target 1.000 orang hanya terealisasi sebanyak 859 orang karena keterbatasan anggaran untuk pelatihan keterampilan usaha perempuan dalam rangka peningkatan produktivitas dan manajemen, atau capaian kinerja hanya sebesar 85,90%. Tahun 2020 tidak tersedia anggaran untuk kegiatan dimaksud dikarenakan refocussing anggaran, sehingga dari target 1.300 orang dengan tidak adanya kegiatan capaian menjadi turun 66,08%, dan pada tahun 2021 hanya tersedia anggaran yang minim dari target 1.600 orang hanya tercapai 909 orang atau capaian kinerja sebesar 56,81%, dan **pada tahun 2022 juga hanya tersedia anggaran untuk 50 orang sehingga capaian kinerja dibandingkan dengan target Renstra menjadi 53,11%.**

- c. **Meningkatnya SKPA Yang Mengimplementasikan PUG Dalam Proses Perencanaan, Penganggaran, Implementasi dan Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah**, dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di SKPA.

TABEL 11
PERBANDINGAN TARGET RENSTRA DENGAN REALISASI TERHADAP
INDIKATOR PERSENTASE SKPA YANG MELAKSANAKAN
PERENCANA PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KRITERIA	2018	2019	2020	2021	2022
3	Meningkatnya SKPA Yang Mengimplementasikan PUG Dalam Proses Perencanaan, Penganggaran, Implementasi dan Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah	Persentase SKPA Yang Melaksanakan Perencana Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Target Renstra	28%	48%	74%	90%	100%
			Realisasi	16%	29,79%	38,30%	95,74%	93,62%
			Capaian	57,14%	62,06%	51,76%	106,38%	93,62%

Terhadap **Indikator Persentase SKPA yang Melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)**, pada tahun 2018 dari target Renstra 28% hanya terealisasi 16%, sehingga capaian kinerja hanya sebesar 57,14%. Sedangkan untuk tahun 2019 dari target 48% terealisasi hanya 29,79% lebih tinggi dari realisasi tahun 2018 atau capaian kinerja meningkat sebesar 62,06%. Pada tahun 2020 dari target 74% hanya terealisasi sebesar 38,30% atau dengan capaian kinerja sebesar 51,76% dan tahun 2021 dari target 90% terealisasi melampaui target yaitu sebesar 95,74% atau dengan capaian kinerja sebesar 106,38%. **Sedangkan pada tahun 2022 dengan target sebesar 100% terealisasi sebesar 93,62% atau dengan capaian kinerja sama sebesar 93,62%.** Untuk mengejar percepatan tersebut sasaran selain SKPA dan PSW/PSGA juga harus memberi penguatan pada SKPK. Namun dengan adanya perubahan nomenklatur SOTK OPD dan tentunya dibarengi perubahan para pejabat struktural, maka kebutuhan untuk penguatan PUG dan PPRG ke depannya masih sangat diperlukan baik pada SKPA maupun SKPK terutama dalam hal implementasi PPRG.

- d. **Meningkatnya Kualitas Hidup Keluarga** adalah untuk meningkatkan ketahanan keluarga dengan fokus melalui penyediaan dan penguatan kelembagaan layanan keluarga (PUSPAGA) dan atau Forum Ketahanan Keluarga (FKK) serta pendidikan ketahanan keluarga.

TABEL 12
PERBANDINGAN TARGET RENSTRA DENGAN REALISASI TERHADAP
INDIKATOR TERBENTUKNYA PUSPAGA DI ACEH

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KRITERIA	2018	2019	2020	2021	2022
4	Meningkatnya Kualitas Hidup Keluarga	Terbentuknya PUSPAGA di Aceh	Target Renstra	1 PUSPAGA	3 PUSPAGA	5 PUSPAGA	7 PUSPAGA	7 PUSPAGA
			Realisasi	1 PUSPAGA	6 PUSPAGA	8 PUSPAGA	8 PUSPAGA	8 PUSPAGA
			Capaian	100%	200%	160%	114,29%	114,29%

Untuk **Indikator Terbentuknya PUSPAGA di Aceh** pada tahun 2018 dari target Renstra harus terbentuk **1 PUSPAGA terealisasi 100%** yaitu PUSPAGA Provinsi Aceh, sedangkan tahun 2019 dari target 3 PUSPAGA terealisasi sebanyak 6 PUSPAGA atau dengan capaian kinerja melebihi target sebesar 200% dikarenakan Kab/Kota berkomitmen terhadap keberadaan PUSPAGA. Tahun 2020 dari target 5 terealisasi 8 PUSPAGA atau dengan capaian kinerja sebesar 160%, dan tahun 2021 dari target 7 realisasi masih tetap dengan tahun sebelumnya yaitu 8 PUSPAGA sehingga **tahun 2022 capaian kinerja dari target Renstra sebesar 114,29%.**

- e. **Berkurangnya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO dan Meningkatnya Kualitas Penanganan Korban** dengan strategi meningkatkan pelemagaan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penguatan kapasitas pengelola, partisipasi masyarakat, lembaga adat dan forum komunikasi kemasyarakatan.

TABEL 13
PERBANDINGAN TARGET RENSTRA DENGAN REALISASI TERHADAP
INDIKATOR TERBENTUKNYA PUSPAGA DI ACEH

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KRITERIA	2018	2019	2020	2021	2022
5	Berkurangnya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO dan Meningkatkan Kualitas Penanganan Korban	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	Target Renstra	80%	80%	80%	80%	80%
			Realisasi	21,74%	15,29%	34,04%	78,79%	52,08%
			Capaian	27,18%	19,11%	42,55%	98,49%	65,10%
		Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Target Renstra	50%	50%	50%	50%	50%
			Realisasi	60%	TANPA KASUS	TANPA KASUS	TANPA KASUS	100%
			Capaian	120%	NIHIL	NIHIL	NIHIL	200%

Indikator Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum pada tahun 2018 dari target Renstra sebesar 80% tercapai 21,74% karena masih belum selesainya penanganan kasus tersebut yang memerlukan relatif waktu yang panjang, sehingga capaian kinerja hanya sebesar 27,18%. Untuk tahun 2019 dari target 80% hanya terealisasi penyelesaian kasus sebesar 15,29% sehingga capaian kinerja menurun dari tahun 2018 yaitu sebesar 19,11%. Namun semua kasus tetap didampingi sampai selesai walau melewati tahun 2019. Tahun 2020 tidak kasus yang perlu diberi pendampingan bantuan hukum, sehingga capaian NIHIL, dan Tahun 2021 dari target sebesar 80% terealisasi sebesar 78,79% atau dengan capaian kinerja sebesar 98,49%. **Selanjutnya tahun 2022 realisasi sebesar 52,08% sehingga capaian kinerja menurun dari tahun sebelumnya menjadi 65,10%.**

Terhadap **Indikator Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan** dengan strategi menyusun, mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan perlindungan perempuan dan peningkatan kapasitas pengambil kebijakan tentang perlindungan perempuan dan anak. Tahun 2018 dari target 50% terealisasi sebesar 60%, sehingga capaian kinerja hanya sebesar 80,20%, sedangkan untuk tahun 2019 sampai dengan

tahun 2021 dikarenakan tidak terdapat kasus terkait reintegrasi sehingga capaian kinerja tidak dapat diukur.

- f. Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak, dimana** kabupaten/kota diharapkan mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KRITERIA	2018	2019	2020	2021	2022
6	Meningkatnya Implementasi Kabupaten/ Kota Menuju Layak Anak	Jumlah Kab/Kota Menuju Layak Anak	Target Renstra	4 kab/kota	7 kab/kota	10 kab/kota	13 kab/kota	16 kab/kota
			Realisasi	1 kab/kota	5 kab/kota	5 kab/kota	5 kab/kota	9 kab/kota
			Capaian	25%	71,43%	50%	38,46%	56,25%

Terhadap **Indikator Jumlah Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak** dengan meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak anak dan perlindungan Khusus Anak melalui fasilitasi penguatan kelembagaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, meningkatkan komitmen pemahaman lembaga instansi terkait dan masyarakat terkait upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak dan meningkatkan kapasitas fasilitator KLA dan Forum Anak. Sesuai target Renstra untuk tahun 2018 sebanyak 4 Kab/Kota namun hanya terealisasi 1 Kab/Kota sehingga capaian kinerja sebesar 25%, dengan catatan dalam mewujudkan Kab/Kota menuju KLA dengan memperhatikan proses tahapan pengembangan KLA yaitu mulai dari Tahap (1). Persiapan, Tahap (2). Perencanaan, Tahap (3). Pelaksanaan, Tahap (4). Pemantauan dan Evaluasi dan Tahap (5). Pelaporan dengan tetap memperhatikan prioritas 5 Kluster terkait. Sedangkan tahun 2019 dari target 7 hanya terealisasi 5 kabupaten/kota sehingga capaian kinerja hanya sebesar 71,43%. Tahun 2020 dari target sebanyak 10 Kab/Kota realisasi masih tetap seperti tahun sebelumnya yaitu 5 Kab/Kota atau dengan capaian kinerja sebesar 50%, begitu juga halnya tahun 2021 dari target 13 Kab/Kota masih

teralisasi sebanyak 5 Kab/Kota atau capaian sebesar 38,46%. **Sedangkan pada tahun 2022 dari target 16 Kab/Kota terealisasi sebanyak 9 Kab/Kota atau dengan capaian kinerja sebesar 56,25% melalui pengukuran dari hasil evaluasi KLA yang dilakukan Kementerian PPPA.**

g. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dan Ketersediaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak, bahwa dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengintegrasian hak anak diperlukan data terpilah sebagai pembuka wawasan, sekaligus sebagai input analisis gender dan pemenuhan hak anak.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KRITERIA	2018	2019	2020	2021	2022
7	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem informasi data gender dan anak	Jumlah Kab/Kota Yang Menggunakan Sistem Informasi Gender Dan Anak (SIGA)	Target Renstra	14 kab/kota	18 kab/kota	22 kab/kota	23 kab/kota	23 kab/kota
			Realisasi	13 kab/kota	18 kab/kota	19 kab/kota	23 kab/kota	23 kab/kota
			Capaian	92,86%	100%	82,61%	100%	100%
		Jumlah Kab/Kota Yang Menyediakan Data Terpilah Gender dan Anak	Target Renstra	5 kab/kota	7 kab/kota	15 kab/kota	19 kab/kota	23 kab/kota
			Realisasi	5 kab/kota	7 kab/kota	15 kab/kota	19 kab/kota	23 kab/kota
			Capaian	100%	100%	100%	100%	100%

Terhadap **Indikator Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menggunakan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)**, diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan koordinasi pengelolaan sistem data gender dan anak dengan menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan SIGA sebagai acuan bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penyelenggaraan data gender dan anak. Untuk tahun 2018 dari target RPJMA 14 Kab/Kota terealisasi 13 Kab/Kota dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga capaian kinerja sebesar 92,86%. Pada tahun 2019 dari target 18 Kab/Kota terealisasi sebanyak 18 kabupaten/kota sehingga capaian kinerja melebihi sebesar 100%. Tahun 2020 dari target sebanyak 22 Kab/Kota hanya terealisasi sebanyak 19

Kab/Kota atau capaian sebesar 86,36% dan tahun 2021 dari target sebanyak 23 Kab/Kota telah terealisasi semua 23 Kab/Kota atau dengan capaian 100%, **sehingga di tahun 2022 capaian kinerja 100%**

Terhadap **Indikator Jumlah Kab/Kota Yang Menyediakan Data Terpilah Gender dan Anak** dalam rangka meningkatkan pemanfaatan data gender dan anak dengan strategi pelebagaan sistem data gender dan anak melalui advokasi, peningkatan kapasitas sumberdaya pengelola data dan informasi, dan penyediaan aplikasi data gender dan anak berbasis web akan mewujudkan ketersediaan data terpilah gender dan anak yang memberi gambaran secara statistik kesenjangan dalam beberapa bidang pembangunan PPPA. Tahun 2018 dari target 5 Kab/Kota terealisasi 100%. Dengan difasilitasinya Kab/Kota dalam pembentukan forum data gender dan anak sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 pada lampiran sub urusan PPPA satu diantaranya adalah Sistem Data Gender dan Anak yang harus dimulai dengan pembentukan Forum Data Gender dan Anak di Kab/Kota dilanjutkan dengan diberi penguatan untuk kapasitas pengelola data dengan pelatihan penyusunan data terpilah, statistik gender, penyusunan Indeks Komposit Kesejahteraan Anak, dan lain-lain. Begitu juga dengan tahun 2019 dari target 10 kabupaten/kota terealisasi 100%, tahun 2020 target 15 Kab/Kota terealisasi 100% dan tahun 2021 target 19 Kab/Kota terealisasi 100%, begitu juga halnya **pada tahun 2022 semua Kab/Kota telah mempunyai statistik gender dan anak sehingga capaian kinerja sebesar 100%.**

d. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional*

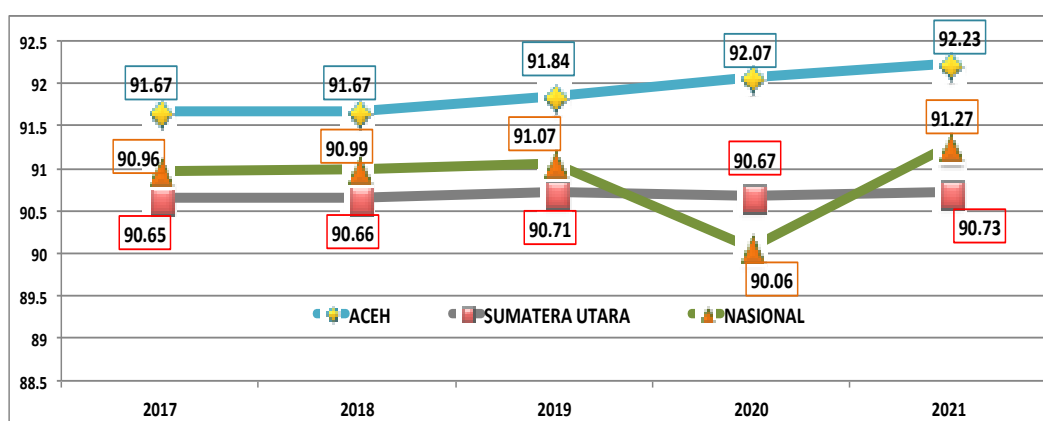
INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)

Pembangunan manusia secara kuantitatif dapat digambarkan dari angka IPM. Namun demikian, angka IPM ini belum mampu menjelaskan perbedaan capaian kualitas hidup antara laki-laki dan perempuan. Untuk mengevaluasi hasil pembangunan perspektif gender digunakan beberapa indikator, diantaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dengan menghitung kualitas dari

dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pada dimensi pendidikan digunakan Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah, dimensi kesehatan menggunakan Umur Harapan Hidup, serta dimensi ekonomi menggunakan pengeluaran perkapita. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh mengalami perkembangan dan pertumbuhan positif setiap tahun. Pada tahun 2022 IPM Aceh sebesar 72,80 dan nasional pada angka 72,90. Angka ini tumbuh dibandingkan IPM Aceh tahun 2021 yang berada diangka 72,18 atau tumbuh hingga 0,62 persen.

Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara IPM laki-laki terhadap IPM perempuan. Semakin kecil kesenjangan antara IPM dan IPG menunjukkan bahwa semakin kecil pula kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan gender. Diharapkan dari angka IPG ini mampu memberikan sebagian penjelasan mengenai program-program pembangunan yang sudah mengakomodasi kesetaraan dan keadilan gender. Berikut grafik perkembangan IPG Aceh dibandingkan dengan Sumatera Utara dan Nasional sejak tahun 2017 sampai dengan 2021 sebagai berikut:

GRAFIK 12
PERBANDINGAN PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER
(IPG) ACEH DENGAN SUMATERA UTARA DAN NASIONAL
TAHUN 2017-2021



Capaian IPG Aceh pada tahun 2021 yaitu sebesar 92,23 % meningkat 0,16 point dari tahun 2020 dan capaiannya di atas Nasional sebesar 0,96 point. Secara tren dari grafik di atas capaian IPG Aceh meningkat, dan pada tahun

2021 merupakan angka tertinggi. Perkembangan besaran point kenaikan maupun penurunan dapat dilihat di bawah ini.

GRAFIK 13
PERKEMBANGAN BESARAN POINT INDEK PEMBANGUNAN
GENDER (IPG) ACEH
TAHUN 2011-2021



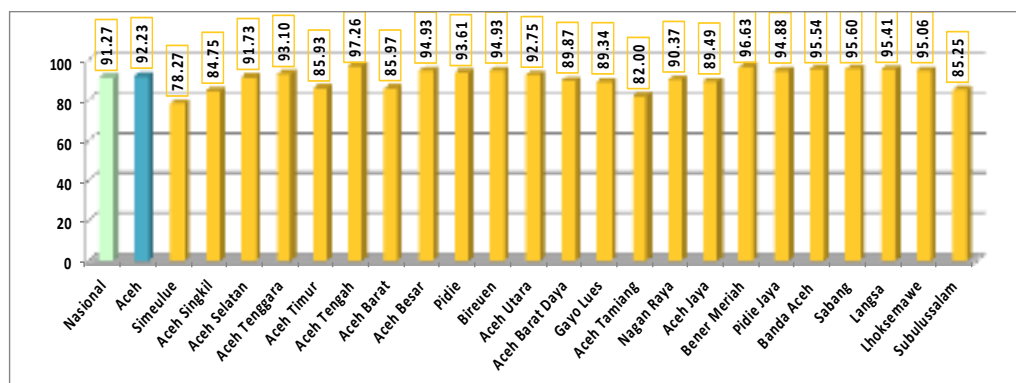
Walau terjadi peningkatan, IPM perempuan masih berada di bawah IPM laki-laki dan penyebab utamanya ada pada dimensi ekonomi yang masih terlihat adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Tahun 2021 pengeluaran perkapita perempuan sebesar 8,162 juta rupiah, sedangkan laki-laki sebesar 13,484 juta rupiah. Untuk melihat perkembangan IPG Kabupaten/Kota di Aceh dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 14
PERKEMBANGAN INDEK PEMBANGUNAN GENDER (IPG)
KABUPATEN/KOTA DI ACEH
TAHUN 2017-2021

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kabupaten Simeulue	76.72	77.52	77.94	77.97	78.27
2	Kabupaten Aceh Singkil	83.98	84.02	84.48	84.48	84.75
3	Kabupaten Aceh Selatan	91.46	91.54	91.49	91.56	91.73
4	Kabupaten Aceh Tenggara	92.77	93.01	93.02	93.00	93.10
5	Kabupaten Aceh Timur	86.03	85.64	85.72	85.73	85.93
6	Kabupaten Aceh Tengah	97.69	97.75	97.48	97.35	97.26
7	Kabupaten Aceh Barat	84.92	85.41	85.81	85.76	85.97
8	Kabupaten Aceh Besar	95.09	95.19	94.98	94.90	94.93
9	Kabupaten Pidie	94.03	93.50	93.49	93.58	93.61
10	Kabupaten Bireuen	95.15	94.64	94.92	94.91	94.93
11	Kabupaten Aceh Utara	92.77	92.21	92.38	92.55	92.75
12	Kabupaten Aceh Barat Daya	89.49	89.86	90.02	89.82	89.87
13	Kabupaten Gayo Lues	87.77	88.39	88.70	88.91	89.34
14	Kabupaten Aceh Tamiang	81.28	81.43	81.95	81.95	82.00
15	Kabupaten Nagan Raya	89.80	89.92	90.31	90.31	90.37
16	Kabupaten Aceh Jaya	88.46	89.26	89.28	89.47	89.49
17	Kabupaten Bener Meriah	96.35	96.53	96.69	96.60	96.63
18	Kabupaten Pidie Jaya	95.19	95.35	95.11	94.92	94.88
19	Kota Banda Aceh	95.40	95.46	95.17	95.26	95.54
20	Kota Sabang	95.83	95.97	95.47	95.81	95.60
21	Kota Langsa	95.70	95.89	95.79	95.61	95.41
22	Kota Lhoksemaue	94.60	94.98	95.06	94.90	95.06
23	Kota Subulussalam	83.96	84.53	85.05	85.06	85.25
Provinsi Aceh		91.67	91.67	91.84	92.07	92.23
Nasional		90.96	90.99	91.07	90.06	91.27

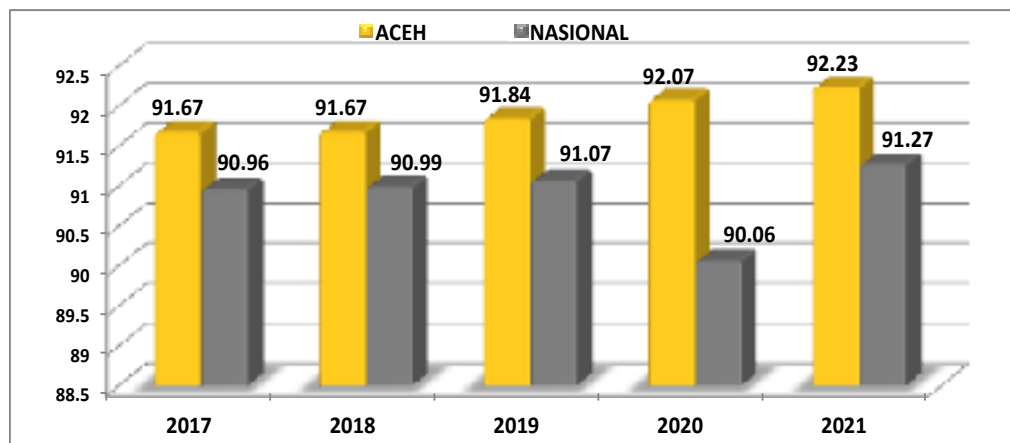
Secara keseluruhan pada tahun 2021 capaian IPG pada tabel di atas masih terdapat 9 kabupaten/kota yang angkanya masih di bawah nasional, dan lebih jelas dapat dilihat pada grafik batang kondisi capaian IPG kabupaten/kota pada tahun 2021 sebagai berikut:

GRAFIK 14
INDEK PEMBANGUNAN GENDER (IPG) NASIONAL, PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA ACEH
TAHUN 2021



Dari 23 kabupaten/kota tersebut maka capaian IPG tertinggi adalah kabupaten Aceh Tengah yaitu sebesar 97,26%, sedangkan capaian terendah adalah kabupaten Simeuleu yaitu sebesar 78,27%. Oleh karenanya terdapat 18,99 point rentang capaian diantara kabupaten tersebut, dan ini perlu menjadi perhatian akan ketertinggalan Kabupaten Simeuleu yang sangat jauh.

GRAFIK 15
PERBANDINGAN INDEK PEMBANGUNAN GENDER (IPG)
ANTARA ACEH DENGAN INDONESIA
TAHUN 2017-2021



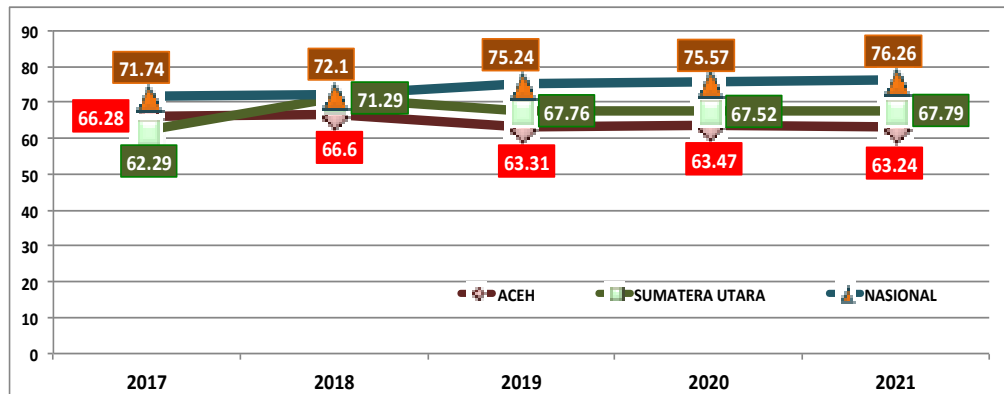
Trend perkembangan IPG Aceh sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 meningkat sama seperti trend IPG Nasional, namun angka IPG Aceh jauh lebih tinggi dari Nasional.

INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)

Dalam menilai sejauh mana pemberdayaan gender di Aceh, digunakan sebuah indeks komposit, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dengan 3 (tiga) indikator, yaitu persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, professional, administrasi, dan teknisi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa IDG digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

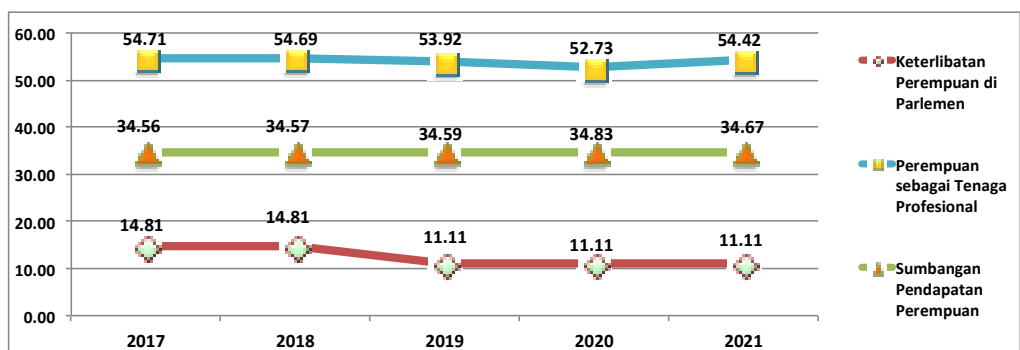
Berdasarkan trend setiap tahunnya, angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) nasional relatif selalu mengalami peningkatan seperti pada gambar di bawah berikut:

GRAFIK 16
PERBANDINGAN INDEK PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) ACEH
DENGAN SUMATERA UTARA DAN NASIONAL
TAHUN 2017–2021



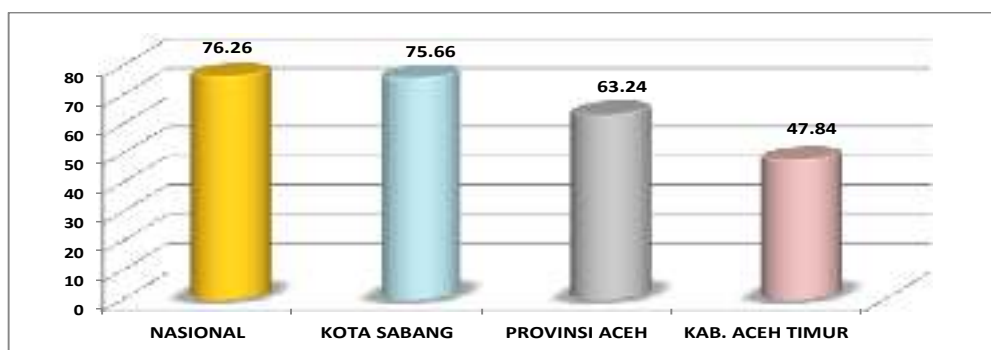
Capaian IDG nasional pada tahun 2021 mengalami kenaikan 0,69 point dari tahun 2020 yaitu sebesar 76,26%, sedangkan capaian tahun sebelumnya sebesar 75,57%. Provinsi Aceh mengalami penurunan sebesar 0,23 point, yaitu dari capaian 63,47% tahun 2020 menjadi 63,24% pada tahun 2021. Sementara capaian IDG provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021 yaitu 67,79% naik sebesar 0,27 point dari tahun 2020 dengan capaian 67,52%. Untuk melihat sejauh mana perbedaan capaian antara perempuan dengan laki-laki pada setiap komponen pembentuk IDG di Aceh sebagai berikut:

GRAFIK 17
CAPAIAN INDEK PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) ACEH DENGAN
INDIKATORNYA TAHUN 2021



Penurunan IDG tersebut disebabkan turunnya indikator Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja yaitu dari 34,83% di tahun 2020 turun 0,16 point menjadi 34,67% di tahun 2021. Namun sebaliknya terdapat satu indikator IDG yang meningkat yaitu pada Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi dari 52,73% pada tahun 2020 naik 1,69 point menjadi 54,42% pada tahun 2021. Sedangkan perbandingan angka IDG Aceh dengan Nasional dan IDG tertinggi serta terendah di Kabupaten/Kota Aceh Tahun 2021, dapat dilihat sebagaimana gambar di bawah ini.

GRAFIK 18
PERBANDINGAN INDEK PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) NASIONAL
DENGAN IDG TERTINGGI DAN TERENDAH DI
KABUPATEN/KOTA ACEH TAHUN 2021



Keberadaan IDG tertinggi berada di Kota Sabang yaitu sebesar 75,66% selisih 0,6 point lebih tinggi IDG Nasional sebesar 76,26% dan untuk provinsi Aceh posisi di bawah Kota Sabang dan Nasional yaitu sebesar 63,24%. Sedangkan IDG terendah di Kabupaten Aceh Timur yaitu sebesar 47,84%. Namun apabila dilihat perbandingan dengan IDG Tahun 2020 bahwa Nasional dan kabupaten Sabang terjadi peningkatan sebesar 0,69 point dan 0,23 point. Sedangkan penurunan terjadi pada provinsi Aceh sebesar 0,23 point dan kabupaten Aceh Timur sebesar 4,43 point.

Dalam halnya dengan perkembangan angka IDG Aceh per Kabupaten/Kota dapat dilihat dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021, dan lengkapnya data IDG dimaksud dapat dilihat pada gambar berikut:

TABEL 15
PERKEMBANGAN ANGKA INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)
MENURUT KABUPATEN/KOTA DI ACEH TAHUN 2017-2021

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kabupaten Simeulue	58.44	54.09	64.51	64.65	64.95
2	Kabupaten Aceh Singkil	52.33	59.49	59.72	59.83	59.65
3	Kabupaten Aceh Selatan	48.07	48.35	55.96	56.41	55.87
4	Kabupaten Aceh Tenggara	60.98	64.75	58.10	58.83	58.10
5	Kabupaten Aceh Timur	54.14	59.03	53.21	52.27	47.84
6	Kabupaten Aceh Tengah	56.48	64.57	68.18	71.39	71.82
7	Kabupaten Aceh Barat	55.90	56.25	56.89	57.22	56.69
8	Kabupaten Aceh Besar	47.27	47.46	47.73	47.37	48.11
9	Kabupaten Pidie	59.61	60.90	64.70	65.69	66.02
10	Kabupaten Bireuen	53.02	53.07	57.90	57.98	58.17
11	Kabupaten Aceh Utara	51.51	54.04	50.65	52.00	51.27
12	Kabupaten Aceh Barat Daya	51.62	51.29	51.90	52.60	52.30
13	Kabupaten Gayo Lues	61.62	66.56	56.51	56.49	56.76
14	Kabupaten Aceh Tamiang	72.05	73.45	74.39	73.50	75.01
15	Kabupaten Nagan Raya	59.45	60.44	61.80	61.56	61.74
16	Kabupaten Aceh Jaya	57.57	51.79	58.29	58.27	58.42
17	Kabupaten Bener Meriah	50.06	61.02	52.36	52.58	52.53
18	Kabupaten Pidie Jaya	52.00	54.71	55.49	55.32	55.04
19	Kota Banda Aceh	51.48	55.82	63.30	63.59	62.42
20	Kota Sabang	78.53	78.51	76.01	75.43	75.66
21	Kota Langsa	52.72	51.57	65.12	65.34	65.47
22	Kota Lhoksemaue	50.79	51.06	58.25	57.93	58.26
23	Kota Subulussalam	68.38	68.48	69.01	69.04	68.91
Provinsi Aceh		66.28	66.60	63.31	63.47	63.24
Nasional		71.74	72.10	75.24	75.57	76.26

Kesenjangan capaian pemberdayaan gender terjadi antar kabupaten/kota di Aceh. Pada Tahun 2021 tingkat kesenjangan IDG antar kabupaten/kota tertinggi terjadi di Kabupaten Aceh Timur. Selisih IDG Kabupaten/Kota tertinggi dan terendah di Aceh mencapai 27, 82 point. Perbedaan karakteristik penduduk, sosial, ekonomi, budaya, dan geografi serta implementasi kebijakan pada setiap daerah menjadi penyebab perbedaan capaian IDG antar wilayah. Kota Sabang, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Tengah mampu menunjukkan keberhasilan dalam pemberdayaan gender. Namun di sisi lain, masih banyak Kabupaten/Kota yang mengalami ketertinggalan capaian pemberdayaan gender.

PROPORSI PEREMPUAN DI PARLEMEN

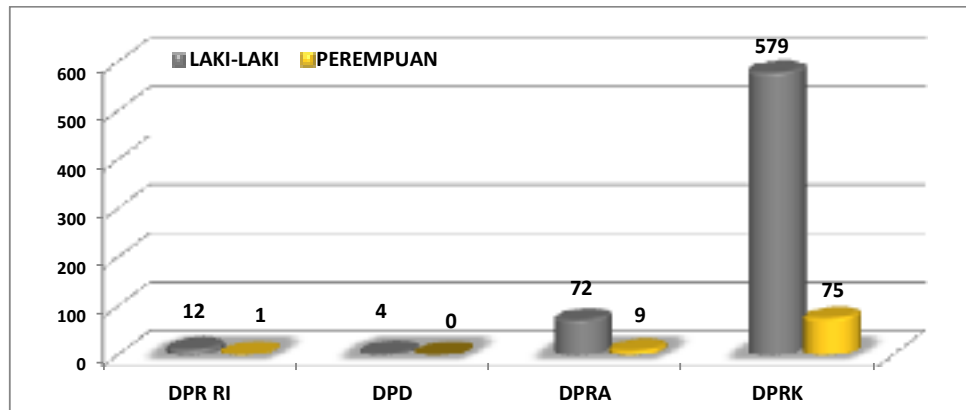
Keberadaan perempuan harus dilihat sebagai potensi yang dimiliki Aceh sehingga penting untuk dilibatkan dalam pembangunan Aceh yang sedang berlangsung. Dari sisi jumlah, perempuan Aceh berdasarkan data Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2022 berjumlah 2,656,078 jiwa dan laki-laki berjumlah 2,677,655 jiwa. Angka ini secara harfiah menunjukkan bahwa terdapat sumber daya manusia di Aceh, yang keberadaannya menjadi penting untuk dimanfaatkan dengan pelibatan yang proporsional. Terlebih Aceh harus mengejar ketertinggalan yang dialami akibat konflik puluhan tahun untuk mencapai perdamaian dan kesejahteraan. Sebagai bagian dari masyarakat, perempuan juga memiliki pengetahuan dan pengalaman yang harus diakomodir dalam agenda pembangunan agar dampak yang ditimbulkan benar-benar dapat dirasakan oleh semua masyarakat tanpa terkecuali.

Perwakilan perempuan dalam ruang pengambilan keputusan menjadi salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan untuk menghentikan rantai kekerasan berbasis gender ini. Keberadaannya dapat memberikan pandangan-pandangan yang dialami secara langsung dan proses lobi yang dilakukan untuk membangun pemahaman yang sama terutama dengan laki-laki, dalam proses pembahasan akan sangat mempengaruhi kualitas kebijakan yang akan disepakati. Sebab kebijakan yang bias terhadap kebutuhan perempuan, disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pemahaman para laki-laki karena pengalaman spesifik yang dialami perempuan tidak dialami oleh laki-laki. Semakin banyak keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan maka peluang adanya perubahan yang akan dialami perempuan akan semakin besar pula.

Terobosan yang dicapai Aceh dalam mendorong pemenuhan hak politik perempuan, muncul melalui Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yang dinyatakan pada Pasal 7 tentang hak berpartisipasi dalam pemerintahan dan Pasal 8 tentang partisipasi dalam bidang politik.

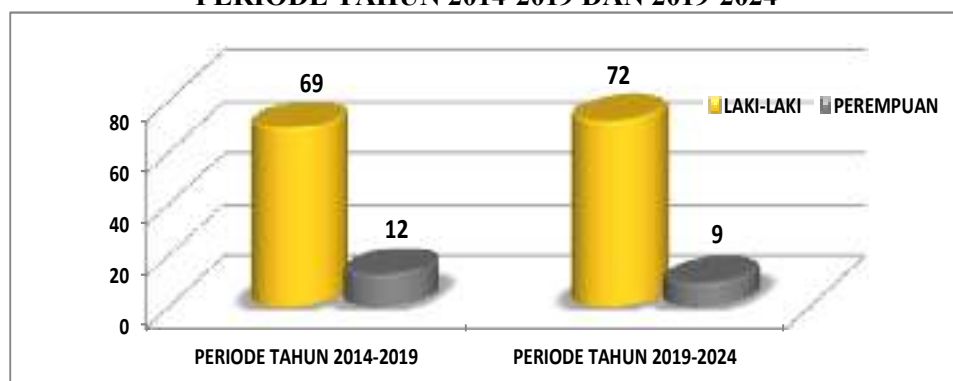
Berikut hasil Pemilu Legislatif tahun 2019-2024 baik di level DPR RI, DPD, DPRA dan DPRK sesuai grafik di bawah:

GRAFIK 19
ANGGOTA LEGISLATIF ACEH MENURUT JENIS KELAMIN
DAN TINGKATAN PERIODE TAHUN 2019-2024



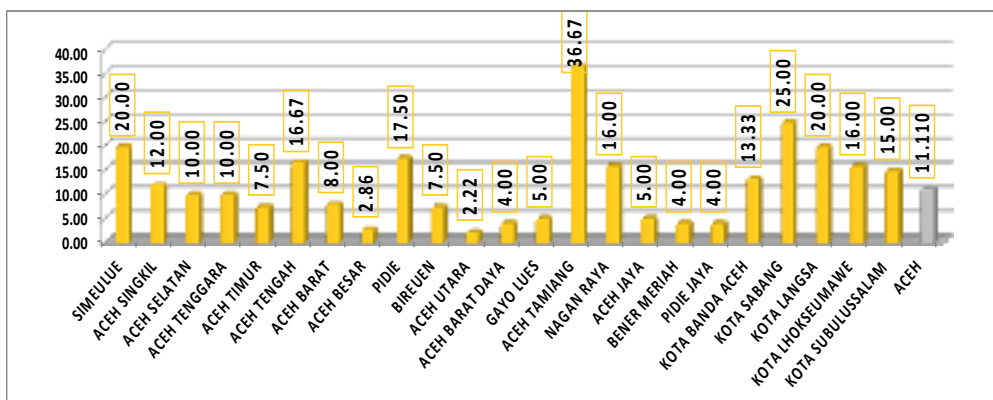
Dari empat tingkatan atau pemilihan maka hanya pada DPD tidak terdapat keterwakilan perempuan. Sedangkan pada DPR RI, DPRA dan DPRK walau terdapat keterwakilan perempuan, namun angkanya masih sangat kecil dan belum mencapai kebijakan Affirmatif Action tentang kuota politik minimal 30% untuk perempuan di legislatif (UU No 12/2003 Pasal 65 ayat 1). Lebih detail lagi perbandingan keterwakilan perempuan di DPRA sesuai periode pemilihan sebagai berikut:

GRAFIK 20
JUMLAH ANGGOTA DPR ACEH MENURUT JENIS KELAMIN PADA
PERIODE TAHUN 2014-2019 DAN 2019-2024



Gambar 9 di atas menunjukkan adanya penurunan keterwakilan perempuan di DPR Aceh dari 12 orang di Pemilu 2014 (14,81%) menjadi 9 orang pada Pemilu 2019 (11,18%). Sedangkan kalau kita lihat komposisi keterwakilan perempuan di legislatif kabupaten/kota sebagai berikut:

GRAFIK 21
PERSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEGISLATIF
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA ACEH PERIODE 2019-2024

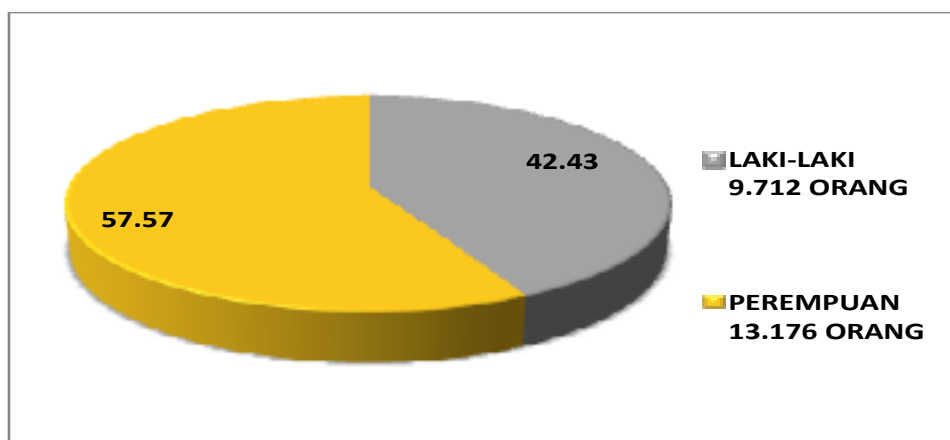


Dari 23 kabupaten/kota hanya kabupaten Aceh Tamiang keterwakilan perempuan yang melebihi quota politik minimal yaitu sebesar 36,67%, sedangkan terdapat 3 kabupaten/kota yang angkanya mencapai atau di atas 20% yaitu kabupaten Simeuleu, Sabang dan Langsa.

PERSENTASE PARTISIPASI PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMERINTAH

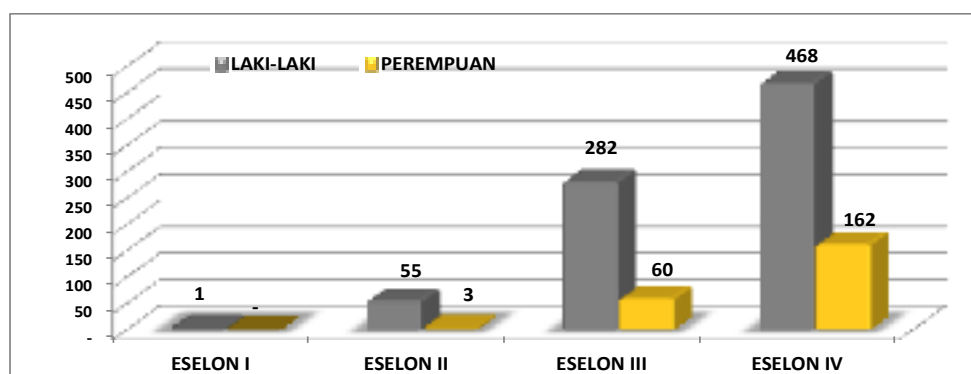
Seiring dengan konsep pemerataan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa pembedaan jenis kelamin, peran perempuan dalam karir sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) semakin meningkat. Demikian juga halnya tentang keberadaan PNS perempuan di Aceh, terus meningkat dilihat dari sisi persentasenya. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Aceh (BKA) tahun 2022 persentase PNS di Propinsi Aceh didominasi oleh perempuan yaitu sebesar 57,50% atau lebih jelas dapat dilihat pada gambar di bawah ini, yang menunjukkan bahwa dari segi kuantitas jenjang karir melalui jalur PNS sangat diminati oleh perempuan.

GRAFIK 22
PERSENTASE PERBANDINGAN PNS/PPPK LAKI-LAKI DAN
PEREMPUAN DI PEMERINTAH ACEH TAHUN 2022
 (Sumber E-Keurani per 28 Januari 2023)



Jumlah seluruh pegawai yang bekerja pada berbagai instansi pemerintahan di Propinsi Aceh baik PNS dan PPPK sebanyak 22.888 orang dengan perincian menurut jenis kelamin tahun 2023 adalah laki-laki sebanyak 9.712 orang (42,43%) dan perempuan sebanyak 13.176 orang (57,57%). Angka ini menunjukkan bahwa jumlah PNS dan PPPK perempuan lebih mendominasi dari laki-laki, yaitu sebesar 15,12%. Namun tidak sertamerta dominasi perempuan tersebut juga ada dalam pengambil keputusan sebagaimana data pejabat struktural di bawah ini.

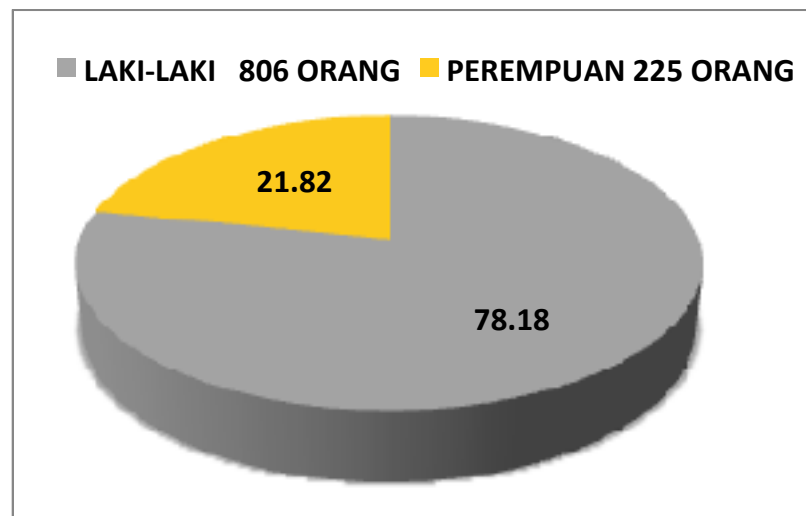
GRAFIK 23
JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL MENURUT ESELON DAN JENIS
KELAMIN DI PEMERINTAH ACEH
TAHUN 2022



Sementara persentase PNS perempuan lebih tinggi dari laki-laki, namun demikian tidak diimbangi dengan jabatan yang diemban di lingkungan

Pemerintah Aceh, perempuan jauh tertinggal di posisi jabatan struktural dibandingkan laki-laki. Kepemimpinan perempuan masih sedikit jumlahnya di Pemerintah Aceh yaitu sebanyak 225 orang atau sebesar 21,82%, dibandingkan dengan laki-laki sebanyak 806 orang atau sebesar 78,18% pada tahun 2022.

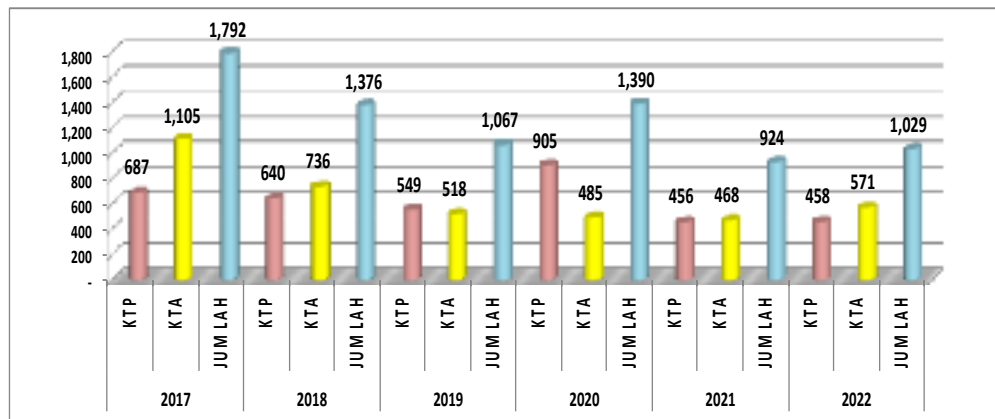
GRAFIK 24
PERSENTASE PEJABAT STRUKTURAL MENURUT JENIS KELAMIN DI
PEMERINTAH ACEH
TAHUN 2022



KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Korban kekerasan terhadap perempuan maupun anak tiga tahun mengalami penurunan yaitu kondisi tahun 2017 terlapor sebanyak 1.792 kasus dan tahun 2018 menurun menjadi sebanyak 1.376 orang. Kasus kembali turun pada tahun 2019 menjadi sebesar 1.067 orang, namun tahun 2020 kembali meningkat sebesar 1.390 kasus yang terlapor melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA). Tahun 2021 jumlah kasus kembali menurun menjadi 924 kasus, sedangkan pada tahun 2022 meningkat kembali menjadi 1.029 kasus dan untuk lebih jelasnya perkembangan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh sebagai berikut:

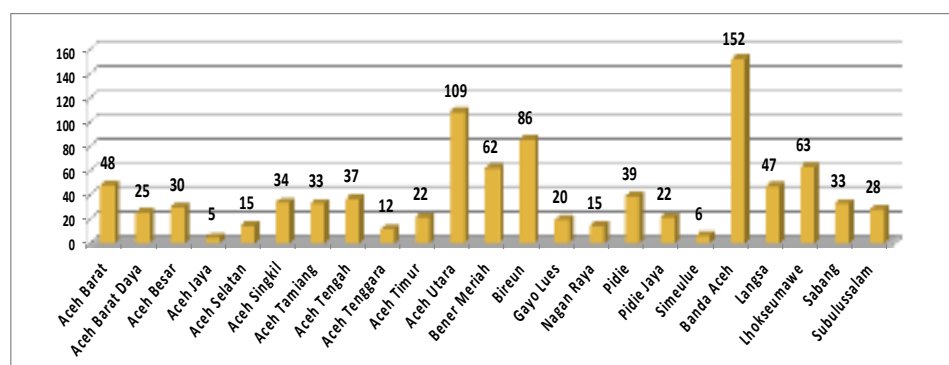
GRAFIK 25
PERKEMBANGAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
DAN ANAK SE ACEH YANG TERLAPORKAN PADA UPTD PPA ACEH
TAHUN 2017-2022



Kasus di Aceh masih berada pada level angka yang tinggi dan semakin kompleks, sehingga upaya kita tentu harus terus ditingkatkan karena bisa jadi ada banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan, terutama yang terjadi di dalam keluarga. Hal ini bisa dipahami, sebab mayoritas masyarakat kita masih beranggapan bahwa persoalan keluarga tidak perlu diumbar ke publik karena merupakan aib yang harus ditutupi. Tren jumlah kasus naik turun dan pada tahun 2022 kasus kembali meningkat sebanyak 105 kasus dari tahun sebelumnya.

Berikut data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menurut kabupaten/kota di Aceh.

GRAFIK 26
JUMLAH KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
MENURUT KABUPATEN/KOTA DI ACEH TAHUN 2022



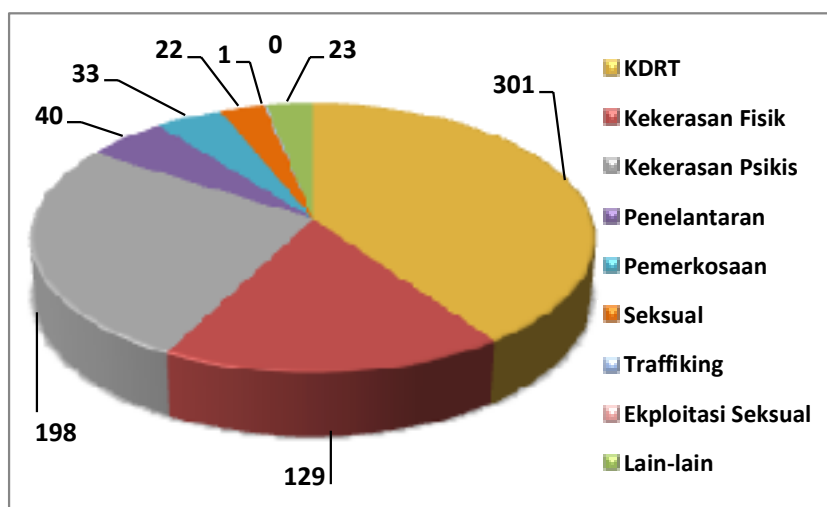
Selain tingkat kekerasan yang masih tinggi, jenis kasus juga semakin kompleks, sehingga perlu ditelusuri apa dan bagaimana penyebab dan solusi yang akan dilakukan untuk pencegahan yang lebih baik dan penanganan serta pemberdayaan korban kedepannya.

TABEL 16
PERKEMBANGAN BENTUK KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DI ACEH
TAHUN 2017-2022

NO	BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	KDRT	319	280	354	267	311	301
2	Kekerasan Fisik	255	193	161	126	120	129
3	Kekerasan Psikis	359	251	179	166	185	198
4	Penelantaran	118	149	158	141	115	40
5	Pemeriksaan	43	30	33	23	24	33
6	Seksual	33	19	20	26	19	22
7	Trafficking	2	2	2	0	1	1
8	Eksploitasi Seksual	2	1	1	1	0	0
9	Lain-lain	24	56	63	41	61	23
Total		1155	981	971	791	836	747

Pada tahun 2022 bentuk kekerasan terhadap perempuan di Aceh masih mendominasi yang tertinggi adalah kasus KDRT sebanyak 301 kasus, disusul dengan kekerasan psikis sebanyak 198 kasus, kekerasan fisik sebanyak 129 kasus dan penelantaran sebanyak 40 kasus.

GRAFIK 27
PERBANDINGAN BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI
ACEH TAHUN 2022



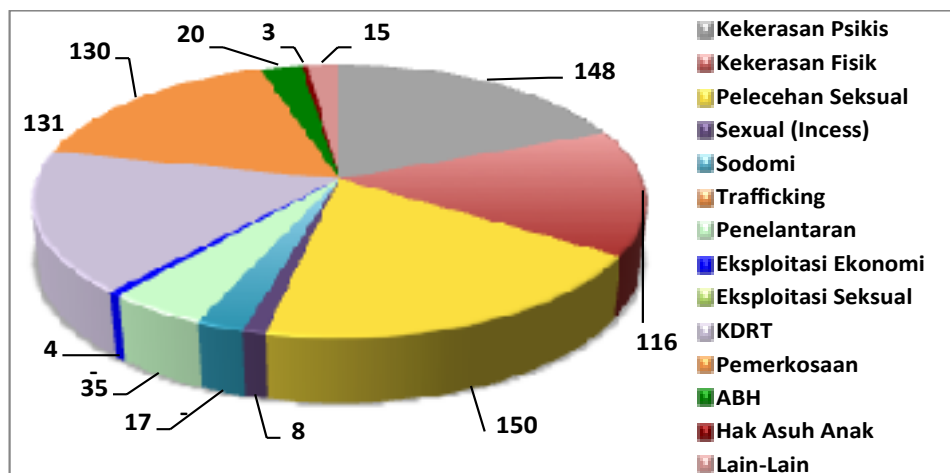
Sedangkan kekerasan terhadap anak di Aceh lebih banyak lagi bentuknya dan perkembangannya juga meningkat di tahun 2022.

T A B E L 17
PERKEMBANGAN BENTUK KEKERASAN TERHADAP ANAK DI ACEH
TAHUN 2017-2022

NO	BENTUK KEKERASAN TERHADAP ANAK	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	Kekerasan Psikis	400	234	114	134	143	148
2	Kekerasan Fisik	165	154	59	86	108	116
3	Pelecehan Seksual	240	203	166	159	131	150
4	Sexual (Incess)	16	10	7	4	8	8
5	Sodomi	70	8	11	16	4	17
6	Trafficking	-	3	4	1	1	-
7	Penelantaran	83	74	57	71	81	35
8	Eksplorasi Ekonomi	14	7	2	-	-	4
9	Eksplorasi Seksual	15	2	1	-	1	-
10	KDRT	56	33	40	61	136	131
11	Pemeriksaan	102	96	91	87	100	130
12	ABH	48	48	29	33	33	20
13	Hak Asuh Anak	-	-	-	6	15	3
14	Lain-Lain	50	54	80	19	70	15
TOTAL		1,259	926	661	671	831	777

Bentuk kasus tertinggi pada anak yaitu kekerasan psikis 143 kasus, pelecehan seksual sebanyak 131 kasus, menyusul kekerasan fisik 108 kasus, pemeriksaan 100 kasus, penelantaran 66 kasus dan KDRT sebanyak 55 kasus.

GRAFIK 28
PERBANDINGAN BENTUK KEKERASAN TERHADAP ANAK DI ACEH
TAHUN 2022



Menindaklanjuti UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sejalan dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Tugas Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, bahwa peraturan perundang-undangan mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan yang dibutuhkan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan sesuai dengan kebutuhan. Perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat sering mengalami permasalahan yang melanggar hak asasi manusia sehingga perlu dibantu penyelesaiannya agar terpenuhi hak-haknya dan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajat manusia, dan pelanggaran hak asasi manusia. Permen PPPA ini bertujuan untuk keseragaman dalam struktur organisasi, tugas, fungsi, dan mekanisme kerja dari unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak.

Oleh karenanya Dinas PPPA Aceh telah melakukan penguatan kelembagaan P2TP2A melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh. Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019, dan untuk standar pelayanan masih mengacu pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA, sementara Standar Operasional Prosedur dari turunan Qanun Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak masih dalam proses penyusunan. Oleh karenanya SOP dimaksud juga diharmonisasikan dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Capaian kinerja layanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh (UPTD PPA) yang mempunyai kewenangan dan tanggungjawab dari Dinas PPPA Aceh, dengan fungsi layanan Pengaduan Masyarakat, Penjangkauan Korban, Pengelolaan Kasus, Penampungan Sementara, Mediasi dan Pendampingan Korban.

TABEL 18
PROGRES LAYANAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN
KEKERASAN DI UPTD PPA ACEH
TAHUN 2022

KETERANGAN	LAYANAN PENGADUAN & PENCATATAN		LAYANAN & RUJUKAN BANTUAN HUKUM		LAYANAN & RUJUKAN KESEHATAN		LAYANAN & RUJUKAN REHAB SOSIAL		LAYANAN & RUJUKAN REINTEGRASI SOSIAL		LAYANAN MEDIASI	
	TERLAPOR	SELESAI	SELESAI	DALAM PROSES	SELESAI	DALAM PROSES	SELESAI	DALAM PROSES	SELESAI	DALAM PROSES	SELESAI	DALAM PROSES
JUMLAH PENANGANAN	174	174	25	23	1	0	86	65	1	0	12	3
JUMLAH KORBAN YANG MEMBUTUHKAN PELAYANAN	174		48		1		151		1		15	
%	100	100	52.08	47.92	100	0	56.95	43.05	100	0	80	20

Pada **Indikator Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu dan Indikator Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum**, namun yang tercantum dalam Renstra yang juga mengacu pada RPJMA 2017-2022 adalah **Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan** yang seharusnya menjadi tanggungjawab Instansi Sosial. Untuk tahun 2022 progres terhadap layanan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

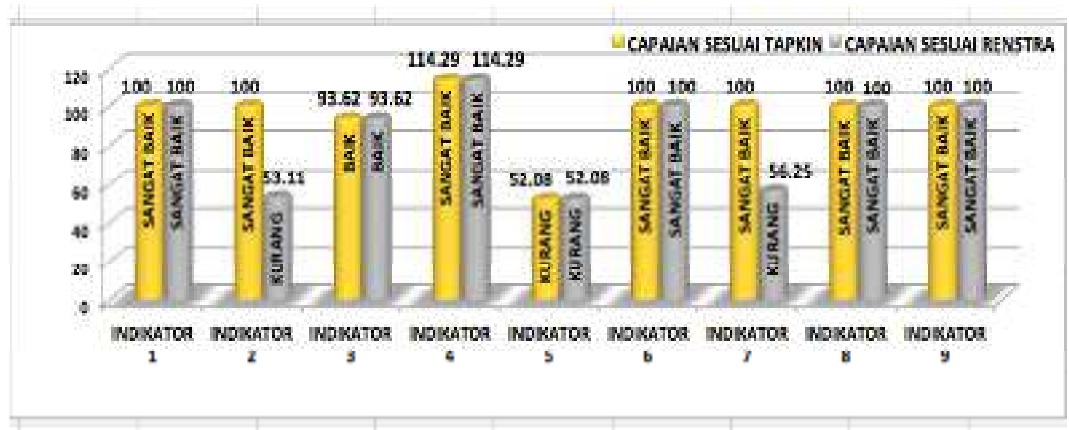
TABEL 19
CAPAIAN KINERJA LAYANAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN DI UPTD PPA ACEH
TAHUN 2022

NO	JENIS LAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		REALISASI TAHUN 2022	RUMUS	INDIKATOR PENUNJANG	KETERANGAN
		INDIKATOR	NILAI				
1	Pengaduan dan pencatatan laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	Jumlah pengaduan/ laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu dibagi Jumlah laporan/ pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu dikali 100	Cakupan ketersediaan petugas di unit pelayanan terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, dalam hal ini adalah kemampuan untuk penjangkauan korban dan menindaklanjuti pengaduan yang berkaitan dengan dugaan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Dinas PPPA Terdapat 174 kasus yang ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Aceh. Kasus yang ditangani berdasarkan rujukan dan layanan dasar terhadap korban KTPA di 10 kecamatan Kabupaten Aceh Besar yang juga menjadi wilayah tugas Polresta Kota Banda Aceh
2	Pelayanan rujukan layanan medis	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KIP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100%	100%	Jumlah korban KIP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KIP/A atau PPT/PKT di RS di suatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh korban KIP/A yang terdata datang ke Puskesmas mampu tatalaksana kasus KIP/A dan ke RS di suatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu dikali 100	Cakupan Puskesmas mampu tatalaksana KIP/A Cakupan RSU vertikal/RSUD/RS swasta/RS Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan; Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Puskesmas; Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di RS	Dinas Kesehatan Kasus yang dirujuk medis terdapat 1 kasus dan telah diselesaikan
3	Pelayanan dan rujukan rehabilitasi sosial	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di	100%	56,95%	Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehasos dibagi Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehasos dikali 100	Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih	Instansi Sosial Sedangkan layanan rehabilitasi sosial sebanyak 151 kasus dan yang telah diselesaikan 86 kasus sedangkan 65 kasus dalam proses
4	Pelayanan dan bantuan hukum	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	80%	52,08%	Jumlah korban yang mendapat layanan bantuan hukum dibagi jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum dikali 100	Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Dinas PPPA Jumlah kasus yang memerlukan layanan bantuan hukum sebanyak 48 kasus dan telah selesai sebanyak 25 kasus, sedangkan 23 kasus masih dalam proses
5	Pelayanan dan rujukan reintegrasi sosial	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	100%	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya dibagi Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial dikali 100	Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan reintegrasi sosial	Instansi Sosial Jumlah kasus yang membutuhkan layanan reintegrasi sosial sebanyak 1 kasus dan kasus telah diselesaikan,

1. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusinya

Berdasarkan kinerja yang dicapai tahun 2022 hanya 1 indikator yang belum memuaskan, namun bila dibandingkan dengan target Renstra pada masing-masing sasaran strategis bervariasi, dari 9 indikator terdapat 3 indikator yang capaiannya perlu mendapatkan perhatian dengan rendahnya capaian kinerja, yaitu **Indikator Jumlah perempuan marginal dan korban kekerasan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi, Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum** dan khususnya terhadap **Indikator Jumlah Kab/Kota Menuju Layak Anak** yang tingkat

keberhasilan kinerjanya setiap tahun sesuai Renstra tidak tercapai. Sedangkan keberhasilan dicapai **5 indikator yang dikategorikan SANGAT BAIK dan 1 indikator dengan kategori BAIK.**



Namun kami juga masih mendapati permasalahan-permasalahan khususnya terhadap capaian indikator yang belum memuaskan dengan target akhir Renstra antara lain:

- a. **Indikator 1** yaitu Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tersusun Tepat Waktu (LKPJ dan Laporan Keuangan), walau capaian setiap tahunnya 100% atau kategori **SANGAT BAIK** namun dengan keterbatasan SDM yang mengelola penyusunan laporan sangat terbatas dan tidak sebandingnya dengan jumlah laporan yang disusun dan waktu dateline yang bersamaan bisa menjadi analisisnya kurang maksimal. Oleh karenanya dalam penyusunan laporan kinerja dilakukan pengumpulan rekam jejak kegiatan setiap bulan berjalan untuk mensupport data dan informasi, sekaligus memanfaatkan publikasi dalam website Dinas PPPA Aceh yang selalu update untuk setiap kegiatan.
- b. **Indikator 2** yaitu Jumlah Perempuan Marginal dan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi dengan capaian kinerja 100% atau kategori **SANGAT BAIK**, namun apabila dibandingkan dengan target dalam Renstra capaian hanya sebesar 53,11% atau dengan kategori **KURANG**. Hal ini disebabkan belum optimal penanganan dan pemberdayaannya disebabkan penanganan lintas sektor tidak dilakukan

secara terpadu, bersinergi dan berkelanjutan. Disamping itu untuk pemberdayaan ekonomi masih terkendala dengan terbatasnya anggaran pada Dinas PPPA Aceh, apalagi dilakukan refocussing anggaran karena Covid-19 sehingga tahun 2020 dan 2021 tidak tersedia anggaran dimaksud berdampak pada capaian tidak sesuai target Renstra.

c. **Indikator 3** yaitu Persentase SKPA yang Melaksanakan Perencanaan Pembangunan yang Responsif Gender (PPRG) dengan capaian 93,62% atau kategori **BAIK**, walau implementasi terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan implementasi PPRG sudah semakin baik dan meningkat berkat upaya keras Driver PUG dan audit Inspektorat, namun tidak dibarengi dengan meningkatnya jumlah Anggaran yang Responsif Gender (ARG). Hal ini dikarenakan jumlah program yang telah responsif setiap tahunnya tidak ada penambahan PPRG pada program atau kegiatan lainnya. Oleh karenanya perlu dipertimbangkan kembali strategi pelaksanaannya pada tahun berikutnya. Apalagi untuk menghitung persentase capaiannya saat ini dibandingkan dengan jumlah biaya operasi pada APBA, yang juga termasuk belanja pegawai dan modal di dalamnya.

d. **Indikator 4** yaitu Terbentuknya PUSPAGA di Aceh dengan capaian 114,29% atau kategori **SANGAT BAIK**, melebihi target karena komitmen Kab/Kota sangat tinggi. Perlu menjadi perhatian terhadap fungsi layanan PUSPAGA tersebut beserta SDMnya di Kab/Kota agar dapat meningkatkan kinerjanya.

Diharapkan peran PUSPAGA dapat meminimalkan penyebab utama KDRT antara lain ketidakmandirian perempuan dalam keluarga dan rentannya ketahanan keluarga. Masyarakat tidak memahami pentingnya ketahanan keluarga dan hal ini mungkin belum maksimalnya kampanye ketahanan keluarga disebabkan belum optimalnya kelembagaan penyedia layanan ketahanan keluarga.

e. **Indikator 5** yaitu Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dengan capaian hanya 52,08%

atau dengan kategori **KURANG**, memang setiap tahunnya jumlah kasus yang memerlukan bantuan pendampingan hukum memerlukan waktu yang cukup panjang dan berbeda setiap kasusnya, sehingga terkadang kasus yang muncul mendekati akhir tahun tentu tidak akan selesai pada tahun tersebut.

Pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan belum tuntas pada penanganan mitra pasca terminasi. Selain keterbatasan SDM pendamping terutama Psikolog Forensik dan Psikolog Klinis, masalah lain yang perlu diperhatikan adalah belum terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan korban kekerasan secara terpadu. Hal ini penting karena meskipun fasilitas sarana dan prasarana sudah terjamin, tetapi kinerja penanganan korban tidak otomatis menjadi baik. Beberapa pengalaman di Kab/Kota yang mengabaikan prinsip ini mengakibatkan kinerja jaringan tidak berjalan dengan baik, dan selanjutnya akan mempengaruhi kinerja penanganan korban.

f. Indikator 6 yaitu Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dengan capaian sebesar 100% atau kategori **SANGAT BAIK**, hal ini terbantu karena permasalahan yang ditangani hanya 1 kasus. Namun tidak terlepas dari SDM yang menangani dan pelik tidaknya kasus tersebut.

g. Indikator 7 yaitu Jumlah Kab/Kota Menuju Layak Anak dengan capaian sebesar 100% atau dengan kategori **SANGAT BAIK**, namun apabila dibandingkan dengan target Renstra maka capaian hanya sebesar 56,25% atau dengan kategori **KURANG**, perlu menjadi perhatian khusus disebabkan capaian kinerja pada setiap tahunnya dibandingkan dengan target Renstra hanya pada tahun 2022 saja yang tercapai. Oleh karenanya perlu dipertimbangkan dan dievaluasi kembali strategi pelaksanaan pembinaan yang telah dilakukan di semua Kab/Kota setiap tahunnya.

Tingkat pencapaian pemenuhan hak anak belum optimal, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pelanggaran terhadap hak-hak anak sehingga masih sangat membutuhkan/sinergisitas dan sinkronisasi program untuk

meningkatkan pencapaian pemenuhan hak anak menuju Provinsi Aceh menuju layak anak. Belum dipahami dan berkomitmennya semua OPD baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk mewujudkan KLA atau masih rendahnya komitmen SKPA yang berkontribusi aktif dalam gugus tugas KLA

- h. Indikator 8** yaitu Jumlah Kab/Kota Yang Menggunakan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) dengan capaian sebesar 100% atau kategori **SANGAT BAIK**, walau belum semua Kab/Kota dilakukan pendampingan namun semua Kab/Kota telah memahami dan menggunakan Sistem Data Gender dan Anak dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak. Dukungan WAG SIGA sangat membantu dalam proses update informasi dan sosialisasi pada Kab/Kota yang SDM pengelolanya sering berganti.

Kendala untuk lebih mengoptimalkan SIGA adalah pada proses pengembangan aplikasi yang dilakukan oleh Diskominsa Aceh sampai saat ini belum juga bisa dimanfaatkan. Namun aplikasi SIGA sudah masuk dalam Inovasi Daerah dan mendapat reward pada **Anugerah Inovasi Aceh Tahun 2022 menjadi satu diantara 20 SKPA yang sangat inovatif**.

Disamping itu dengan adanya SIGA mendukung pengelolaan pelayanan informasi publik yang setiap tahunnya di evaluasi oleh Komisi Informasi Aceh, dan masuk sebagai **SKPA KATEGORI INOFATIF** pada tahun 2022.

- i. Indikator 9** yaitu Jumlah Kab/Kota Yang Menyediakan Data Terpilah Gender dan Anak dengan capaian kinerja sebesar 100% atau dengan kategori **SANGAT BAIK**, tersedianya data pilah gender secara baik yang menjadi rujukan bagi para pengambil kebijakan, termasuk perencana khususnya dalam upaya pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Tahun 2022 semua Kab/Kota telah menyediakan data terpilah melalui penyusunan Statistik Gender dan Anak, sedangkan ketersediaan data pada setiap SKPA disajikan secara terpilah terbatas, sehingga pengelolaannya fokus pada data terpilah indikator masing-masing. Sementara kebutuhan

terhadap data pembuka wawasan, *sebagai base line* pembangunan yang menggunakan analisis gender sangat dibutuhkan. Hal ini juga disadari dengan keterbatasan SDM pengelola data baik secara kuantitas maupun kualitas, apalagi hampir disemua SKPA tidak mengakomodir pejabat pengelola data dalam struktur organisasi.

2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sesuai data kinerja dapat dijelaskan tingkat pencapaian target indikator kinerja input yang digunakan untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh tahun 2022. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) serta sarana dan prasarana serta layanan informasi dan dokumentasi, namun keberadaan SDM masih belum memadai baik kuantitas maupun kualitasnya.

Namun mengingat bahwa untuk mewujudkan ASN yang bersih, kompeten, dan melayani, ASN wajib memiliki standar nilai kompetensi dasar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta standar nilai kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural agar sesuai dengan tuntutan jabatan dan peranannya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayan masyarakat. Dari sisi efisiensi anggaran dengan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

T A B E L 20
REALISASI ANGGARAN DIBANDINGKAN DENGAN CAPAIAN KINERJA
TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFESIENSI
1	Meningkatnya kualitas hidup perempuan melalui pengembangan industri rumahan	Jumlah perempuan marginal dan korban kekerasan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	100%	97,71%	40.29%
2	Meningkatnya SKPA yang mengimplementasikan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender	Persentase SKPA yang melaksanakan Perencanaan Pembangunan yang Responsif Gender (PPRG)	176%		
3	Meningkatnya kualitas hidup keluarga	Terbentuknya PUSPAGA di Aceh	114,29%	97,63%	16,66%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan pengaduan dan pelaporan serta pendampingan bantuan hukum korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	65%	94,75%	-29,75%
		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	90,77%	9,23%
5	Meningkatnya kualitas perlindungan implementasi pemenuhan hak anak melalui kebijakan Kab/Kota Layak Anak (KLA)	Jumlah Kab/Kota Menuju Layak Anak	100%	99,17%	0,83%
6	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem informasi data gender dan anak	Jumlah kab/kota yang menyediakan data terpilah gender dan anak	100%	99,69%	0.31%

Tabel di atas memperlihatkan bahwa enam indikator dapat direalisasi secara maksimal, walau satu indikator dengan capaian kinerja yang masih kurang disebabkan untuk pendampingan bantuan hukum memang memerlukan waktu yang panjang. Apabila dilihat secara keseluruhan capaian kinerja secara fisik sebesar 99,94% sedangkan penyerapan anggaran sebesar 94,27% dan pemanfaatan sumber daya manusia yang ada realisasinya sebesar 100 %.

7. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPA tetap mengacu kepada Renstra diharapkan dapat mendukung keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja. Namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi sehingga kurang menunjang keberhasilan perjanjian kinerja tersebut.

Adapun program yang menunjang keberhasilan perjanjian kinerja yaitu :

➤ **Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**, dalam rangka meningkatkan komitmen SKPA untuk percepatan pelaksanaan PUG melalui implementasi PPRG di Provinsi, didukung melalui Driver PUG dan Fokal Point PUG yang berkontribusi aktif. Hal ini sangat penting mengingat PUG adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Selain itu pemberdayaan perempuan melalui pendidikan politik dan pelatihan produksi dan manajemen untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan secara lintas sektor, perlu mendapat perhatian dan dukungan akan prioritas alokasi anggaran dan sinergisitas program lintas sektor.

➤ **Program Perlindungan Perempuan**, melalui peningkatan kapasitas kelembagaan UPTD PPA diharapkan pelayanan yang diberikan berupa pelayanan terpadu yang terintegrasi. Untuk meningkatkan kemajuan UPTD PPA dilakukan pemantauan secara berkala oleh Kementerian PPPA, serta berkoordinasi dengan OPD atau unit-unit lainnya yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak baik di provinsi maupun di kabupaten/kota.

➤ **Program Peningkatan Kualitas Keluarga**, dalam rangka memberi penguatan kapasitas keluarga terhadap segala kondisi yang dihadapinya, maka indikator ketahanan keluarga untuk mencapai peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui terbentuknya Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPAGA).

➤ **Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**, adalah penyelenggaraan data gender dan anak sebagai upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin dan umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur Prasyarat Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak yang digunakan

sebagai pembuka wawasan/rujukan bagi SKPA/SKPK dan instansi terkait dalam pengambilan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monev serta pelaporan pembangunan. Melalui pelembagaan sistem data gender dan anak melalui rapat teknis, peningkatan kapasitas sumberdaya pengelola data dan informasi, dan penyediaan aplikasi data gender dan anak berbasis web, diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan data terpilah dimaksud.

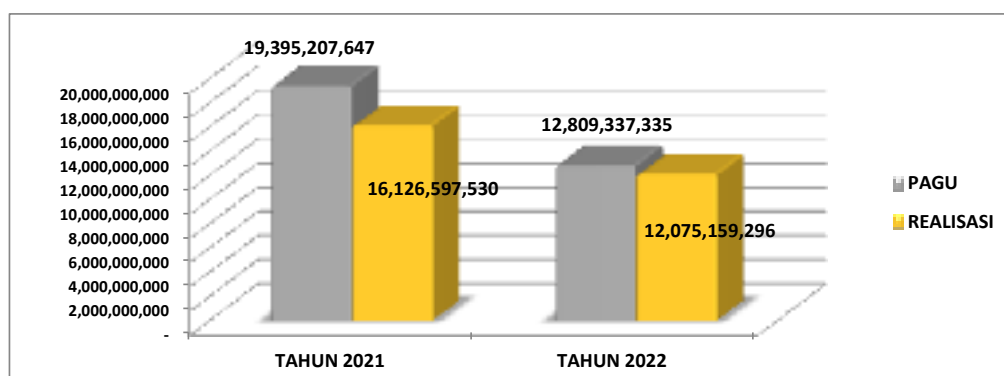
➤ **Program Pemenuhan Hak Anak**, dengan prioritas pada Kab/Kota yang memiliki Komitmen Penerapan menuju Kab/Kota Layak Anak tahun 2022 baru berhasil membentuk 9 Kab/Kota menuju Layak Anak (KLA). KLA adalah suatu strategi pembangunan Kab/Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang terencana dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk membangun inisiatif Pemerintah Kabupaten/Kota dalam merumuskan semua kebijakan, program dan kegiatan yang berpihak dan menjamin terpenuhinya hak anak dalam rangka mewujudkan KLA. Beberapa ciri terwujudnya KLA, yakni tidak adanya perkawinan anak, tidak ada anak yang putus sekolah, dan setiap anak memiliki akta kelahiran. Walaupun ada korban, sudah tertangani dengan baik sehingga itulah potret gambaran yang harus diberikan kepada anak-anak di masa depan.

Sedangkan program yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja adalah **Program Perlindungan Khusus Anak**, namun sebenarnya program ini tidak secara mutlak menyebabkan kegagalan capaian indikator Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum. Hal ini dikarenakan dalam penanganan kasus yang memerlukan bantuan pendampingan hukum memang rentang waktu prosesnya panjang, terlebih apabila kasusnya sangat kompleks dan sering ditangani saat menjelang akhir tahun.

REALISASI ANGGARAN

Perbandingan nilai PAGU dan realisasi anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar berikut:

GRAFIK 29
PERBANDINGAN PAGU DAN REALISASI ANGGARAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH
TAHUN 2021 DAN 2022



Jika melihat perbandingan anggaran dari tahun sebelumnya berdasarkan besaran anggaran yang diterima oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh terjadi penurunan sebesar 33,96%, namun capaian kinerja pada tahun anggaran 2022 yaitu sebesar 106,92% bila dibandingkan dengan capaian tahun anggaran 2021 meningkat sebesar 13,30 point.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Tahun Anggaran 2022 berupa realisasi pencapaian efektifitas dan efesiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dalam melaksanakan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh mengalokasikan dana yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (gaji, tunjangan, dll) dan Belanja Langsung (belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal). Penyerapan anggaran berdasarkan unit kerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

T A B E L 21
PENYERAPAN ANGGARAN BERDASARKAN UNIT KERJA
TAHUN 2022

UNIT KERJA	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
SEKRETARIAT	12,809,337,335	12,075,159,296	94.27
BIDANG KHPK	504,522,253	492,701,534	97.66
BIDANG DIGA	173,710,954	173,710,954	100
BIDANG PHA	1,744,412,014	1,744,412,014	100
BIDANG PPA	1,983,150,979	1,846,808,770	93.12
UPTD PPA	1,001,900,455	950,281,731	94.85

T A B E L 22
REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
	TOTAL BELANJA	12,809,337,335	12,075,159,296	94.27	99.94
	BELANJA OPERASI	12,611,559,575	10,110,065,017	80.17	99.87
	BELANJA MODAL	197,777,760	197,670,000	99.95	100
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	204,563,849	184,359,633	90.12	100
	Penyusunan Dokumentasi Perencanaan Perangkat Daerah	77,626,509	76,603,583	98.68	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	126,937,340	107,756,050	84.89	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,523,958,832	8,052,591,157	94.47	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,523,958,832	8,052,591,157	94.47	100
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95,309,424	92,990,000	97.57	100
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	80,309,424	79,920,000	99.52	100
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15,000,000	13,070,000	87.13	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,297,336,484	1,195,326,839	92.14	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	70,768,610	59,494,000	84.07	100
	Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	188,732,000	188,670,000	99.97	100
	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	146,626,797	136,625,500	93.18	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	269,980,142	213,350,000	79.02	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90,263,935	82,790,000	91.72	100
	Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan	13,104,000	13,104,000	100	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	517,861,000	501,293,339	96.80	100
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	9,045,760	9,000,000	99.49	100
	Pengadaan Mebel	9,045,760	9,000,000	99.49	100
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,663,271,168	1,550,676,596	93.23	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,350,000	10,350,000	100	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	202,581,168	160,955,147	79.45	100
	Penyedia Jasa Layanan Umum Kantor	1,450,340,000	1,379,371,449	95.11	100
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,015,851,818	990,215,071	97.48	98.35
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	436,330,000	434,394,400	99.56	100
	Pemeliharaan Mebel	14,200,000	14,200,000	100	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	195,140,000	171,794,000	88.04	93.39
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	370,181,818	369,826,671	99.90	100
8	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	147,762,945	144,380,239	97.71	100
	Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	70,616,633	69,072,300	97.81	100
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	77,146,312	75,307,939	97.62	100

BAB IV

PENUTUP

**MENGuraikan simpulan umum atas
capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan
dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya**



Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh yang menggambarkan ketersediaan indikator kinerja untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan Aceh urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Indikator ini sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif terhadap program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan, yang akan dicapai oleh Dinas PPPA Aceh dalam lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMA. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMA ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah. Capaian indikator kinerja Dinas PPPA Aceh yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMA 2017-2022 secara rinci sebagai berikut:

[illegible]

Materi pokok yang harus dikuasai dalam pelaksanaan kegiatan	Materi pokok yang harus dikuasai dalam pelaksanaan kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Materi pokok yang harus dikuasai dalam pelaksanaan kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Materi pokok yang harus dikuasai dalam pelaksanaan kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari uraian bab-bab sebelumnya dan tabel di atas, maka dapat disimpulkan capaian kinerja Dinas PPPA Aceh sebagai berikut:

1. Secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat tercapai, bahkan terdapat indikator melampaui target, namun masih terdapat satu indikator yang belum tercapai disebabkan indikator tersebut berkaitan dengan proses hukum yang memerlukan waktu panjang sesuai kasusnya. Dalam rencana kinerja tahun 2022 ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) sasaran strategis dan 8 indikator kinerja. Secara umum target kinerja utama tercapai dengan realisasi target kinerja sebesar 114,43%. Demikian pula capaian ke tujuh sasaran strategis telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik dengan capaian sasaran strategis 1 mencapai 100%, sasaran strategis 2 mencapai 100%, sasaran strategis 3 mencapai 176%; sasaran strategis 4 mencapai 114,29%, sasaran strategis 5 mencapai 82,55%, sasaran strategis 6 mencapai 100%, dan sasaran strategis 7 mencapai 100%. Apabila dilihat dari kategori, maka terdapat 7 indikator dengan capaian kategori SANGAT BAIK yaitu indikator 1, 2, 4, 6, 7, 8, dan 9, sedangkan indikator ke 3 dengan kategori BAIK dan indikator 5 dengan kategori KURANG.
2. Capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam Renstra, maka indikator 1, 4, 6, 8 dan 9 dengan kategori SANGAT BAIK, sedangkan indikator 3 dengan kategori BAIK dan indikator 2, 5 dan 7 dengan kategori KURANG. Indikator yang tidak tercapai disebabkan karena penetapan target terhadap indikator 2 dan 7 yang terlalu tinggi, tidak sebanding dengan kapasitas sumberdaya. Oleh karenanya kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

3. Indikator Kinerja Utama tersebut di atas juga mendukung Indikator Kinerja Daerah sebagai berikut:
 - a. Indek Pembangunan Gender (IPG) Aceh pada tahun 2021 dengan capaian 92,23% melebihi nasional yaitu sebesar 91,27%.
 - b. Indek Pemberdayaan Gender (IDG) Aceh pada tahun 2021 dengan capaian 63,24% masih di bawah nasional yaitu 76,26%.
4. Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas PPPA Aceh, maka ada beberapa tindak lanjut perbaikan yang akan dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Dinas PPPA Aceh akan memperkuat upaya optimalisasi pencapaian kinerja dan anggaran melalui monitoring dan evaluasi berkala berdasarkan analisis resiko.
 - b. Penyempurnaan manajemen kinerja dan IKU tahun 2023-2026 dengan menyusun pohon kinerja atau cascading yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Aceh 2023-2026.
 - c. Penguatan regulasi dan harmonisasi kebijakan antar pemangku kepentingan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - d. Mengoptimalkan koordinasi dan konvergensi kebijakan atas program dan kegiatan dalam upaya pencegahan, penanganan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak dengan penanganan lintas sektor bersama Lembaga Masyarakat yang dilakukan secara terpadu, bersinergi dan berkelanjutan.
 - e. Penguatan pelembagaan sistem informasi data gender dan anak guna mendukung upaya percepatan pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Mudah untuk diakses, sebagai *base line* pembangunan yang menggunakan analisis gender dengan penguatan SDM pengelola data baik secara kuantitas maupun kualitas serta pengelolaan aplikasi SIGA yang sesuai dengan NSPK.
5. Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh melalui **Aplikasi Sistem Informasi Data Gender dan Anak (SIGA) mendapatkan penghargaan menjadi SKPA Sangat Inovatif dalam Anugerah Inovasi Aceh Tahun 2022** yang diselenggarakan oleh Bappeda Aceh.



Selain itu juga menerima penghargaan keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Aceh dengan kategori SKPA yang INFORMATIF Tahun 2022.



6. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tahun 2022, Dinas PPPA Aceh telah memenuhi pendekatan kepatuhan dan pendekatan sosial melalui program dan kegiatan yang juga telah memenuhi prinsip kelayakan, transparansi dan keberpihakan kepada masyarakat, memang ditemui kendala dan hambatan namun telah dapat diatasi secara optimal sesuai dengan kekuatan dan peluang yang ada. Namun tidak terlepas dari hambatan yang dijumpai, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini dimasa yang akan datang perlu diantisipasi dan dilakukan evaluasi secara berkala sehingga kendala/hambatan yang dihadapi dapat diatasi secara dini. Salah satu hal terpenting yang perlu untuk segera dilakukan adalah membangun manajemen kinerja yang lebih baik yang didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi. Namun memang apabila dilihat target ke depan apabila tidak didukung anggaran yang sesuai maka capaian akan semakin jauh tertinggal.
7. Pencapaian kinerja tidak lepas dari fasilitas yang tersedia dan dukungan semua pihak terutama kerja keras tim Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPTD PPA, Kasi dan Kasubbag serta para pejabat fungsional dan staf yang meskipun kuantitas dan kualitasnya terbatas masih dapat dimaksimalkan.
8. Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Laporan ini juga diharapkan dapat memberikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, termasuk menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan Dinas PPPA Aceh ke depannya.
-

LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jln. Tgk. Batee Timoh No. 2 Jeulingke Kec. Syiah Kuala Banda Aceh 23114
Telp. (0651) 33095, Email : dinaspppa@acehprov.go.id
Website : www.dinaspppa.acehprov.go.id



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NEVI ARIYANI, SE**

Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK ACEH**

Selanjutnya disebut pihak pertama :

Nama : **Ir. NOVA IRIANSYAH, MT**

Jabatan : **GUBERNUR ACEH**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 2022

Pihak Kedua

Ir. NOVA IRIANSYAH, MT

Pihak Pertama

NEVI ARIYANI, SE

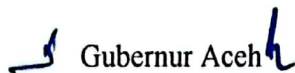
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dalam rangka pelayanan publik yang berkualitas	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (LKPJ, Renja dan Laporan keuangan dan Laporan realisasi)	100 %
2	Meningkatnya kualitas hidup perempuan melalui pengembangan industri rumahan	Jumlah perempuan marginal dan korban kekerasan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	50 Orang
3	Meningkatnya SKPA yang mengimplementasikan perencanaan, penganggaran yang responsif gender	Persentase SKPA yang melaksanakan perencanaan pembangunan Responsif Gender (PPRG)	25 SKPA
4	Meningkatnya ketahanan keluarga	Terbentuknya PUSPAGA di Aceh	1 Puspaga
5	Meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan dan pelaporan serta pendampingan bantuan hukum korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	80 %
		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100 %
6	Meningkatnya kualitas perlindungan dan implementasi pemenuhan hak anak melalui kebijakan Kab/Kota layak Layak Anak (KLA)	Jumlah Kab/Kota menuju layak anak	9 Kab/ Kota
7	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem informasi data gender dan anak	Jumlah Kab/ Kota yang menyediakan data terpilah gender dan anak	23 Kab/ Kota

Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Anggaran : Rp. 13.252.389.573
2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 147.762.945
3. Program Perlindungan Perempuan	Rp. 1.723.820.898
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 356.759.308
5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 200.949.404
6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 1.250.757.336
7. Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 705.628.536

Banda Aceh, 2022

 Gubernur Aceh

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Aceh



Ir. NOVA IRIANSYAH, MT



NEVI ARIYANI, SE



PEMERINTAH ACEH

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
(DPA - SKPA)**

TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN	: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ORGANISASI	: Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh
PAGU ANGGARAN	: Rp. 17.638.068.000,-

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH
(APBA)**





ACEH

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

- a. Nama : Nevi Ariyani, SE
- b. NIP : 196211081992032002
- c. Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Aceh sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2022.

Kode	Nama Formulir
DPA-SKPD	Ringkasan DPA SKPD
DPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,

Sekretaris Daerah ✓

dr. TAQWALLAH, M.Kes

NIP: 196405041997031002

Banda Aceh, tanggal 12 Januari 2022

Disahkan oleh,

PPKD

AZHARI, SE, M.Si

NIP: 196303251989031003



ACEH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG URUSAN : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

ORGANISASI : 2.08.0.00.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pengguna Anggaran :

a. Nama : Nevi Ariyani, SE

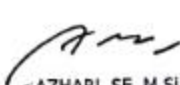
b. NIP : 196211081992032002

c. Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
2 PPKD

1 Banda Aceh, tanggal 12 Januari 2022 K
Pengguna Anggaran


AZHARI, SE, M.Si
NIP: 196303251989031003


Nevi Ariyani, SE
NIP: 196211081992032002

SKPA :DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH

2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PAGU	
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	17.638.068.000	HAL
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.252.389.573	
DPA SKPD							I
REKAP RKA BELANJA SKPD							II
2	08	01	1,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	190.328.249	
2	08	01	1,01	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	58.740.909	1
2	08	01	1,01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	131.587.340	2
2	08	01	01:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.880.759.070	
2	08	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.880.759.070	6
2	08	01	01:05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	59.700.000	
2	08	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	59.700.000	13
2	08	01	01:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.318.075.181	
2	08	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70.770.250	15
2	08	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	182.972.000	16
2	08	01	1,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	201.486.442	17
2	08	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	269.980.142	20
2	08	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90.244.347	22
2	08	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	18.644.000	23
2	08	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	483.978.000	24
2	08	01	1,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	9.045.760	
2	08	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	9.045.760	26
2	08	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.681.271.168	
2	08	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.350.000	28
2	08	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	212.581.168	29
2	08	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.458.340.000	30
2	08	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.113.210.145	
2	08	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	452.330.000	35
2	08	01	1,09	05	Pemeliharaan Mebel	15.400.000	36
2	08	01	1,09	09	Pemeliharaan/Peralatan dan mesin lainnya	210.140.000	37
2	08	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	435.340.145	38
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	147.762.945	
2	08	02	1,01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	70.616.633	
2	08	02	1,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	70.616.633	40

2	08	02	1,02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	77.146.312	
2	08	02	1,02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	77.146.312	44
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.723.820.898	
2	08	03	1,01		Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Lintas Daerah Kabupaten/kota	112.950.000	
2	08	03	1,01	01	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan dan program dan kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	112.950.000	49
2	08	03	1,02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	946.298.455	
2	08	03	1,02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	684.254.455	52
2	08	03	1,02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	262.044.000	54
2	08	03	1,03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	664.572.443	
2	08	03	1,03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	76.806.000	57
2	08	03	1,03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	587.766.443	60
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	156.735.207	
2	08	04	1,01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	156.735.207	
2	08	04	1,01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	156.735.207	70
2	08	04	1,02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	200.024.101	
2	08	04	1,02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	200.024.101	76
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	200.949.404	
2	08	05	1,01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	200.949.404	
2	08	05	1,01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	25.694.652	84
2	08	05	1,01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	175.254.752	85

2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.250.757.336	
2	08	06	1,01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	655.478.874	
2	08	06	1,01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	575.415.714	88
2	08	06	1,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	80.063.160	92
2	08	06	1,02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	595.278.462	
2	08	06	1,02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	524.999.810	96
2	08	06	1,02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	70.278.652	100
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	705.628.536	
2	08	07	1,01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	589.128.639	
2	08	07	1,01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	589.128.639	104
2	08	07	1,03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	116.499.897	
2	08	07	1,03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	116.499.897	115

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
TOTAL BELANJA		12,809,337,335	12,075,159,296	94.27	99.94
BELANJA OPERASI		12,611,559,575	10,110,065,017	80.17	99.87
BELANJA MODAL		197,777,760	197,670,000	99.95	100
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	204,563,849	184,359,633	90.12	100
	Penyusunan Dokumentasi Perencanaan Perangkat Daerah	77,626,509	76,603,583	98.68	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	126,937,340	107,756,050	84.89	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,523,958,832	8,052,591,157	94.47	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,523,958,832	8,052,591,157	94.47	100
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95,309,424	92,990,000	97.57	100
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	80,309,424	79,920,000	99.52	100
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15,000,000	13,070,000	87.13	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,297,336,484	1,195,326,839	92.14	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	70,768,610	59,494,000	84.07	100
	Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	188,732,000	188,670,000	99.97	100
	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	146,626,797	136,625,500	93.18	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	269,980,142	213,350,000	79.02	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90,263,935	82,790,000	91.72	100
	Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan	13,104,000	13,104,000	100	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	517,861,000	501,293,339	96.80	100
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	9,045,760	9,000,000	99.49	100
	Pengadaan Mebel	9,045,760	9,000,000	99.49	100
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,663,271,168	1,550,676,596	93.23	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,350,000	10,350,000	100	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	202,581,168	160,955,147	79.45	100
	Penyedia Jasa Layanan Umum Kantor	1,450,340,000	1,379,371,449	95.11	100
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,015,851,818	990,215,071	97.48	98.35
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	436,330,000	434,394,400	99.56	100
	Pemeliharaan Mebel	14,200,000	14,200,000	100	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	195,140,000	171,794,000	88.04	93.39
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	370,181,818	369,826,671	99.90	100
8	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	147,762,945	144,380,239	97.71	100

1	2	3	4	5	6
	Pelebagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	70,616,633	69,072,300	97.81	100
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	77,146,312	75,307,939	97.62	100
9	Program Perlindungan Perempuan	2,202,616,898	2,086,911,451	94.75	100
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1,112,950,000	1,050,973,920	94.43	100
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1,001,900,455	950,281,731	94.85	100
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	87,766,443	85,655,800	97.60	100
10	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	356,759,308	348,321,295	97.63	100
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	156,735,207	154,039,795	98.28	100
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	200,024,101	194,281,500	97.13	100
11	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	173,710,954	173,165,190	99.69	100
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	173,710,954	173,165,190	99.69	100
12	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1,744,412,014	1,730,004,174	99.17	100
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	651,633,552	640,593,132	98.31	100
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	1,092,778,462	1,089,411,042	99.69	100
13	Program Perlindungan Khusus Anak	782,434,536	710,179,050	90.77	100
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	589,128,639	542,285,550	92.05	100
	Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	193,305,897	167,893,500	86.85	100



Banda Aceh 19 Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS PERBERDAYAAN PEREMPUAN

DINAS PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH

MEUTIA JULIANA, S.STP,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19780723 199702 2 001

CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH SESUAI RPJMA 2017-2022

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KET
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
1	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (LKPJ dan laporan keuangan)	%	100	100	100%	
PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						
2	Persentase SKPA yang melaksanakan Perencanaan Pembangunan yang Responsif Gender (PPRG)	SKPA	25	44	176%	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						
3	Terbentuknya PUSPAGA di Aceh	PUSPAGA	1	NIHIL	114.29%	Capaian sudah melebihi target
4	Jumlah perempuan marginal dan korban kekerasan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	Orang	50	50	100%	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						
5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	80%	100	125%	
	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100%	100	100%	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						
6	Jumlah Kab/Kota Menuju Layak Anak	Kab/Kota	9	9	100%	
PROGRAM PENGELOLAAN SYSTEM DATA GENDER DAN ANAK						
7	Jumlah kab/kota yang menyediakan data terpilah gender dan anak	Kab/Kota	23	23	100%	

Banda Aceh, 19 Januari 2023
 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
 Perlindungan Anak Aceh


MEUTIA JULIANA, S.STP, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19780723 199702 2 001



ANUGERAH INOVASI ACEH TAHUN 2022



EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH DENGAN KUALIFIKASI INFORMATIF TAHUN 2022

